

**KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT SUKU SASAK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



Oleh:
Doni Azhari
NIM : 22933002

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

**KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT SUKU SASAK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



Oleh:
Doni Azhari
NIM: 22933002

Promotor
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Co-Promotor:
Dr. Drs. Asmuni, MA.

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Azhari

NIM : 22933002

Program Doktor : Hukum Islam

Disertasi : **KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM
POSITIF DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT
SUKU SASAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2024



(Doni Azhari)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Tertutup Disertasi dan Review Artikel sebagai pengganti Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam, yang disusun oleh:

Nama : Doni Azhari
Nomor Mahasiswa : 22933002
Judul Disertasi : **KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 23 Desember 2024
Dekan,

Asmuni

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

BERITA ACARA **KELULUSAN PROGRAM DOKTOR**

1. Berdasarkan pada hasil Ujian Tertutup Disertasi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 dengan dewan penguji:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.	Ketua Sidang
Dr. Roem Syibly, S.Ag., MSI.	Sekretaris Sidang
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.	Promotor
Dr. Drs. Asmuni, MA.	Kopromotor
Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.	Penguji I
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.	Penguji II
Dr. Agus Sudaryanto, SH., MSI.	Penguji III

2. Hasil review artikel berjudul "*CUSTOMARY BESEANG (DIVORCE) IN SASAK SOCIETY THE PERSPECTIVE OF CUSTOMARY LAW IN MAQASID SHARIA*" yang telah dinyatakan diterima (**Accepted**) pada jurnal *MJSL (Malaysian Journal of Syariah and Law)*, terindek *Scopus pada Quartil 1 (Q1)*, dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengganti Ujian Terbuka Disertasi.

Berdasarkan Hasil Ujian Tertutup dan Hasil Review Artikel tersebut, mahasiswa:

Nama : Doni Azhari
Tempat/Tanggal Lahir : Boremayung, 18 Januari 1997
Nomor Mahasiswa : 22933002
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

dinyatakan **LULUS** dari Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan:

Indeks Prestasi Kumulatif : **3.98**
Predikat : **Cumlaude**



Yogyakarta, 20 Desember 2024
Ketua Program Studi,


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.




DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR


Nama : Doni Azhari
Tempat/tgl.lahir : Baremayung, 18 Januari 1997
N. I. M. : 22933002
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM
POSITIF DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT SUKU
SASAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ketua	: Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.	(11/11/2024) / )
Sekretaris	: Dr. Roem Syibly, S.Ag., MSI.	(11/11/2024) / )
Promotor	: Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA	(15/11/2024) / )
Co Promotor	: Dr. H. Asmuni, MA.	(7/11/2024) / )
Penguji	: Dr. Muh. Roy Purwanto, M.Ag.	(5/11/2024) / )
Penguji	: Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.	(5/11/2024) / )
Penguji	: Dr. Agus Sudaryanto, SH., MSI.	(18/11/2024) / )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2024
Pukul : 10.30–12.30 WIB
Hasil / Nilai : **Lulus dengan perbaikan**



Mengetahui
Ketua Prodi HIPD JSI FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Berjudul :



**KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM
POSITIF DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT SUKU
SASAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Doni Azhari
NIM : 22933002
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada program studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor Promotor,
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

PERSETUJUAN KO PROMOTOR

Disertasi Berjudul :


**KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM
POSITIF DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT SUKU
SASAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Doni Azhari
NIM : 22933002
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada program studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII


Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI

Ko Promotor,


Dr. Drs. Asmuni, MA.

PERSEMBAHAN

Disertasi yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Orang tua terhormat :

Bapak Mahsar

Ibu Megawati

Adik Manda Eka Lestari

MOTTO

Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke

*(Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama
Masyarakat)¹*

¹ M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa”, *Undang : Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1. (2020).

ABSTRAK

KOMPARASI OTORITAS HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM ADAT BESEANG MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

DONI AZHARI
NIM : 22933002

Disertasi yang berjudul “Komparasi Otoritas Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan mendalami kondisi mengapa terbentuk adat *beseang* (perceraian) ditengah masyarakat suku sasak Kelurahan Gerantung Kabupaten Lombok Tengah, dan (2) untuk menemukan dan menganalisis tujuan (*maqasid*) terhadap adat *beseang* dan didukung juga bagaimana mensinkronisasikan hukum adat *beseang* dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan, dilengkapi dengan penelitian lapangan secukupnya sebagai pendukung. Dengan objek penelitian berupa dokumen penting, peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Tipologi penelitian ini termasuk penelitian pengembangan. Sebagai kerangka berfikir, digunakan teori *Maqasid asy-Syari'ah* Imam Asy Syathibi dan teori *Maqasid* lain yang menjadi rujukannya. Selain itu, digunakan pula teori Kontestasi dari Michel Foucault sebagai teori pendukungnya. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: Pertama, Penerapan akan Undang-Undang perkawinan dan hukum adat *beseang* dalam perceraian termasuk dalam *maqasid syariah*, karena : a) Terbentuknya Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pasca terjadinya perceraian di Indonesia bersifat *daruriyat* dan dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia sebagai pijakan, namun di lain hal hukum adat yang berlaku di suku sasak kelurahan Gerantung perlu diselaraskan juga dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini, b) Terciptanya kefleksibilitasan akan hukum adat *beseang* dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia sudah termasuk dalam memelihara lima tujuan pokok syari'at (*al-maqasid al-khamsah*) yakni memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasab*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). c) hal yang mendasar bukan hanya mewujudkan kemaslahatan saja akan tetapi *maqasid asy-syari'ah* bertujuan: a) sebagai sarana (*li al-wasail*), b) untuk kemaslahatan (*li al-maslahah*), c) untuk keadilan (*li al-'adalah*), dan d) untuk kemudahan (*li at-taisir*).

Kata Kunci: Adat *Beseang*, Masyarakat Suku Sasak, Maqasid Syariah

ABSTRACT

COMPARISON OF THE AUTHORITY OF CUSTOMARY LAW AND POSITIVE LAW IN THE BESEANG CUSTOM OF THE SASAK PEOPLE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA

DONI AZHARI
NIM : 22933002

The dissertation entitled “Comparison of the Authority of Customary Law and Positive Law in the Custom of Beseang of the Sasak Tribal Community in the Perspective of Maqasid Sharia” aims : (1) to find out and explore the condition why the custom of beseang (divorce) has been formed in Sasak tribe community in Gerantung Village, Central Lombok Regency, and (2) to find and analyse the objectives (*maqashid*) of the custom of *Beseang* and supported by how to synchronize customary law is in conflict with the Marriage Law in Indonesia. This library research used a qualitative approach supported by sufficient field research as support with the object of research in the form of important documents, marriage laws and regulations in Indonesia. The typology of this research is development research. As a framework for thinking, the theory of *Maqasid asy-Syari'ah* by Imam Asy Syathibi and other Maqasid theories were used as the references. In addition, the Contestation theory from Michel Foucault was also used as a supporting theory. The results of the research showed that: First, the application of the Marriage Law and Beseang customary law in divorce are included in maqasid sharia since: a) The formation of a marriage law regulating rights and obligations after divorce in Indonesia is urgent and is needed by the Muslim community in Indonesia as a basis. On the other hand, the customary law that applies in the Sasak tribe of Gerantung sub-district also needs to be harmonized with the current law, b) The creation of flexibility of the customary law of Beseang and the marriage law in Indonesia are included in maintaining five main objectives of the Sharia (*al-maqasid al-khamsah*), namely maintaining religion (*hifz ad-din*), soul (*hifz an-nafs*), offspring (*hifz an-nasab*), reason (*hifz al-'aql*), and property (*hifz al-mal*) and c) the basic thing is not only to create benefits, but also maqasid asy-syari'ah aims: a) as a means (*li al-wasail*), b) for benefits (*li al-maslahah*), c) for justice (*li al-'is*), and d) for convenience (*li at-taisir*).

Keywords: Beseang Custom, Sasak Tribe Community, Maqasid Sharia

September 20, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

مقارنة السلطة القانونية بين القانون العرفي والقانون الإيجابي في عرف
بسينغ لمجتمع قبيلة ساساك: منظور مقاصد الشريعة

دوني أزهرى

رقم الطالب: 22933002

الأطروحة تحت عنوان "مقارنة سلطة القانون العرفي والقانون الإيجابي في
تهدف إلى : (1) "عرف بسينغ لمجتمع قبيلة ساساك: منظور مقاصد الشريعة
فهم معرفة الظروف وفهمها التي أدت إلى تشكيل عرف بسينغ (الطلاق) في
مجتمع قبيلة ساساك في قرية جيرانتونج بمنطقة لومبوك الوسطى. و(2) اكتشاف
المقاصد وتحليلها من عرف بسينغ وكيفية تنسيق هذا القانون العرفي مع قانون
تستخدم هذا البحث المقارنة النوعية التي تنضم إلى الزواج في إندونيسيا
البحث المكتبي حيث أنه مدعوم بالبحوث الميدانية الكافية مع موضوع البحث
على نمط الوثائق المهمة واللوائح القانونية المتعلقة بالزواج في إندونيسيا.
كان الإطار الفكري يستخدم نظرية مقاصد. يُصنف هذا البحث كبحث تطويري
الشريعة للإمام الشاطبي ونظرية مقاصد أخرى كمراجع. كما تم استخدام نظرية
تخلص نتائج البحث إلى أن: أولاً، تطبيق التنافس لميشيل فوكو كنظرية داعمة
في الطلاق يضمن إلى مقاصد الشريعة، قانون الزواج والقانون العرفي بسينغ
إذ أن (أ) تشكيل قانون الزواج الذي ينظم الحقوق والواجبات بعد الطلاق في
إندونيسيا يعد أمراً ضرورياً وتحتاجه الجالية المسلمة في إندونيسيا كأساس،
ولكن من ناحية أخرى، فإن القانون العرفي المطبق في قبيلة الساساك، منطقة
جيرانتونج -تحتاج المنطقة أيضاً إلى الموازنة مع القانون المعمول به حالياً. (ب)
تضمن المرونة في القانون العرفي بسينغ مع قانون الزواج في إندونيسيا في
الحفاظ على مقاصد الشريعة الخمسة (المقاصد الخمسة)، وهي حفظ الدين وحفظ
النفس وحفظ النسب وحفظ العقل وحفظ المال. (ج) وما يكون أساساً ليس لتحقيق
المصالح فحسب، بل مقاصد الشريعة تهدف إلى: (أ) كوسائل، (ب) للصلحة، (ج)
للعدالة، و (د) للتيسير.

الكلمات المفتاحية: عرف بسينغ، مجتمع قبيلة ساساك، مقاصد الشريعة

October 28, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI**

Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-

ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

--- َ ----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
--- ِ ----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ُ ----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
---	--------------------------------	---------	--------------------

2	<i>fathḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>fathḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as –Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

IX. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul *“Komparasi Otoritas Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah”* untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan Disertasi saran dan masukan dari berbagai pihak tentu sangat membantu kami dalam menyelesaikan Disertasi ini, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Asmuni, M.A.
3. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Nurkholis S.Ag., M.Sh.,Ec.
4. Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.HI.,M.SI.
6. Promotor Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Dan Co-Promotor Dr. Asmuni, MA. atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga Disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
8. Kepada Kedua orang tua saya Bapak Mahsar dan Ibu Megawati yang telah banyak berkorban baik material maupun non material, senantiasa mendampingi dalam untaian doa dan nasehat.
9. Seluruh staf pengajar, rekan-rekan mahasiswa angkatan 2022/2024 dan staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah terus menyemangati untuk selesainya disertasi ini.
10. Kepada Civitas Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, khususnya kepada guru kami Al-Habib Zein Bin Hasan Baharun, Dr. Al-Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I., Al-Habib Ali Bin Hasan Baharun, Al-Habib Husein Bin Hasan Baharun, yang selalu mendokan kami sehingga bisa menyelesaikan Disertasi ini.

Semoga Disertasi ini dapat berguna bagi kejayaan dan kelangsungan di masa depan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, motivasi dan saran serta sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terima kasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. Jazakumullah khairal Jaza. Amiin.

Yogyakarta, 28 Juni 2024



(Doni Azhari)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASILIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN BERITA ACARA	v
DEWAN PENGUJI.....	vi
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	vii
PERSETUJUAN CO PROMOTOR.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
ABSTRAK ARAB	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN	
KERANGKA TEORI.....	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	51
1. Undang-Undang Perkawinan.....	51

2. <i>Maqasid As-Syariah</i>	55
a. <i>Maqasid Asy-Syariah</i> Perspektif Asy-Syatibi	55
b. Tingkatan <i>Maqasid Asy-Syariah</i>	63
c. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	70
d. Konsep Keadilan (<i>Al- 'Adalah</i>).....	76
3. Teori Kontestasi.....	87
BAB III.METODE PENELITIAN	100
A. Subjek Penelitian.....	100
B. Objek Penelitian	100
C. Pendekatan Penelitian	101
D. Jenis Penelitian.....	101
E. Sifat Penelitian	102
F. Sumber Data Penelitian.....	102
G. Teknik Pengumpulan Data.....	103
H. Teknik Analisis Data.....	105
BAB IV. KOMPARASI HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM	
KONSEP BESEANG MASYARAKAT SUKU SASAK	
KELURAHAN GERANTUNG.....	109
A. Adat Beseang di Masyarakat Suku Sasak	109
1. Mengenal Masyarakat Suku Sasak Lombok	109
2. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Gerantung	113
3. Adat Beseang (Perceraian) Masyarakat Suku Sasak Kelurahan	
Gerantung	117
a. Pengertian Adat <i>Beseang</i> Suku Sasak.....	117
b. Latar Belakang Terbentuknya Adat <i>Beseang</i>	122
c. Faktor-Faktor Terjadinya Adat <i>Beseang</i>	125
B. Perceraian dalam Komparasi Hukum.....	142
1. Perceraian Menurut Hukum Adat.....	142
2. Perceraian Menurut Fikih Islam	145
3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	148
4. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	152

C. Komparasi Adat <i>Beseang</i> Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	162
1. Analisis Adat <i>Beseang</i> Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	163
2. Analisis Adat <i>Beseang</i> Suku Sasak Kelurahan Gerantung... ..	192
3. Tujuan <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Mengkomparasikan Adat <i>Beseang</i> Dengan Undang-Undang Perkawinan.....	208
a. Sebagai Sarana (<i>li al-Wasail</i>).....	208
b. Sebagai Kemaslahatan (<i>li al-Maslahah</i>)	210
c. Sebagai Keadilan (<i>li al-Adalah</i>).....	214
d. Sebagai Kemudahan (<i>li at-Taisir</i>).....	216
BAB V. PENUTUP	225
A. Kesimpulan	225
B. Implikasi Penelitian.....	227
1. Implikasi Teoritis	227
2. Implikasi Metodologi	227
3. Implikasi Praktis.....	228
C. Saran.....	228
DAFTAR PUSTAKA	230
LAMPIRAN-LAMPIRAN	247
CURRICULUM VITAE.....	259

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Statistika Wilayah Penelitian Kelurahan Gerantung.....	114
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	127
Tabel 4.3 : Persentase Masyarakat Penerima Raskin/BLT/PKH.....	130
Tabel 4.4 : Proporsi Tingkat Pendidikan Masyarakat	135
Diagram 4.5 : Pihak yang menginginkan perceraian	194
Diagram 4.6 : Penyebab Terjadinya Perceraian	195

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	247
Lampiran 2 : Daftar Nama Kasus Adat Beseang	249
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian.....	252
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	255
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Cek Tata Letak	256
Lampiran 6 : Surat Cek Plagiasi.....	257
Lampiran 7 : Curriculum Vitae	258

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dan perceraian berjalan beriringan karena perceraian tidak dapat terjadi tanpa adanya pernikahan. Jika suami dan istri telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka namun gagal, perceraian menjadi pilihan terakhir yang tersedia. Pasangan yang sedang membangun keluarga bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus menghadapi perceraian dalam hubungan fisik dan emosional mereka sebagai suami dan istri. Diambil dari Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata "*beseang*"² yang berarti "cerai" dari Suku Sasak berasal dari kata "*seang*". Tidak seperti biasanya, pernyataan tunggal dari suami bahwa pernikahan akan berakhir sudah cukup untuk memicu perceraian ini. Jika laki-laki atau suami menambahkan kata "tiga" setelah kata "*seang*", maka hukumnya sama dengan talak tiga. Talak menunjukkan kewajiban bagi pasangan untuk mengajukan gugatan cerai dan mengakhiri hubungan pernikahan mereka, serta pembubaran atau pembatalan ikatan pernikahan. Dalam budaya Suku Sasak, prosedur ini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai suatu pembenaran. Masyarakat Suku Sasak yang menggunakan adat "*seang*" untuk bercerai dan tidak mengikutsertakan Pengadilan Agama

²Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, *Kamus Sasak Indonesia Edisi Ketiga*, (lombok barat: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017).

atau mediator lainnya dalam proses perceraian mereka, meskipun pernikahan mereka masih terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Maraknya fenomena pada masyarakat Suku Sasak yang mengedepankan norma adat dalam penyelesaian suatu konflik khususnya dalam adat *beseang* sangat sulit untuk dihilangkan karena *beseang* merupakan salah satu warisan leluhur Suku Sasak. Namun, seiring perkembangan zaman, adat *beseang* mulai terkikis dan perlahan mulai punah meski tak jarang ditemukan pula kasus *beseang* tetap terlaksana dari sekelompok masyarakat.

Lemahnya kinerja dari aparat desa Kelurahan Gerantung akan penanggulangan kasus Adat *beseang* yang terjadi pada masyarakat menjadi problematika selanjutnya. Pelaksanaan adat *beseang* masyarakat suku Sasak terdiri dari dua kelompok: *Pertama*, sekelompok masyarakat yang mengikuti adat *beseang* tanpa melapor ke Pengadilan Agama dan hanya perlu melapor ke tokoh agama, adat, atau tokoh desa setempat. *Kedua*, mereka yang menjunjung tinggi hukum dengan berinisiatif memproses perceraian di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan legalitas resmi dan akta cerai. Namun kelompok ini cenderung lebih konservatif, karena menurut mereka seseorang yang menggunakan adat *beseang* dalam proses perceraian tanpa dibarengi dengan proses Pengadilan Agama adalah budaya orang tidak berpendidikan.

Pelaksanaan adat *beseang* dilakukan tanpa adanya norma-norma tertulis seperti tidak ada yang berwenang untuk memutuskan pembagian harta bersama, hak asuh anak, atau nafkah tatkala pasangan berpisah. Tidak ada keharusan untuk kompromi sebelum perceraian, keputusan perceraian

sepenuhnya di tangan pihak pria. Dalam konteks perceraian, wanita harus menyetujui jika pria ingin bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa harus ada alasan kuat bagi pasangan untuk tidak dapat hidup bersama lagi sebelum mengajukan perceraian di sidang pengadilan. Sidang pengadilan akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan mengenai perceraian. Selain itu, jika terjadi perceraian, pihak pria yang menentukan hak asuh anak dan apakah akan terus menafkahi anak setelah perceraian sesuai dengan adat *beseang* Suku Sasak Lombok.

Pengadilan agama mengutip UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (2), yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka hingga mereka menikah atau mampu menghidupi diri mereka sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua putus. Tidak dapat disangkal bahwa perceraian sering kali memberikan dampak negatif yang signifikan bagi perempuan dan anak-anak dari pasangan yang bercerai. Jika perceraian terjadi tanpa adanya akta cerai maka perempuan tidak dapat menikah dengan pria lain. Sering kali, janda dalam situasi seperti ini harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh akta cerai saat berencana untuk menikah lagi.

Anak seolah-olah tidak memiliki ayah ketika mereka dibesarkan oleh ibu janda yang tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja di mata publik. Hal ini karena anak hanya akan menerima pengasuhan jika sang ayah tidak siap untuk

menafkahi. Kebanyakan pria yang bercerai berpikir bahwa mereka tidak lagi berkewajiban untuk menafkahi anak-anak mereka jika mereka tinggal bersama mantan istri mereka. Oleh karena itu, salah satu alasan mengapa begitu banyak masyarakat Sasak Lombok menikah setelah perceraian adalah karena *beseang* mudah dilakukan. Perceraian masyarakat Suku Sasak khususnya di Kelurahan Gerantung masih diatur oleh hukum adat dan bukan oleh hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat setempat hanya menerapkan hukum perkawinan ketika seorang yang bercerai berencana untuk menikah kembali.

Perceraian (*beseang*) yang terjadi pada Suku Sasak dapat memberikan dampak sebagai berikut: *Pertama*, mengenai harta perempuan pasca perceraian adat yang biasanya hanya bisa membawa harta yang di dalam rumah (berwujud) dan selain daripada itu perempuan tidak boleh menguasainya semisal sertifikat, atau aset (tidak berwujud). *Kedua*, mengenai hak-hak perempuan dalam hukum adat yang tidak tertulis sehingga hak-hak dari kedua belah pihak tidak diatur secara tegas semisal hak mengenai harta bersama, hak dalam mengasuh anak, dan hal inilah yang perlu diperhatikan dalam perceraian hukum adat.

Ketiga, yang menjadi perhatian mendasar dalam adat *beseang* Suku Sasak adalah tidak adanya peraturan tentang hak-hak anak pasca perceraian. Bahkan di Kelurahan Gerantung sendiri banyak anak yang ditelantarkan dan tinggal bersama neneknya sementara orang tuanya menghilang tanpa pernah memperhatikan mereka lagi. Dalam fenomena ini, tidak ada hati nurani,

kepedulian, atau kasih sayang bagi orang tua yang menelantarkan anaknya setelah bercerai. *Keempat*, anak-anak di Suku Sasak akan dipengaruhi oleh dampak fatal dari perceraian yang dapat membahayakan kesehatan mental mereka sejak usia muda, terutama karena kurangnya pendidikan dan perhatian yang berujung pada kemerosotan moral, hilangnya keimanan, dan meningkatnya fenomena pernikahan dini di Lombok Tengah.

Hukum positif mengatur perceraian dan diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana direvisi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. PERMA Bersama No. 3 Tahun 2017; SEMA Bersama No. 3 Tahun 2018; SEMA Bersama No. 2 Tahun 2019. Tujuan dibentuknya hukum positif ini adalah untuk mempersulit perceraian. Namun, di Kabupaten Lombok Tengah perceraian meningkat diakibatkan karena masyarakat Suku Sasak mengikuti adat setempat.

Adat *beseang* Suku Sasak di Kelurahan Gerantung juga berimplikasi pada pernikahan, diantaranya: *Pertama* status validitas ganda dari status perceraian mengacu pada dua standar hukum yaitu hukum negara dan hukum adat (*fikih*). Hukum adat menyatakan bahwa perceraian menjadi efektif ketika suami mengatakan kepada istrinya bahwa ia menceraikannya.³ Namun berbeda perceraian menurut undang-undang bahwa perceraian harus di lakukan di

³Menurut Jihadul Hayat, dosen Fakultas Syariah IAIH NW, "Hukum adat dan fikih klasik bersifat integralistik dalam masalah perceraian, artinya saling melengkapi (harmonis). Hukum adat beroperasi di ranah teknis (prosedural). Misalnya, hukum adat menawarkan platform bagi lembaga adat atau petugas hukum adat untuk menyelesaikan sengketa perceraian. Sementara itu, fikih berurusan dengan masalah-masalah hukum materiil, seperti otoritas penuh suami selama perceraian, menentukan masa idah seseorang, dan konsekuensi hukum lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa fikih yang diterima dan saat ini berlaku masih mengacu pada produk fikih klasik" n.d.

pengadilan. *Kedua*, Karena adanya dua hukum yang berlaku hukum positif dan hukum adat penentuan waktu *iddah* tidak jelas. Perceraian secara hukum adat diselesaikan sebelum perceraian secara hukum. Oleh karena itu, ketika bercerai di Pengadilan Agama, hitungan *iddah* dimulai ketika putusan cerai dibacakan dari Pengadilan Agama, meskipun hitungan *iddah* menurut hukum adat sudah selesai. Tentu saja, hal ini menyebabkan benturan antara prinsip-prinsip hukum yang mengatur masyarakat secara keseluruhan. Ketika hitungan *iddah* berbenturan dengan nilai-nilai lokalitas Suku Sasak, hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Hal ini berlaku baik untuk hitungan *iddah* pada perceraian melalui sistem pengadilan maupun perceraian melalui prosedur adat *beseang* di masyarakat Kelurahan Gerantung.

Ketiga, Karena adanya dua hukum yang berlaku hukum positif dan hukum adat penentuan waktu *iddah* tidak jelas. Dalam praktiknya, bagaimanapun juga, beberapa pihak menggunakan hukum negara untuk melindungi kepentingan mereka. Misalnya, salah satu pihak dari pasangan mungkin menentang keinginan pasangannya untuk menikah. Hal ini dilakukan karena ia masih dianggap sebagai istri atau suami yang sah di mata hukum.

Konsep *maqashid Syariah* Al-Syatibi terhadap fenomena adat perceraian (*beseang*) Suku sasak sangatlah menarik, karena Gagasan Al-Syatibi berasal dari keinginan yang tulus untuk menyediakan kerangka kerja teoritis yang akan meningkatkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas hukum positif.⁴ Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, konsep-konsep fundamental

⁴Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000).

dalam teori hukum seperti *ijma* dan kesejahteraan masyarakat atau *maslahat al-'Ummah* didasarkan pada ajaran-ajaran universal. Syatibi menyebut ajaran ini sebagai *kulliyat*, yaitu prinsip-prinsip yang menyeluruh atau yang berfungsi sebagai dasar syariah.

Al-Syatibi setuju dengan al-Ghazali bahwasanya tujuan utama syariah adalah melindungi dan memajukan tiga jenis aturan yang disebutnya sebagai *Daruriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Menurut Al-Syatibi, yang sependapat dengan sudut pandang Mu'tazilah bahwa Allah bertindak demi kepentingan terbaik hamba-hambanya, oleh karena itu masing-masing kategori ini ada untuk menjamin bahwa umat islam menerima kemaslahatan (*masalih*) baik di dunia maupun di akhirat. "Syariah dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan kaum mu'min".⁵

Masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki kepercayaan bahwa proses perceraian (*beseang*) dapat diselesaikan dengan sederhana, di mana seorang suami hanya perlu memberi tahu istrinya tanpa keharusan hadir di pengadilan terlebih dahulu. Proses ini biasanya terjadi ketika suami menyampaikan kata "cerai" langsung di depan istrinya, sebagai tanda bahwa mereka tidak lagi bersama. Dalam beberapa kasus, setelah perceraian yang dilakukan di pagi hari, suami dapat mengajukan rujuk melalui ritual *beseang* pada malam harinya. Praktik ini merupakan kebiasaan yang umum dalam perceraian di Kelurahan Gerantung.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 246-248.

⁶ Muzakki, "Kawin Cerai Etnik Suku Sasak," *Jurnal Sosio Edukasi* 1, no. 2 (2018): 1.

Masalah yang hampir sama juga terjadi di Desa Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kehidupan di desa itu sulit dan masalah-masalah yang sering muncul di sana sering kali berujung pada konflik terutama yang melibatkan hukum keluarga seperti dalam kasus perceraian ini. Selain itu, mayoritas penduduk desa hanya tunduk pada hukum adat dan peraturan agama yang berlaku. Berdasarkan pengamatan penulis, ditemukan bahwa sekitar sepuluh warga telah melanggar janji perkawinan mereka, tetapi hanya di depan pemuka agama. Selain itu, beberapa perceraian diselesaikan dengan ucapan lisan dari salah satu pihak, terlepas dari peraturan yang berlaku.⁷

Uraian dalam penelitian ini menjelaskan bahwa akan dilakukannya analisis komparatif terhadap otoritas hukum adat dan hukum positif dalam konteks adat *beseang* masyarakat Suku Sasak, dengan pendekatan perspektif maqasid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dalam praktik perceraian, serta menilai relevansi dan penerimaan hukum adat dalam menghadapi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi langsung, dan analisis norma hukum, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah ke dalam praktik hukum, guna mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang

⁷ Wawancara dengan Naing di Lombok Tengah, 2022.

berguna untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Suku Sasak.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses penerimaan adat *beseang* (perceraian) di Kelurahan Gerantung?
2. Bagaimana upaya mengkomparasikan hukum adat *beseang* (Perceraian) dengan Undang-Undang perkawinan di Kelurahan Gerantung?
3. Bagaimana perspektif *maqasid syariah* terhadap hukum adat *beseang* dengan Undang-Undang perkawinan di Kelurahan Gerantung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk menemukan dan menganalisis terbentuknya hukum adat *beseang* (Perceraian) sehingga dapat diterima oleh masyarakat suku sasak di Kelurahan Gerantung.
 - b. Menemukan solusi dan menganalisis cara mensinkronisasikan hukum adat *beseang* (Perceraian) dengan Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Gerantung.
 - c. Untuk menemukan dan menganalisis perspektif *maqasid syariah* terhadap hukum adat *beseang* (Perceraian) dengan Undang-Undang perkawinan di Kelurahan Gerantung ?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menyediakan sumber informasi, pemahaman, dan wawasan bagi masyarakat hukum.

- 2) Temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai hipotesis untuk penelitian tambahan pada subjek yang dibahas dalam artikel ini.
- 3) Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang hukum Islam dan sosiologi hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademisi : hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di masa depan untuk memperluas pemahaman mereka tentang hukum Islam dan sosiologi hukum praktis.
- 2) Bagi Masyarakat : masyarakat akan memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik terhadap hukum perkawinan, sehingga dapat diselaraskan dengan hukum adat yang berlaku.
- 3) Bagi Pelaksana : temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penerapan dalam masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung.
- 4) Bagi Pemerintah : Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi antara hukum adat dan hukum positif, serta melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai dengan tujuan syariah.
- 5) Bagi Institusi : Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi institusi dan lembaga terkait hukum adat dan Islam untuk mengembangkan program-program yang mendukung harmonisasi antara adat dan hukum negara dalam masyarakat Sasak.

- 6) Bagi Penegak Hukum : Temuan ini diharapkan menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum adat *Beseang*, sehingga penerapan hukum dapat sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah dan hukum positif.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan pada disertasi ini terdiri dari 5 bab yang mencakup sub bab yang menjelaskan alur pembahasan. Bab I berfungsi sebagai pendahuluan, memberikan ringkasan yang jelas dan ringkas tentang alur pemikiran secara umum. Berdasarkan hal tersebut, uraian penelitian dimulai dengan latar belakang yang mencakup ringkasan tentang adat *beseang* (perceraian) di Kelurahan Gerantung yang ditinjau dari aturan syariat dan peraturan yang relevan serta alasan di balik pemilihan topik dan judul juga disertakan.

Batasan penelitian ini terfokus pada dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum adat Beseang yang dipegang oleh masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung dan hukum positif Indonesia, yang dalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai referensi hukum negara dalam mengatur pernikahan dan perceraian. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan lebih menyoroti bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi, bertentangan, atau dapat bersinergi dalam menyelesaikan masalah perceraian dalam masyarakat Suku Sasak, dengan perspektif Maqasid Syariah yang bertujuan untuk menjaga tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Bab ini juga mencakup pembahasan mengenai pertanyaan dan tujuan penelitian, serta penerapan teoritis dan praktisnya. Dengan cara yang sama, bab pertama ini memiliki sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai rangkuman dari keseluruhan informasi penelitian dalam satu kesatuan, yang memandu bab-bab berikutnya, yaitu bab kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Untuk menghindari plagiarisme dan mengkontekstualisasikan disertasi ini, Bab II menghadirkan tinjauan penelitian terdahulu yang mencakup data dari penelitian yang sebanding atau hampir serupa yang telah dilakukan di masa lalu. Bab ini juga mencakup masalah, metode yang digunakan dalam penelitian, dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, kerangka teori memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk menggunakan alat analisis yang dikembangkan dari data pada Bab IV untuk menjawab isu-isu yang diangkat pada Bab I. Kerangka teori *maqasid as-syariah* dari Al-Syatibi dan teori kontestasi Michel Foucault digunakan sebagai teori pendukung.

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini dijelaskan dalam Bab III, yang mencakup rincian tentang: subjek penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber penelitian, metodologi penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang data yang diperoleh di lapangan dan akan disajikan pada bab IV dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti sebelumnya meliputi bagaimana filosofi Adat *Beseang* dalam masyarakat suku Sasak, tata cara pelaksanaan Adat *Beseang*, dampak terlaksananya Adat *Beseang*, dan pandangan serta peran tokoh agama,

akademisi, tokoh adat setempat dalam menanggapi Adat *Beseang*. Selanjutnya, untuk setiap data akan dijawab dengan pendekatan teori *Maqasid Asy-Syariah*, teori kontestasi dan dilengkapi dengan teori sistem hukum sehingga terbentuklah suatu pemikiran yang menggambarkan fenomena yang terjadi serta kecenderungan hukum yang terlaksana di Kelurahan Gerantung.

Bab V sebagai penutup, pada bab penutup berisi kesimpulan, implikasi penelitian dan saran. Kesimpulan menjelaskan temuan yang didapat dari penelitian. Kontribusi menjelaskan tentang kontribusi penelitian ini secara teori, metodologi, dan praktis. Sedangkan saran berisi rekomendasi kebijakan yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada cukup banyak penelitian tentang perkembangan dari konsep tradisional ke teori kontemporer di bidang hukum perceraian dan adat istiadat. Penelitian-penelitian di bidang ini dapat dikategorikan ke dalam enam kelompok. *Pertama*, karya-karya yang mengeksplorasi bagaimana perbedaan adat perceraian dan pengaruh adat secara umum di negara-negara yang memiliki hukum perceraian. Studi yang dimaksud didalamnya adalah sejumlah masalah serta faktor-faktor agama dan adat istiadat yang sering memainkan peran penting dalam mengatur perkawinan dan perceraian. *Kedua*, karya yang membahas tentang dampak psikologis dan sosial perceraian.

Ketiga, peran hukum dan pengadilan yang mencakup pembahasan tentang adanya konsekuensi hukum yang pasti dari proses perceraian di pengadilan. Perceraian di luar pengadilan, meskipun diakui oleh komunitas setempat namun dapat memunculkan masalah terutama terkait dengan pengabaian nafkah dan hak-hak. *Keempat*, dukungan yang diberikan untuk perempuan yang bercerai. Hal ini membahas tentang perempuan yang bercerai menghadapi hambatan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Dukungan bagi perempuan yang bercerai adalah isu penting.

Kelima, sistem hukum dan regulasi. Terdapat berbagai variasi atau cara berbagai negara dan wilayah mengatur perceraian. Sistem hukum dan regulasi perlu mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai lokal. *Keenam*, kekurangan

sistem hukum terkini. Bagian ini juga membahas kurangnya perhatian terhadap penyuluhan hukum dalam kasus perceraian, juga perlunya penyesuaian dan perubahan dalam praktik sistem pendidikan orang tua.

Berikut ini disajikan ringkasan studi-studi tersebut berdasarkan kategori-kategori yang relevan. Kelompok pertama, menjelaskan bahwa hukum adat ialah perundang-undangan yang mengatur masyarakat adat setempat dan mengatur kegiatan sehari-hari mereka.⁸ Karena hukum adat berubah sebagai respons terhadap peristiwa dan keadaan, hukum adat bersifat dinamis dan tidak statis. Hukum adat mengendalikan semua perubahan sosial ekonomi di antara masyarakat, termasuk perkawinan, dan mencerminkan budaya penduduk. Perkawinan di bawah hukum adat adalah sah, tetapi memiliki proses perceraian yang berbeda dari perkawinan di bawah hukum negara. Untuk menyelaraskannya dengan praktik-praktik terbaik internal dan menyelaraskannya dengan kepekaan saat ini terhadap hak asasi manusia dan kebebasan bagi kedua jenis kelamin, para akademisi harus bersama-sama dan secara terpisah menganalisis dan meninjau badan hukum dan prosedur yang relevan dengan hukum perceraian adat.

Menurut Farida (2016) "*merarik*" merupakan upaya untuk melindungi kehormatan dan martabat calon mempelai perempuan. Istilah adat "*Merarik*" berada dalam sistem perkawinan adat yang berlaku di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Suku

⁸ Hon Justice O', Connell Ogbonna, "Divorce Proceedings: Customary Law Perspective", n.d.

Sasak.⁹ Dari segi pembiayaan perkawinan, proses perkawinan Suku Sasak tergolong cukup murah apabila dibandingkan dengan perkawinan suku lainnya, misalnya Sumatra, Jawa dan Sulawesi.¹⁰

Masyarakat Suku Sasak masih mempraktikkan pernikahan antar suku selain ritual adat *merariq*. Dampak kawin lari, kemudahan menikah, perceraian, kawin paksa, sifat patriarki pasangan, dan dorongan dari teman sebaya adalah beberapa faktor budaya yang dapat mempengaruhi pernikahan atau perceraian etnis. Sebaliknya, faktor normatif meliputi kurangnya keintiman emosional, kesulitan keuangan, kekerasan fisik, penggunaan bahasa kasar, perselingkuhan, perilaku seksual yang tidak pantas, kecemburuan, dan kurangnya rasa cinta.¹¹

Perceraian adalah tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan meskipun hal itu sah-sah saja. Dengan populasi 33.878 jiwa dan dua kecamatan, Sabang memiliki tingkat perceraian yang tinggi karena sejumlah faktor. Sebanyak 40 kasus perceraian dilaporkan terjadi di sana setiap tahunnya yang mengindikasikan kerentanan perceraian yang tinggi di Sabang. Penyebab tingginya angka perceraian di sana menurut penelitian Surya ialah : a) seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam keluarga. b) Ditinggalkan salah satu pihak; c) Ekonomi atau kebutuhan yang tidak

⁹Farida Ariany, "Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Di Timbulkannya", *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 2, No. 4 (2016).

¹⁰Muzakki, "Kawin Cerai Etnik Suku Sasak (Studi Di Kecamatan Suralage Lombok Timur)", *Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 4 (2016).

¹¹*Ibid.*,

terpenuhi; d) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), e) Suami dipenjara dan terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang.¹²

Penelitian karya Kamila Wafiq Afifah¹³ dalam jurnalnya yang berjudul *Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf*, menjelaskan Suku Tolaki mengikuti prosedur perceraian tradisional yang terdiri dari enam langkah. *Pertama*, pasangan yang ingin bercerai mengunjungi *putobu* atau pemimpin adat. *Kedua*, masalah yang dihadapi diidentifikasi. *Ketiga*, Pihak pelapor dan terlapor dipanggil. *Keempat*, saksi-saksi dihadirkan. *Kelima*, ketua adat dan perwakilan desa terlibat dalam diskusi. Langkah *keenam* adalah pengenaan denda. Untuk menyelesaikan proses perceraian secara adat, denda ditentukan dan terdiri dari seekor sapi atau kerbau, satu buah kacang tanah, dua puluh lembar sarung untuk rakyat jelata, empat puluh lembar sarung untuk bangsawan, dan satu buah *ceret*. Adat perceraian suku Tolaki dikategorikan sebagai *urf amali* atau kebiasaan yang diekspresikan melalui tindakan karena sifatnya yang prosedural. Prosedur perceraian Suku Tolaki dilakukan di lokasi tertentu sehingga termasuk dalam jenis *urf khas* atau kebiasaan yang unik. Karena prosedur perceraian berfungsi untuk mencegah perpisahan yang tergesa-gesa dan selaras dengan praktik *al-urf*, maka diklasifikasikan sebagai *urf shahih* atau kebiasaan yang baik, berdasarkan kualitasnya.

¹²Sulaiman, Muzakir, dkk, "Improving Factors of Divorce Rate in Sabang City. Budapest International Research and Critics Institute Journal", *Journal BIRCI*, Vol. 2, No. 3 (2019).

¹³ Kamila Wafiq Afifah, "Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf", *Jurnal Famulu Law Review*, Vol. 1, No. 1. (2021).

Proses perceraian pada masyarakat Suku Sasak pun beragam, salah satunya adalah perceraian sepihak. Perceraian sepihak dapat terjadi dalam empat bentuk: *Pertama*, suami memberitahu istri secara langsung melalui pertemuan tatap muka atau suami menginformasikan istri di depan orang lain. *Kedua*, suami menyampaikan pemberitahuan kepada istri melalui alat komunikasi. *Ketiga*, suami memberitahukan secara langsung di kepala dusun dan kiyai atau yang dipercaya sebagai pihak berwenang dalam masalah perceraian. Menurut teori hukum, perceraian sepihak tetap sah karena seluruh aspek hukum baik isi, struktur, maupun budaya mendukung dan memastikan kelancaran proses tersebut.¹⁴

Adat perceraian dalam agama islam di Lombok dilaksanakan dengan beberapa proses. *Pertama*, keluarga dari pihak laki-laki melaporkan perceraian tersebut kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. *Kedua*, *pecelekan* yaitu mengembalikan perempuan kepada kedua orang tuanya. *Ketiga*, menghentikan tanggung jawab suami dalam hal nafkah (melepaskan hak istri untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan rumah).

Tradisi kedua dan ketiga di atas jika dilihat dari sisi lain seharusnya ditinggalkan atau ditolak karena keduanya bertentangan dengan Al-Qur'an dan berbahaya bagi perempuan. Ada dua strategi yang memungkinkan untuk mengubah kebiasaan perceraian Barat menjadi praktik perceraian Islam. Strategi pertama adalah mensosialisasikan hukum Islam ke dalam seluruh

¹⁴Zulfatun Ni'mah, "Peraktik Perceraian Sepihak Pada Masyarakat Sasak Di Pulau Lombok", *Asy-Syis'ah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 51, No. 2. (2017).

lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak dan dari kota hingga desa. Dengan demikian, masyarakat akan menyadari aspek-aspek berbahaya dari tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam. Metode kedua adalah keinginan yang kuat dari semua tokoh agama dan anggota masyarakat terkemuka untuk membatasi hak-hak perempuan. Masyarakat pun harus menerima nasihat dari para tokoh agama dan anggota masyarakat yang terkemuka sehingga Masyarakat mengikuti aturan yang ditetapkan oleh para pemimpin masyarakat dan agama masing-masing. Peneliti yakin bahwa pendekatan-pendekatan ini merupakan metode terbaik untuk mengubah sistem hukum lama menjadi hukum Islam.¹⁵

Menurut Lasdika yang melakukan penelitian di Kecamatan Sakra, menyatakan bahwa sejumlah besar kasus perceraian muncul dari hubungan jarak jauh atau dari perempuan yang ditinggal oleh suaminya untuk bermigrasi ke luar negeri dan pergaulan bebas di era teknologi canggih di mana teman dapat dengan cepat mempengaruhi gaya hidup satu sama lain. Akibatnya, masalah kecil atau ketidakhadiran yang tidak disengaja ini dapat mengakibatkan gugatan di pengadilan. Meskipun banyak orang masih memilih untuk menikah secara siri, perceraian umumnya dipicu oleh masalah ekonomi dan perilaku Masyarakat khususnya di kalangan Suku Sasak di Kecamatan Sakra. Dalam upaya menerapkan ilmu pelet dan guna-guna, masyarakat masih sering mengandalkan doa-doa (puji-pujian) dan minyak jampi-jampi untuk

¹⁵Abdullah, Hijrah, dkk, "Criticizing The Muslim Divorce Tradition in Lombok: An Effort to Control The Women's Rights", *Journal Justicia Islamica*. Vol. 19, No. 1 (2022), hlm. 57-73.

mendapatkan jodoh, namun, jodoh yang diinginkan semua orang adalah yang bertahan sampai mati, bukan yang menjelaskan mengapa banyak orang memiliki banyak istri dan berhasil menjalani kehidupan yang nyaman.¹⁶

Budaya Suku Sasak Lombok memiliki adat penyelesaian perceraian yang sangat berbeda dengan hukum positif. Hukum adat di Lombok mengharuskan prosedur perceraian diurus oleh kyai, tokoh masyarakat, atau kerabat dari pihak laki-laki meskipun hukum positif mengamanatkan bahwa perceraian harus melalui sistem pengadilan. Anak-anak, pasangan, masyarakat, dan keluarga besar kedua belah pihak dalam Suku Sasak Lombok semuanya terkena dampak dari perceraian yang dilakukan.¹⁷

Di antara adat istiadat Muslim Lombok seputar perceraian adalah sebagai berikut: *Pertama*, pasangan pria memberitahu otoritas agama dan masyarakat tentang perpisahan tersebut. *Kedua* adalah pecelean, yaitu mengembalikan pengantin wanita kepada orang tuanya. *Ketiga*, melibatkan pencabutan hak-hak istri dan mempermasalahkan tanggung jawab suami untuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Setidaknya ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk mengganti adat perceraian dengan hukum perceraian islam yaitu, *Pertama*, program penyuluhan hukum secara menyeluruh di masyarakat, *Kedua*, para pemimpin dalam masyarakat dan

¹⁶Lalu Lasdika Hartawan Sani, "Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)", *Tesis*, Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2018.

¹⁷Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini, "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat", *Alasama: Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 1, No. 2. (2019).

agama yang secara aktif berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.¹⁸

Keunikan perceraian Suku Sasak juga diperkuat oleh penelitian Rahmatun Ulfa¹⁹ menemukan berbagai metode perceraian, termasuk suami yang menceraikan istrinya di depan umum, suami yang mengumumkan perceraianya melalui alat komunikasi, dan suami yang mengumumkan perceraianya di depan kiai dan kepala dusun, yang dianggap sebagai pemimpin masyarakat yang paling signifikan. Menurut teori hukum, perceraian konvensional muncul dari setiap komponen hukum yakni dari isi, struktur, dan budaya hukum yang telah membantu mempertahankannya. Ketentuan-ketentuan inti dari hukum berkontribusi pada tidak adanya kerangka hukum untuk perceraian, yang berarti bahwa perceraian secara adat tidak memberikan hak-hak hukum kepada istri yang bercerai. Seperti *mut'ah* atau ganti rugi. hukum yang menetapkan konsekuensi bagi suami yang secara sepihak mengajukan cerai gugat kepada pasangannya.

Istilah cerai dusun pun bisa kita temui di masyarakat suku Sasak. Terkutip pada penelitian Nurlizawati²⁰ yang berlokasi di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak. Di Desa Koto Tengah, perceraian adat dikenal sebagai "*lah beusai*". *Pertama*, praktik cerai adat di desa ini masih berlangsung karena

¹⁸Abdullah, "Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok : Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1. (2020).

¹⁹Rahmatun Ulfa, "Praktik Perceraian Adat Lombok Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Dusun Tawun Kecamatan Sekotong)", *Jurnal Dinamika Penelitian : Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 21, No. 1. (2021).

²⁰Nurliza Wati, "Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)", *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 4, No. 1 (2018).

keterbatasan finansial yang menghambat warga untuk membayar biaya perkara di pengadilan agama. *Kedua*, pernikahan sebelumnya sering kali merupakan pernikahan yang tidak sah, atau nikah siri. *Ketiga*, pindah ke luar negeri bersama pasangan. *Keempat*, lemahnya penerapan hukum dan kecenderungan laki-laki untuk berpoligami, baik sebelum maupun setelah menikah. Legalitas perceraian dan pernikahan harus lebih dipahami oleh masyarakat untuk mencegah kesalahan yang dilakukan oleh para suami dan untuk menginformasikan kepada mereka tentang hak dan kewajiban mereka sebagaimana yang digariskan oleh hukum, adat, dan agama.

Penelitian Danial Rinengkuh Tanarja²¹ pun turut berkontribusi mencari jenis perceraian di suku Sasak dan menjelaskan bahwa Proses perceraian di bawah tangan yang terjadi di tiga dusun yang menjadi lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Barat, dilakukan dengan mengucapkan talaq. Talaq pertama adalah talaq satu, disusul talaq dua atau talaq ba'in shughraa. Setelah talaq satu dan dua, jika masih bisa diperbaiki, baru kemudian dijatuhkan talaq tiga atau talaq *ba'in kubra* yang terakhir, sehingga pasangan suami istri tersebut tidak dapat rujuk kembali. Perceraian di bawah tangan ini disebabkan oleh ketidakefektifan fungsi dan peran dalam hubungan keluarga yang menyebabkan sistem keluarga tidak berjalan dengan baik.

Faktor penyebab utama perceraian di bawah tangan di daerah ini adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukum yang

²¹Danial Rinengkuh Tanarja, "Akibat Hukum Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2020.

berlaku serta faktor ekonomi, yang membuat masyarakat memilih untuk bercerai di luar pengadilan. Kedua faktor ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan responden, yang berdampak pada minimnya pengetahuan hukum dan keterbatasan dalam pilihan pekerjaan, seperti buruh tani, buruh serabutan, atau pedagang. Selain itu kurangnya respons dari pemerintah terhadap masalah ini turut memperburuk kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai perceraian dibawah tangan belum pernah dilakukan di Desa Sandik, Kabupaten Lombok Barat.

Karya Pele parinussa²² menjelaskan Di Kecamatan Baruppu, Kab. Toraja Utara, hukum adat mengacu pada adat perceraian yang dikenal sebagai cerai gantung. Kepala dusun atau kepala lembang, yang merupakan pemimpin adat, menerima pengaduan dari orang tua atau wali. Pengaduan tersebut akan diteruskan ke tokoh adat jika pasangan tersebut menolak untuk berdamai. Pemimpin adat tetap menawarkan kesempatan kepada pasangan tersebut untuk menebus kesalahan. Otoritas adat setuju untuk mengadakan sidang biasa dengan kedua keluarga jika pasangan bersikeras untuk bercerai. Ukuran kerbau yang digunakan sebagai jaminan (*tana'*) pada saat diparatu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adat selama persidangan. Setelah sanksi dibayarkan, pernikahan adat dibubarkan.

²²Pele Parinussa, “Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara”, *Tesis*, Toraja: Universitas Bosowa Toraja, 2020.

Desa Tanjung Luar, di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur, merupakan rumah bagi sejumlah besar nelayan yang melakukan *sarak* (perceraian) dalam penelitian Watoni Lalu Sukrizal, Penulis melakukan analisis normatif terhadap pokok bahasan, dengan fokus pada keadaan yang menyebabkan perceraian, dampaknya terhadap masyarakat dan keluarga, hubungan antara hukum positif dan hukum Islam, dan masalah perceraian yang meluas di desa-desa nelayan. Temuan ini memaparkan berbagai faktor, yang paling umum adalah kesulitan ekonomi, berdampak pada tingkat perceraian di kota-kota nelayan. Tidak adanya tanggungjawab suami sebagai kepala rumah tangga, serta masalah-masalah lainnya, juga merupakan faktor penyebab. Selain itu, proses perceraian di masyarakat nelayan cenderung lebih informal dan tidak bermoral daripada di pengadilan.²³

Dampak merugikan dari adat *Beseang* memiliki bentuk dan jumlah yang berbeda, sebagai contoh hukum acara telah mengatur dengan jelas bagaimana perselisihan harta bersama antara para pihak dapat diselesaikan. Proses penyelesaian tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa harta bersama dapat diselesaikan melalui metode *Islah*, yang diprioritaskan oleh hukum Islam. Kebijakan yudisial yang juga dikenal sebagai *Rechtvinding* dalam istilah hukum atau Ijtihad dalam hukum Islam, diperlukan dalam memutuskan bagaimana harta bersama akan dibagi sebagai konsekuensi hukum dari perceraian. Dalam situasi ini, hakim dapat benar-benar membantu

²³Lalu Sukrizal Watoni, “Praktek Sarak Pada Masyarakat Nelayan Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Wilayah Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur)”, *Tesis*, NTB: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

pengacara dan hakim lain pada khususnya untuk menyelesaikan masalah harta bersama dengan cara yang menjunjung tinggi dasar-dasar kewenangan peradilan mereka.

Pembagian harta bersama setelah perceraian akan tampak lebih fleksibel melalui penggunaan Ijtihad Analogi (*Qiyas*) dalam rangka menumbuhkan rasa keadilan di antara para pihak yang bersengketa.²⁴ Dampak kedua adalah bahwa orang tua kandung yang menelantarkan anak mereka kini menjadi ilegal. Ancaman hukuman penjara dan denda sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan KUHP. Penelantaran termasuk dalam *jarimah ta'zir* dalam hukum islam, yaitu *fikih jinayah*, karena merugikan pelakunya dan orang lain. Selanjutnya, penelantaran emosional dijelaskan sebagai keadaan di mana orang tua gagal menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada anak-anak mereka, yang mengakibatkan kesedihan dan penurunan kepercayaan diri anak dalam berkomunikasi dengan orang lain.²⁵

Kebiasaan Masyarakat Suku Sasak Kelurahan Gerantung untuk mengajukan perceraian di luar pengadilan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pernikahan dini, kesulitan keuangan, perzinahan, ledakan emosi, kurangnya pemahaman agama, ketidakcocokan, perbedaan stratifikasi sosial, pernikahan di negara yang berbeda, dan prosedur perceraian yang rumit. Faktor-faktor seperti keterbatasan finansial, prosedur administrasi yang

²⁴Masrokimin, "Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 1, No. 2. (2016).

²⁵Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 3. (2022).

kompleks, kurangnya pengetahuan dan pendidikan agama, kebiasaan, masalah privasi, dan rendahnya kesadaran hukum juga berkontribusi pada keputusan untuk menyelesaikan perceraian di luar pengadilan.²⁶

Karya lain yang masuk kelompok kedua adalah menjelaskan tentang Dampak Psikologis dan Sosial Perceraian: Perceraian dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka. Hal yang menjadi sangat penting untuk diingat bahwa perceraian dapat memiliki banyak penyebab namun ada beberapa yang menonjol, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan diam-diam yang dikenal dengan istilah sirih, rendahnya perekonomian, perselingkuhan, dan perkawinan dini.²⁷

Kasus yang kerap terjadi pasca perceraian adalah kelalaian orang tua terkait pemberian hak asuh dan tunjangan anak. Seorang suami sering kali gagal memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak, hal ini disebabkan oleh kurangnya sanksi tegas yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut.²⁸Tak hanya di Indonesia, Negara Afrika selatan pun menjelaskan tentang kegelisahan perempuan-perempuan Afrika Selatan mengenai perceraian dan dalam penelitiannya memaparkan RUU ini akan

²⁶Syukri, "Ikrar Talak Di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru Di Lombok)", *Tesis*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

²⁷M. Umar, "Marriage and Divorce: How the Two Manifest within the Banjarise Community in Indonesia", *The Journal Of Social Sciences Research*, Vol. 6, No. 3 (2020), hlm. 251–71.

²⁸Debora Sindi, "Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Persepektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 2 (2021).

memberikan perlindungan lebih kepada pasangan perempuan Muslim, terutama terkait perceraian.²⁹

Perceraian setelah menikah merupakan kejahatan sosial yang terus meningkat. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini, termasuk ketidaksuburan, perselingkuhan, pertengkaran, kecanduan alkohol, pergaulan dan kemajuan teknologi, masalah keuangan, ketidak dewasaan, perkawinan campuran, pengaruh buruk mertua, afiliasi agama, dan tingkat pendidikan. Perkawinan dan perceraian memiliki dampak yang merugikan bagi orang tua dan anak. Tidak adanya cinta dan kasih sayang orang tua membuat pertumbuhan emosional dan intelektual anak terancam tidak hanya itu keluarga yang berantakan juga merupakan kontributor utama kejahatan remaja.

Telah ditemukan bahwa orang tua juga dirugikan oleh perceraian, perceraian mendapat stigma di masyarakat baik suami maupun istri mungkin merasa sulit untuk menghadapi dampak psikologis dan emosional dari perceraian. Perasaan bersalah, takut, atau benci dapat menghancurkan orang tua. Akibatnya, menjadi sulit bagi individu untuk menjalani kehidupan yang aman dan memuaskan. Orang tua yang bercerai dapat mengambil tindakan yang berlebihan dan mencari kehidupan yang tidak memuaskan melalui minum-minuman keras dan perilaku tidak bermoral. Wanita lebih menderita daripada pria ketika perceraian tidak dapat dihindari. Mereka mengalami kesulitan menerima bantuan keuangan.³⁰

²⁹N Gabru, "Dilemma of Muslim Women Regarding Divorce in South Africa. Potchefstroom Electronic Law", *Journal Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, Vol. 7, No. 2 (2004).

³⁰Arugu, "Social Indicators and Effects of Marriage Divorce in African Societies", *Jurnal The Business & Management Review*, Vol. 4, No. 4. (2014). hlm. 374.

Jika perceraian diselesaikan di luar pengadilan, akan ada konsekuensi untuk pernikahan mantan suami dan istri selanjutnya. Mantan istri dapat kehilangan hak-hak tertentu dari mantan suami, seperti hak atas nafkah, hak atas harta gono-gini, dan hak atas tempat tinggal.³¹ Selain dampak negatif dari perceraian, anak-anak dari orang tua yang bercerai biasanya mengalami gangguan yang cukup signifikan dalam perkembangan psikologisnya. Hal ini dikarenakan ketiadaan kasih sayang orang tua dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak. Secara psikologis, perceraian orang tua menyebabkan pergeseran perilaku, tanggung jawab, dan kestabilan emosi. Anak-anak mengalami kekhawatiran, kebingungan, kegelisahan, rasa bersalah, dan keputusasaan ketika orang tua mereka berpisah dan kurang menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Anak-anak akan mengalami gangguan emosional, kenakalan remaja, dan penggunaan narkoba, terutama jika mereka masih remaja.³²

Anak-anak membutuhkan hak asuh yang yang baik, mereka harus dilindungi secara khusus dari kekerasan. Meskipun penyakit mental dan penyalahgunaan zat menghambat pengasuhan anak, anak-anak lebih baik diasuh oleh orang tua yang secara umum bebas dari penyakit ini. Indikator yang paling efektif untuk hasil yang sukses pada anak-anak adalah interaksi positif antara orang tua dan anak. Menurut bukti yang ada, orang tua yang bercerai

³¹Gusti Ngurah Anom, “Eksistensi Perceraian Adat Di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2. (2018).

³²Rina Nur Azizah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak”, *Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam : Al-Ibrah*, Vol. 2, No. 2 (2017).

dengan konflik tinggi memiliki peluang yang kecil untuk menciptakan pengaturan pengasuhan yang harmonis tanpa intervensi psikologis yang ekstensif.³³

Konsekuensi ekonomi dari perceraian jauh lebih buruk bagi perempuan dan anak-anak daripada laki-laki. Namun, revolusi perceraian tanpa kesalahan tidak semata-mata menjadi penyebab kesenjangan gender ini. Perempuan yang bercerai dan anak-anak mereka bernasib tidak lebih baik dan mungkin lebih buruk di bawah sistem perceraian berdasarkan kesalahan. Apa yang diperlukan untuk mencapai keadilan ekonomi bagi perempuan yang bercerai dan anak-anak mereka adalah model perkawinan baru dan pembubarannya yang melindungi investasi kedua pasangan dalam perkawinan dan mengharuskan suami dan istri yang bercerai untuk berbagi secara adil dalam semua keuntungan finansial dari persatuan mereka. Salah satu jalan yang menjanjikan untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah melalui model kemitraan investasi dalam perkawinan dan aturan pembagian pendapatan pascaperceraian yang setara dengan model kemitraan tersebut.³⁴

Karya lain di kelompok ketiga yaitu Peran Hukum dan Pengadilan. Solusi lainnya dapat ditemukan pada penelitian Syarfuddin yang menjabarkan ada beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan model program pendidikan keluarga yang dapat mengurangi perceraian pada masyarakat Suku Sasak Lombok: (1) Pengenalan program. Persiapan

³³J.R. Johnston, "High-Conflict Divorce", *Journal The Future of Children*, 1994.

³⁴J.B Singer, "Divorce Reform and Gender Justice", *Journal Ncl Rev*, 1988.

kelembagaan masyarakat, orientasi tema dan objek, dan pembuatan bahan ajar termasuk dalam kegiatan ini. (2) Menyiapkan program pendidikan keluarga, termasuk di dalamnya pelaksanaan program tentang gender dan seksualitas, hukum keluarga, dan konseling pranikah. Pola kegiatannya, bagaimanapun, dibuat melalui lokakarya, konseling perkawinan, dan pendidikan dan pelatihan. Memperhatikan model komunitas untuk inisiatif pendidikan keluarga.

Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Republik Indonesia dalam mengembangkan inisiatif pendidikan keluarga. Maka dari itu pentingnya memahami undang-undang hukum keluarga dan inisiatif pendidikan yang berfokus pada keluarga yang membuat perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dan mungkin yang lebih penting lagi, adalah pelembagaan program klinik konseling perkawinan di tingkat provinsi.³⁵

Menurut Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perselisihan tentang cara membagi harta perkawinan. Di Kabupaten Aceh Tengah, pembagian harta bersama setelah perceraian dapat diselesaikan melalui beberapa metode: musyawarah keluarga, berdialog dengan lembaga adat Sarak Opat, atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon. Meskipun proses ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam,

³⁵S. Sumardi, L. Wadi, dkk, "Family Education Model And Divorce Prevention On Sasak Community In Indonesia", *Journal Community: Pengawas Dinamika Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 47-57.

pembagian harta bersama tetap dapat dilakukan melalui musyawarah dan mengacu pada Pasal 37 UU Perkawinan, yang sejalan dengan prinsip Hukum Islam dan Hukum Adat setempat.³⁶

Karya yang masuk dalam kelompok keempat yaitu tentang dukungan yang diberikan kepada Perempuan yang bercerai terdiri dari karya dari Azwir³⁷ menjelaskan perceraian menyebabkan banyak kerugian bagi perempuan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perceraian, baik yang ditangani di pengadilan maupun di luar pengadilan, sering kali kurang mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Berbagai faktor mendorong terjadinya perceraian di luar pengadilan, seperti pengaruh fikih yang memungkinkan perceraian tanpa melibatkan proses pengadilan, legitimasi fatwa MPU tentang keabsahan perceraian di luar pengadilan, jarak yang jauh dari pengadilan, dan kecenderungan di daerah pedesaan untuk melibatkan tokoh agama dalam proses perceraian. Namun, jika diperlukan klarifikasi mengenai status perceraian, maka kasus tersebut akan diselesaikan di pengadilan.

Perceraian diluar pengadilan juga merupakan praktik umum di Senegal dan penelitian ini menjadi pendukung akan penelitian sebelumnya terkait perceraian diluar pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa di kota sekunder Tivaouane, perceraian di luar pengadilan yang dilakukan atas inisiatif

³⁶Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakhriah, dkk, "The Settlement Of Disputes Regarding Division Of Joint Property After A Divorce In The Central Aceh Regency", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 21, No. 2 (2021), hlm, 170.

³⁷Azwir, Muhammad Syukri Al-bani Nasution, "The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 (2022).

perempuan cenderung terjadi antara istri, suami dan anggota keluarga mereka, meskipun perceraian pada akhirnya dilakukan oleh suami. Islam memainkan peran penting dalam proses perceraian di luar pengadilan bagi perempuan, namun perannya bersifat ganda. Perempuan membenarkan klaim perceraian mereka sebagian besar atas dasar muñ serta menuntut hak mereka untuk dinafkahi, dengan demikian mengacu pada *khazanah* yurisprudensi Islam. Cara mereka memanfaatkan *khazanah* ini bersifat jender: perempuan tidak terlibat dalam diskusi yuridis tentang prosedur perceraian, yang tampaknya merupakan hak prerogatif laki-laki.

Di samping repertoar ini, perempuan dan keluarga juga dapat membenarkan klaim perceraian atas dasar cinta atau keharmonisan. Islam memiliki arti penting bagi perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh perempuan, dan sebagian hal ini terjadi karena Islam memainkan peran penting dalam kehidupan para perempuan ini secara umum, intinya adalah bahwa, sebagai bagian integral dari kehidupan mereka, Islam ada di samping cita-cita dan pertimbangan lain, dan juga bukan merupakan bidang yang berdiri sendiri. Peran penting anggota keluarga yang terungkap dalam penelitian mendalam tentang perceraian di luar pengadilan yang diprakarsai oleh perempuan ini mendorong untuk mempertimbangkan kembali cara-cara perempuan mengajukan gugatan dan mencoba untuk bercerai.

Dalam konteks muslim di mana tidak ada Pengadilan Islam, terlihat bahwa perempuan yang cenderung menghindari pengadilan negara terutama menavigasi dan mengatur keluarga mereka untuk mendapatkan perceraian.

Penjelasan dan penampilan mereka dalam menghadapi kesulitan sering kali ditujukan kepada keluarga, bukan kepada pasangan mereka. Gagasan tentang kerja kerabat menggarisbawahi bahwa dari dalam hubungan kekerabatanlah perempuan bertindak juga bahwa untuk mendapatkan perceraian membutuhkan kerja keras dan terkadang stamina yang besar.³⁸

Penelitian yang berjudul *Divorce Under Islamic Law* dikatakan bahwa Hukum Perceraian Muslim di India sangat berbeda dengan di Indonesia maupun Malaysia. Hukum perceraian di India menuntut harus diubah dengan cara yang sama seperti yang telah diubah di negara-negara muslim lainnya. Semua perubahan ini berada dalam parameter Al-Quran. Kami mengusulkan agar Undang-Undang Pembubaran Perkawinan Muslim Jammu dan Kashmir direvisi agar dapat memenuhi kebutuhan dunia modern dengan lebih baik mengingat peningkatan dramatis dalam tingkat perceraian, terutama di Negara Bagian Jammu dan Kashmir dan meningkatnya popularitas *Talaq-ul-Biddat*. Dalam hal ini, perubahan yang dibuat di Pakistan dan Indonesia dapat dipertimbangkan. Pencatatan perkawinan, bersama dengan jumlah mahar, informasi tentang perhiasan, dan hadiah-hadiah lain yang diberikan kepada pengantin wanita oleh kedua keluarga, lebih lanjut diusulkan untuk diwajibkan. *Talaq-ul-Biddat* harus dihapuskan, dan ruang lingkup perceraian di luar pengadilan yang sering digunakan secara sewenang-wenang harus dibatasi.

³⁸Annelien Bouland, "Please Give Me My Voice': Women's Out-of-Court Divorce In a Secondary City In Senegal", *Journal Islamic Africa*, (2021).

Perceraian dalam bentuk apapun hanya boleh disetujui oleh pengadilan dan tidak dapat menjadi final sampai 90 hari berlalu setelah salah satu pihak mengajukan permohonan ke pengadilan. Otoritas agama memiliki tugas suci untuk meluncurkan kampanye pendidikan untuk menghilangkan kesalahpahaman yang meluas seputar hukum perceraian islam. Penyesuaian yang disebutkan di atas tidak bertentangan dengan tradisi atau Al-Quran, namun mereka hanya menegaskan kembali semangat hukum perceraian. Selain itu, sebagian besar amandemen yang disarankan pada Undang-Undang Pembubaran Perkawinan Muslim Jammu dan Kashmir telah diadopsi di negara-negara Muslim lainnya.³⁹

Hakim di Arab Saudi menggunakan berbagai prosedur tergantung pada persepsi mereka tentang perempuan dalam masyarakat dan latar belakang budaya tempat mereka tinggal. Keputusan hukum Islam (hukum) tidak dapat diperiksa secara independen dari pengaturan sosial (*'urf*) di mana keputusan tersebut dibuat karena beberapa faktor sosial mempengaruhi hakim Arab Saudi untuk mendekati masalah dari berbagai sudut. Pandangan dan persepsi para hakim Saudi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, terkadang secara terang-terangan dan terkadang secara sembunyi-sembunyi. Keadaan saat ini di wilayah Mena tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan hanya menghubungkan variasi hanya dengan sistem hukum nasional atau perpecahan sektarian antar negara.

³⁹M. Mehrajuddin, "Divorce under Islamic Law", *Journal Cochin University Law Review*, Vol. 9, No. 8 (1985), hlm. 315-49.

Dampak adat istiadat daerah terhadap bagaimana teks-teks agama dipahami secara umum dan bagaimana teks-teks tersebut diterapkan pada masalah-masalah pribadi secara khusus menekankan pentingnya keadaan lingkungan dan memperjelas berbagai pendekatan terhadap masalah yang sama.⁴⁰

Karya kelompok kelima menjelaskan Sistem Hukum dan Regulasi. Perceraian di luar pengadilan tidak diakui oleh Undang-Undang Perkawinan namun dianggap sah oleh ulama dan masyarakat meskipun banyak permasalahan yang timbul. Masalah-masalah yang timbul mencakup kemungkinan terjadinya talak tiga, keabsahan status anak yang lahir setelah talak dijatuhkan, keabsahan perkawinan kedua, serta status anak yang lahir, yang dapat menimbulkan risiko bagi agama dan generasi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, jika perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum agama, maka seharusnya perceraian juga dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama. Faktor ekonomi (miskin), hukum (hukum perceraian yang dualistik dan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan), sosial (penghormatan masyarakat terhadap ulama), dan adat merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan.⁴¹

Talak yang dikabulkan sebelum sidang pengadilan dianggap tidak sah, menurut fatwa yang dikeluarkan sebagai hasil *ijtima'* IV Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, namun harus ditetapkan di pengadilan. Untuk menghindari

⁴⁰Sumeyra Yakar, "The Usage of Custom in the Contemporary Legal System of Saudi Arabia: Divorce on Trial", *University Journal of Theology*, Vol. 11, No. 11 (2019), hlm. 371-94.

⁴¹Ilham Hidayat, Yaswirman Yaswirman, dkk, "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6, No. 10 (2019), hlm. 138-148.

potensi pertentangan antara hukum Islam dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, MUI menyarankan agar keabsahan perceraian ini diakomodir melalui proses peradilan. Dengan menjadikan saran ini sebagai bagian dari hukum atau hukum materil di pengadilan agama, MUI berharap dapat mengakomodir fikih yang dominan di masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak perlu lagi memilih antara fikih munakahat dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, terdapat dalil-dalil tentang baiat kepada pemimpin dari berbagai dalil dan literatur fikih yang dikutip dalam fatwa tersebut.

Sangat mungkin para hakim pengadilan agama melakukan isbat talak, terutama setelah mempertimbangkan rekomendasi MUI dalam *Ijtima'* IV Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2012. Pendekatannya dapat menggunakan konstruksi hukum dengan metode analogi, membandingkan antara isbat nikah yang sudah diatur dalam pasal 7 KHI dengan isbat talak yang saat ini belum ada standarnya. Pasal 38 KHI, yang menetapkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena salah satu dari tiga hal-kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan dapat memperkuat analogi ini. Perceraian dan putusan pengadilan diperlakukan sebagai konsep yang terpisah dalam pasal ini. Perceraian dengan demikian adalah proses mengakhiri perkawinan tanpa putusan pengadilan. Jika isbat talak untuk pasangan Indonesia dapat diselesaikan, maka tidak ada

hambatan yang nyata untuk menggunakan proses yang sama untuk pasangan yang bercerai di luar Indonesia.⁴²

Penelitian yang berjudul *The Out of Court Divorce Model and Its Legal Implications: A Juridical Study in Babelan District Bekasi* menjelaskan bahwasanya banyak kelompok masyarakat di Kecamatan Babelan yang melakukan perceraian di luar pengadilan dengan menggunakan berbagai paradigma, termasuk perceraian secara kekeluargaan dan amil. Masyarakat Babelan melakukan cerai gugat karena beberapa alasan, antara lain alasan ekonomi, lamanya proses persidangan, dan ketidaktahuan masyarakat akan syarat-syarat sahnya perceraian. Masyarakat Kecamatan Babelan melakukan perceraian di luar pengadilan yang memiliki konsekuensi sebagai berikut: (a) perceraian yang tidak sah di mata hukum negara, sehingga tidak dapat dilakukan perkawinan lagi; (b) pengabaian nafkah anak, dan (c) pengabaian pembagian harta gono-gini.⁴³

Indonesia memiliki peraturan hukum keluarga yang lebih jelas, konsisten, dan tetap, meskipun terdapat dualisme antara hukum Islam (fikih) dan hukum perkawinan, yang dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum dalam hukum perkawinan. Malaysia hanya menyarankan agar perceraian diselesaikan di pengadilan dan perceraian didaftarkan dalam waktu tujuh hari setelah suami mengucapkan talak, yang dapat menciptakan ambiguitas dan

⁴²Naf'an, Sari, dkk, "Opportunities and Challenges of Isbat Talak in Divorce in Indonesia and Abroad. Al-Qisthu", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2021), hlm. 106-20.

⁴³Nursaidah, Adi Nur Rohman, dkk, "The Out of Court Divorce Model and Its Legal Implications: A Juridical Study in Babelan District Bekasi", *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 20, No. 2 (2020), hlm.159.

ketidakpastian hukum. Perceraian tidak perlu diselesaikan di depan Pengadilan Syariah di Malaysia. Kajian kemaslahatan menunjukkan bahwa ketentuan perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia sama-sama memberikan manfaat dari segi kesesuaian antara akal dan tujuan syariah dalam penetapan hukum. Di Indonesia, penetapan hukum didasarkan pada *Mashlahah Mursalah*, sedangkan di Malaysia mengacu pada prinsip hukum syariah (*Al-Mashlahat Al-Mu'tabaroh*).⁴⁴

Menurut Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, perceraian harus diproses melalui pengadilan yang ditunjuk setelah mediasi yang dilakukan oleh pengadilan gagal mendamaikan pasangan. Kedua pasangan harus memberikan alasan yang kuat untuk tidak melanjutkan pernikahan mereka sebelum perceraian dapat diajukan secara resmi. Terlepas dari persyaratan hukum ini, perceraian masih terjadi di luar pengadilan Syariah. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor, termasuk pertimbangan sosial, adat, hukum, dan ekonomi, berkontribusi terhadap perceraian informal ini. Perceraian semacam itu sering dilakukan secara diam-diam, mungkin melibatkan nafkah yang tidak memadai untuk istri, dan dapat terjadi baik secara lisan maupun tertulis. Para istri yang terkena dampak dari perceraian informal ini mungkin menghadapi tantangan seperti kesulitan untuk menikah lagi melalui Kantor Urusan Agama, perjuangan untuk mengklaim biaya hidup melalui Pengadilan Syariah, dan

⁴⁴Nurlia, "Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia)", *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

masalah-masalah terkait hak milik bersama, di antara kompilasi hukum lainnya.⁴⁵

Dalam karya Buttemheim menjelaskan bahwa dengan menyoroti kembalinya adat di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir yaitu setelah perkawinan dalam penelitian ini terjadi. Perwakilan di parlemen dipilih oleh organisasi-organisasi yang mewakili berbagai "masyarakat adat" setelah pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998. Dua undang-undang otonomi daerah disahkan pada tahun 1999, yang memberikan otoritas adat bobot tambahan dalam pemerintahan daerah dan pengambilan keputusan. Otoritas adat diklaim sebagai sumber kekuasaan, tatanan, dan identitas yang sah dalam berbagai konteks, mulai dari penilaian terhadap ledakan pariwisata Bali hingga kelahiran kembali kesultanan-kesultanan lama di Sumatra.

Para akademisi revivalis adat berhipotesis bahwa gerakan ini mungkin merupakan reaksi pembalasan terhadap industrialisasi dan transformasi sosio-ekonomi yang dibawa oleh Orde Baru. Jika Orde Baru memprioritaskan penyatuan Indonesia melalui kontrol pusat yang ketat dengan mengorbankan otonomi daerah dan penekanan lokal, kejatuhannya telah membuka jalan bagi kebangkitan sistem adat, yang menekankan otonomi daerah dan penekanan lokal. Peneliti berhipotesis bahwa kebangkitan adat ini mungkin juga berdampak pada dinamika keluarga dan perilaku perkawinan.

⁴⁵Muhammad Isa, "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Aceh Besar)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).

Temuan peneliti menyiratkan bahwa selama Orde Baru, norma-norma adat terus mempengaruhi waktu perkawinan dan proses pembentukan rumah tangga. Dalam rangka membangun ekspektasi untuk transisi menuju kedewasaan, kaum muda di Indonesia pasca Orde Baru mungkin akan semakin terdorong untuk kembali ke adat. Jika hal ini terjadi, pola perkawinan di Indonesia kemungkinan akan terus beragam, dan perempuan akan terus menikah di usia yang lebih muda dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Asia Tenggara.⁴⁶

Persamaan antara hukum perceraian di Indonesia dan Inggris menurut Astuti ialah: Pertama, hukum yang mengatur perceraian di Indonesia diuraikan dalam Bab VII Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Khusus. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, termasuk pasal 38 dan 39, juga mengatur dampak hukum dari perceraian. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113-128 mengatur hukum perceraian. Undang-Undang Penyebab Perkawinan tahun 1973, Undang-Undang Anak-anak tahun 1989, dan Undang-Undang Perceraian, Pembubaran, dan Pemisahan tahun 2020 semuanya mengatur perceraian di Inggris Raya, khususnya di Inggris dan Wales. Kedua, kesadaran masyarakat akan sejarah perceraian, munculnya kelompok-kelompok feminis dan advokasi perempuan, dan penggunaan hukum adat dan kebiasaan yang terus berlanjut oleh para hakim dan juri sebagai sumber dan titik acuan untuk masalah-masalah yang

⁴⁶M. Buttenheim, Jenna Nobles, "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia", *Jurnal Population Studies*, Vol. 63, No. 3 (2009).

berkaitan dengan perceraian adalah beberapa alasan mengapa hukum perceraian di Indonesia dan Inggris memiliki kemiripan.

Posisi agama dalam pemerintahan dan negara, serta pergerakan partai politik dan ideologi, merupakan elemen-elemen yang menyebabkan perbedaan undang-undang perceraian antara Indonesia dan Inggris. Ketiga, harus ada alasan perceraian yang diakui oleh hukum di kedua negara, dan alasan-alasan tersebut harus ditetapkan di pengadilan. Baik Indonesia maupun Inggris memiliki undang-undang perceraian yang mengatur masalah keuangan, pengaturan hak asuh anak, dan kewajiban terhadap suami dan istri (pasangan). Meskipun tidak ada masa *'iddah* bagi masyarakat Inggris setelah keputusan perceraian dibuat, di Indonesia, masa *'iddah* berbeda untuk wanita yang sedang hamil, wanita yang pernah berhubungan seks dengan mantan suaminya, dan perempuan yang telah bercerai dan tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hukum di antara kedua negara mengenai perceraian.⁴⁷

Melihat lampauan hukum positif ke perspektif radikal pluralisme hukum, di mana hukum non-negara dapat menginformasikan atau bahkan menggantikan hukum negara, sangat penting untuk memahami strategi khusus yang digunakan oleh perempuan untuk memahami hukum. Kisah Rajkumari dan hukum kasus resmi dibandingkan, dan hasilnya mengungkapkan bagaimana penekanan kaum progresif pada perubahan modernis dan

⁴⁷Fakhriyah Tri Astuti, "Legislation Of Divorce In Indonesia And United Kingdom (England And Wales): A Comparative Analysis", *Thesis*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2022.

manipulasi ideologi Brahmana terhadap praktik perkawinan adat sama-sama bekerja. Ketika faktanya sedemikian rupa sehingga kehadirannya "di lapangan" tidak dapat disangkal, ideologi Brahmana mencakup perceraian dalam logikanya sendiri, melemahkannya sebagai semacam tradisi kecil atau sekunder.

Para ahli ideologi terkemuka dan para ahli antropologi yang terinspirasi olehnya sama-sama menyatakan bahwa perceraian dalam perkawinan Hindu tidak mungkin terjadi, tetapi mereka kadang-kadang membawanya ke dalam kerangka kerja yang kuno dan sederhana sebagai pengecualian yang menegaskan aturan tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa contoh terbaru, keilmuan ini memiliki kecenderungan untuk menempatkan pola perceraian tradisional di pinggiran tradisi Hindu dengan mengklasifikasikannya sebagai praktik kasta yang lebih rendah. Namun, meskipun memiliki tujuan yang mulia, metode feminis yang bergantung pada interpretasi arus utama praksis lokal untuk memajukan agenda feminis global, memiliki risiko merampas hak-hak normal perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa memberikan kompensasi apapun.

Pada akhirnya, wacana konservatif dan modernis gagal untuk melihat bahwa hukum lebih dari sekadar aturan parlemen atau preseden hukum, dan keduanya menegaskan interpretasi statis terhadap agama Hindu yang mengecualikan perceraian adat. Yang mengejutkan hukum negara, pengadilan hukum, dan terlebih lagi yurisdiksi adat di daerah pedesaan India setidaknya mengakui keberlangsungan dan keabsahan praktik-praktik perkawinan adat.

Hal ini menempatkan mereka jauh lebih maju dibandingkan dengan pemikiran akademis terkemuka yang terlalu sering terlihat terperosok ke dalam perdebatan positivisme tanpa akhir yang terputus dari praksis.⁴⁸

Penelitian yang berjudul *Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts* terkutip hukum negara menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan agama. Sayangnya, beberapa Muslim Situbondo melakukan perceraian di luar pengadilan dan menganggap bahwa perceraian tersebut sah menurut hukum Islam. Menurut adat setempat, jika suami sudah keluar dari rumah selama lebih dari seminggu dan istri tidak datang ke rumah suami untuk melakukan mediasi dan menjemput suami untuk hidup bersama kembali.

Suami menganggap sikap istri tersebut tidak ada niat, dan talak secara otomatis telah jatuh kepada istrinya. Praktik ini telah melanggar nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, terjadinya perceraian karena ketidakhadiran istri dari rumah suami untuk mediasi dan menjemputnya untuk hidup bersama kembali sebagai akibat dari perceraian merupakan sikap yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an. Hal ini merugikan hak-hak anak dan mantan istri. Dengan demikian, nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan perceraian menjadi hilang. Oleh karena itu, praktik perceraian di luar

⁴⁸Livia Holden, "Official Customs : The Hegemonic Treatment Of Hindu Divorce Customs By Dominant Legal Discourses", *The Journal Of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 36. No. 49 (2004), hlm. 47-74.

pengadilan juga harus memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap hak-hak anak dan mantan istri.⁴⁹

Muhammad Fajri dan Muhammad Silahuddin⁵⁰ mencoba menjelaskan pandangan masyarakat Desa Rancagong Kecamatan Legok mengenai perceraian di luar pengadilan yang sudah menjadi kebiasaan, maka Muhammad Fajri dan Muhammad Silahuddin menganjurkan kepada masyarakat Desa Rancagong Kecamatan Legok untuk mengikuti peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia terutama mengenai perceraian.

Kurangnya pemahaman dan informasi pentingnya hukum dalam masyarakat di Indonesia, untuk itu layak direkomendasikan suatu sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Desa Rancagong Kecamatan Legok mengenai hukum perceraian yang berlaku secara persuasif baik dari pemerintah, tokoh agama, atau dari tokoh masyarakat. Selain itu layak untuk direkomendasikan bagi masyarakat Desa Rancagong Kecamatan Legok untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hukum perceraian pada lembaga-lembaga yang terkait seperti Balai Desa, Kantor Urusan Agama, atau dari majelis-majelis keagamaan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya.

⁴⁹Abd Karim Faiz, Zulfahmi AR, dkk, "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2 (2022).

⁵⁰Muhammad Fajri, Muhammad Silahuddin, "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Rancagong Kecamatan Legok)", *Jurnal An-Nawawi : Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1. (2022).

Karya kelompok keenam yaitu terkait tentang kekurangan sistem hukum saat ini sebagaimana yang dalam Karya Braver⁵¹ menjelaskan bahwasanya secara umum, para orang tua memperoleh banyak informasi mengenai persyaratan anak-anak dari perceraian dan perpisahan. Sangat memprihatinkan bahwa informasi hukum hanya mendapat sedikit perhatian. Para orang tua lebih sering mendapati diri mereka sendiri tanpa bantuan yang tepat karena meningkatnya aktivitas hukum. Para penegak hukum mudah mengabaikan bahwa bagi banyak orang tua memasuki gedung pengadilan bisa jadi merupakan pengalaman yang menakutkan.

Hasil yang disebutkan di atas tidak diragukan lagi akan berubah. Penelitian pendidikan orang tua masih dalam tahap awal, dan program-program baru saja mulai menilai kinerjanya. Modifikasi struktur program dan konten diantisipasi akan terjadi ketika penyedia layanan mengadaptasi metode mereka dalam menanggapi hasil evaluasi. Jika kita ingin terus memberikan representasi yang akurat, kita perlu mengawasi perubahan dalam praktik mengingat program pendidikan orang tua yang berkembang pesat.

Kekurangan dari sistem kita saat ini segera terlihat jelas jika kita mengadopsi gagasan bahwa peran sistem hukum dalam memutuskan dampak perceraian harus mencerminkan penekanan pada penyelesaian konflik. Laporan ini tidak menyarankan agar negara berhenti berinvestasi dalam proses tersebut dan membiarkan pasangan yang bercerai mencari jalan keluar sendiri

⁵¹Braver, Pearson, dkk, "The content of divorce education programs: Results of a survey", *Journal Family Court Review*, Vol. 32. No. 1 (1996), hlm. 41-59.

tanpa bantuan profesional atau perlindungan hukum. Sebaliknya, fokus dari investigasi ini seharusnya adalah bagaimana memahami lebih jauh tentang bagaimana mekanisme prosedural yang berbeda dapat membantu penyelesaian konflik pada masa yang sering kali tidak menyenangkan dan menyakitkan bagi orang tua dan anak-anak.

Perspektif ini tidak diragukan lagi memiliki efek yang jauh melampaui hukum keluarga. Dalam berbagai situasi, orang melakukan tawar-menawar di bawah bayang-bayang hukum. Hanya sedikit kasus kecelakaan kendaraan yang pernah disidangkan di pengadilan; sebaliknya, sebagian besar diselesaikan di luar pengadilan. Perjanjian pengakuan bersalah sering digunakan untuk mengakhiri kasus-kasus kriminal. Kesepakatan damai, bukan pengadilan, adalah hasil yang biasa terjadi dalam proses administratif. Hasil negosiasi dalam setiap situasi ini akan sangat dipengaruhi oleh keinginan para pihak, hak-hak yang diberikan oleh hukum, biaya transaksi, sikap terhadap risiko, dan perilaku strategis.⁵²

Ketidaktahuan akan dampak yang bisa saja terjadi pada perempuan yang bercerai, anak yang ditinggalkan atau bidang lainnya, membuat banyak perempuan suku Sasak lebih memilih untuk bercerai *mubara'ah* sebagaimana penelitian dari Zulfatun Ni'mah yang menjelaskan bahwa⁵³ Perempuan Suku Sasak Lombok memahami bahwa perceraian *mubara'ah* di desa lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat daripada melalui sistem hukum,

⁵²Robert H Mnookint, "Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce", (1979).

⁵³Zulfatun Ni'mah, "Perlindungan Terhadap Kepentingan Perempuan Dalam Praktik Perceraian Mubara'ah Di Masyarakat Sasak Pulau Lombok", *Jurnal Stain Pekalongan*, Vol. 8, No. 1. (2016).

sehingga mereka biasanya memilih cara ini daripada melalui proses pengadilan. Selain itu, masyarakat setempat mengakui keabsahan keputusan *mubara'ah* sampai pada tingkat yang memadai karena sesuai dengan tingkat keahlian hukum mereka. Alasan lainnya adalah bahwa pemerintah menoleransi praktik *mubara'ah* dan bahkan melindunginya dengan menggunakan rekayasa data atas nama pemerintah desa.

Hal ini memungkinkan mereka yang telah bercerai melalui *mubara'ah* untuk menikah lagi tanpa harus menunjukkan surat keputusan cerai dari pengadilan. Kantor Urusan Agama mengetahui adanya rekayasa data ini, mengizinkan, dan menerimanya karena perceraian tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Masyarakat Jepang menjelaskan usia matang dalam melakukan pernikahan menurut kebiasaan orang Jepang ialah yang dilakukan pada usia lanjut. Kebiasaan ini telah mengakibatkan pergeseran dalam konsep perkawinan Jepang modern dan lokalisasi peran perkawinan; sebagai akibatnya, hubungan perkawinan antara pasangan Jepang menjadi semakin tidak peduli. Hal ini menjadi salah satu pemicu perceraian, karena memiliki hubungan yang erat dengan sentralisasi konflik sosial dan keluarga, transisi sistem pensiun, perkawinan aseksual, dan isu-isu lainnya.

Dalam penelitian ini, kita dapat menggunakan model analisis regresi berganda untuk melakukan penelitian dan analisis pengaruh adat istiadat perkawinan terhadap fenomena perceraian, melakukan analisis pengaruh adat istiadat perkawinan Jepang terhadap fenomena perceraian di usia lanjut, dan

melakukan penelitian tentang akar penyebab perubahan hubungan perkawinan, dan kemudian kita dapat mengambil langkah-langkah positif dan efektif untuk memiliki regulasi dan kontrol ekonomi makro, seperti penyesuaian bantuan orang tua, biaya pemeliharaan, sistem segmentasi pensiun dan sebagainya, dengan cara ini dapat menjamin mode keluarga yang stabil dan pada saat yang sama terus memikirkan kembali mode ekonomi seluruh negara.⁵⁴

Dengan mengacu pada penjelasan Sri Kayun mengenai sanksi adat masyarakat adat Dayak (*singer*) untuk penyelesaian kasus perceraian di Desa Sigi, Kalimantan Tengah, dijelaskan bahwa kasus-kasus tersebut ditangani oleh masyarakat adat di Desa Sigi. Agar berhasil menyelesaikan masalah sosial, keadilan dan perdamaian harus menjadi prioritas utama, dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum adat adalah metode masyarakat untuk menyelesaikan masalah perceraian, terutama yang melibatkan kedua belah pihak yang mengalami kesulitan. Artikel ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukuman adat yang dikenakan pada pihak-pihak yang memulai perceraian serta keadaan-keadaan yang menyebabkan perceraian.

Menurut temuan studi individu ini, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga yang tinggal bersama pasangan, serta sanksi seperti *singer* atau denda adat yang didasarkan pada perjanjian perkawinan adat sebelumnya, menjadi

⁵⁴Wang M, "The Empirical Analysis on the Customs' Impact on Divorce Based on Multiple Regression Analysis Models. In 2nd International Conference on Management Science and Industrial Engineering (MSIE 2013)", *Journal Atlantis Press*, (2013).

penyebab utama perceraian di Desa Sigi Kalimantan Tengah. Selain itu, orang yang menyebabkan perceraian akan dikenakan denda adat.⁵⁵

Karya Penelope Eileen Bryan⁵⁶ yang berjudul *The Coercion Of Women In Divorce Settlement Negotiations* menjelaskan bahwa ada saatnya lingkungan yang memaksa para istri melakukan tawar-menawar untuk bercerai, hal ini dilatarbelakangi oleh situasi yang tidak adil dan standar peradilan yang tidak sensitif. Masuk akal jika banyak istri menyetujui penyelesaian perceraian yang tidak adil. Wanita menghadapi kebijakan yang mendukung penyelesaian, anggapan yang mendukung keabsahan perjanjian, standar hukum yang tidak bersahabat, dan beban pembuktian yang lebih berat jika dia menentang penyelesaian yang tidak adil.

Dengan menggunakan kriteria ini, pengadilan biasanya menolak permintaan istri untuk membatalkan penyelesaian yang tidak adil, membuat istri secara emosional dan finansial hancur. Legalitas penyelesaian perceraian seharusnya tidak diatur oleh doktrin kontrak komersial. Sebagai alternatif, pedoman hukum yang meramalkan masalah-masalah yang biasa dihadapi para istri selama diskusi perceraian harus dirancang. Selain itu, pengadilan harus dididik mengenai kenyataan pahit yang dialami para istri yang bercerai dan tidak perlu takut untuk membatalkan penyelesaian perceraian yang tidak adil.

⁵⁵Sri Kayun, "Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Di Desa Sigi Kalimantan Tengah", *Jurnal Hukum Agama Hindu : Belum Bahadat*, Vol. 11, No. 1. (2021).

⁵⁶Penelope Eileen Bryan, "Issue 4 Symposium on Coercion-An Interdisciplinary Examination of Coercion, Exploitation, and the Law Article", *Journal Review Denver Law Review*, Vol. 74, No. 4. (1997).

Perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi pada masyarakat Kuripan Selatan dijelaskan oleh Haeratun bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Kuripan Selatan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa, oleh karena itulah Kepala Desa dan aparturnya menginginkan untuk diadakan penyuluhan hukum secara terus-menerus dengan mengadakan kerjasama antara FH Universitas Mataram dan juga PEMDA Lombok Barat. Hal tersebut bertujuan agar setiap konflik yang terjadi di masyarakat Kuripan Selatan cukup hanya diselesaikan sampai tingkat desa, melalui pemberdayaan mediasi sebagai resolusi konflik dengan cara perdamaian. Karena setiap penyelesaian perselisihan atau sengketa yang diperoleh berdasarkan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa maka akan menghasilkan kesepakatan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Dengan kesepakatan tersebut, tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (*win-lose solution*); sebaliknya, semua pihak merasakan hasil yang sama-sama menguntungkan dan merugikan (*win-win solution*).⁵⁷

Kemudian penelitian ini didukung juga oleh hal yang membahas mengenai perdamaian pasca perceraian yang dilakukan oleh Pelu dkk., yang merupakan hak asasi manusia yang dibela dan dijunjung tinggi oleh Republik Indonesia. Gagasan tentang kombinasi sistem hukum ini didasari oleh dasar pemikiran hukum yang menemukan dua sistem hukum (adat dan positif) yang berfungsi masing-masing, di mana terjadi kesesuaian antara budaya hukum

⁵⁷Haeratun, "Resolusi Konflik Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Masyarakat Kuripan Selatan", *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)*, Vol. 1, No. 2. (2022).

yang hidup (*living law*) dengan hukum formal terhadap tujuan filosofis dari suatu hukum. Adapun dasar pemikiran dari perpaduan sistem hukum tersebut adalah sebagai pembuktian adanya wawasan baru atau paradigma baru melalui elaborasi fakta dan norma dari kasus perdamaian perceraian. Meskipun dalam implementasinya secara praktis tidak dapat menggantikan paradigma naturalis, namun keduanya diyakini oleh masyarakat sebagai sistem hukum yang mampu mencapai tujuan filosofis hukum, yaitu perdamaian.⁵⁸

Fokus penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena berfokus pada hukum perceraian pada masyarakat suku Sasak di Kelurahan Gerantung, Kabupaten Lombok Tengah. meneliti antropologi hukum yang terdapat pada perceraian masyarakat adat Sasak serta identifikasi populasinya, dengan tujuan utama penelitian ini adalah sinkronisasi hukum perkawinan dan hukum adat yang berlaku.

B. Kerangka Teori

1. Undang-Undang Pekawinan

Hukum perceraian merupakan bagian seperangkat hukum atau aturan yang mengatur tentang prosesi perceraian dari suatu pasangan suami istri. Hukum perceraian menjadi kerangka hukum yang adil dan teratur bagi pasangan suami istri yang ingin memutus hubungan perkawinannya. Dalam penerapannya hukum perceraian dapat bertujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan pihak yang terkait.⁵⁹ Dalam perundang-undangan

⁵⁸A. Lisanawati, J. Pelu, dkk, "The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems", *Jurnal Akta*, Vol. 9, No. 1. (2022), hlm. 1-13.

⁵⁹Rudolf Aprianto Sandry Lebang, Caecilia J.J Waha, "Analisis Hukum Perceraian Serta Implikasinya Terhadap Anak Dibawah Umur," *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 3, (2024).

mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan mengenai tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang beragama islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Pengaturan hukum mengenai perceraian di Indonesia, hakim diposisikan sebagai satu-satunya instansi yang berhak untuk memutuskan perceraian.⁶⁰ Dengan kata lain, perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 65, dan Kompilasi hukum islam Pasal 115.

Tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ketentuan tersebut diatur dua macam prosedur perceraian, yaitu perceraian dengan cara talak dan gugatan perceraian. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 39 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian didepan pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

⁶⁰*Ibid.*,

Prosedur perceraian talak diatur dalam pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yang berlaku bagi suami yang beragama islam. Dari peraturan tersebut suami menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada pengadilan, bahwa suami akan menceraikan istrinya dan untuk itu suami memohon agar pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Jadi, permohonan yang diajukan oleh suami itu bukan permohonan agar pengadilan langsung memutuskan perceraian.⁶¹ Menurut ketentuan dari pasal tersebut hanya berlaku pada suami yang beragama islam, sedangkan bagi istri yang beragama islam dan pasangan non-muslim suami maupun istri diatur pada pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, pengadilan mempelajari surat tersebut dan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat tersebut pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai untuk meminta penjelasan-penjelasan. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri dan terdapat alasan-alasan untuk bercerai, dan juga pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri tidak mungkin lagi didamaikan, pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perihal penyaksian perceraian. Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16 tersebut, ketua pengadilan membuat surat

⁶¹*Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14., n.d.*

keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. surat- surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatatan perceraian. Kemudian perceraian tersebut terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁶²

Perihal Gugatan Perceraian atau cerai gugat pada dasarnya dilakukan oleh istri dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Cerai gugat pada dasarnya dibuat dengan maksud untuk menghindari kesewenang-wenangan suami serta hal-hal lainnya yang memberikan hak bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai,⁶³ tidak terkecuali bagi pasangan suami istri nonmuslim, penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah, dan selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat maupun tergugat, maka menurut

⁶²Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)" , *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2. (2015), hlm. 219.

⁶³Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)" , *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2. (2015), hlm. 219.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga pengadilan dapat menentukan beberapa hal sebagai berikut :⁶⁴

- a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang- barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang- barang yang menjadi hak istri.

Pengajuan gugatan perceraian pasangan nonmuslim dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, sedangkan dalam konteks hukum islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk pasangan muslim dapat bercerai dengan didahului oleh gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami,⁶⁵ atau seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁶⁶

2. Maqasid Syari'ah

a. *Maqasid Asy-Syariah* Perspektif Asy-Syatibi

⁶⁴Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14.

⁶⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1., n.d.

⁶⁶“Kompilasi Hukum Islam Pasal 129,” n.d.

Dalam hampir semua diskusi tentang kebangkitan teori hukum Islam Imam Asy-Syatibi sangatlah terkenal. Meskipun ia dikenal dengan nama Asy-Syatibi, nama lengkapnya adalah *Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi*.⁶⁷ Mereka berasal dari latar belakang yang sederhana dan hidup pada masa transisi di Cordova, kota Islam terakhir di Spanyol, namanya tidak terlalu dikenal semasa hidupnya. Ia merupakan anggota terakhir yang masih hidup dari kelompok ilmuwan Islam besar di barat, seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Pada tahun 892 H/1496 M, Spanyol dikuasai oleh orang-orang Kristen.⁶⁸

Beberapa imam terkemuka, seperti *Ibn-Fakhar Al-Ilbiri, Abu Abdillah Albilinsi, Abu Al-Qasim Al-Sabti, Abu Abdillah Al-Syarif Al-Tilimsani, Imam Al-Maqqari, Al Khatib Ibn AlMarzuq, Abu Ali Al-Manshur AlMasyzali, Abu Al-Abbas Al-Qabab, dan Abu Abdillah Al-Hifar* termasuk di antara para imam besar yang dengannya ia belajar ilmu bahasa Arab dan mata pelajaran lainnya.⁶⁹

Karya-karya terbaiknya berisi perdebatan, kritik, kajian, dan koreksi yang mendalam yang selalu dibutuhkan karena sifatnya yang mendesak. "Beliau adalah seorang syekh, guru terkemuka, ahli fikih, imam, muhaqiq, serta ulama besar yang dikenal sebagai Abu Ishaq," demikian

⁶⁷Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

⁶⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.).

⁶⁹Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, n.d.

komentar *Al-Hafizh Bin Marzuq* tentang beliau⁷⁰ karena ketulusannya, ia memiliki kesempatan untuk menjadi cerdas dan melampaui mereka yang telah mencapai kehebatan sebelum dia, bergabung dengan barisan orang-orang saleh dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan pengetahuan.

Sulit untuk membahas maqashid al-syariah tanpa menyebut Imam al-Syatibi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa al-Syatibi adalah seorang ulama klasik yang, dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, membahas maqashid al-syariah secara ekstensif, yang membuat beberapa orang melihatnya sebagai peletak dasar ilmu maqashid. Beliau dipandang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan ide-ide maqashid al-syari'ah dan ushul fiqh (*nazhariyyat ushuliyah*) untuk menghasilkan produk hukum yang dianggap lebih relevan dan dinamis.

Dengan demikian, prinsip maqashid al-syariah Imam Syatibi masih sangat relevan dan layak untuk dikaji lebih lanjut. Dengan kata lain, konsep ini harus dikembangkan karena perubahan dalam masyarakat mau tidak mau akan menuntut perubahan pada sistem hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebutuhan manusia dan zaman yang mereka jalani selalu berubah. Sesuatu yang dianggap tidak berguna pada zaman dahulu bisa saja menjadi sangat berharga pada masa sekarang. Dengan mengaitkannya dengan hirarki kebutuhan Abraham Maslow, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali konsep maqasid al-

⁷⁰Muhammad Rasyid Ridha, *Al -I'tisham Cetakan Ke-Tiga*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

syariah Imam al-Syatibi dan menentukan apakah konsep tersebut masih relevan dengan konteks kekinian..

Istilah *maqashid* dan *syari'ah* membentuk etimologi dari frasa *maqashid al-syari'ah*. Istilah *maqashid* berasal dari kata *qasada*, yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan menjadi *maqashid* dalam bentuk jamak.⁷¹ Dari segi bahasa, "*syari'ah*" merujuk pada berbagai hal, termasuk jalan yang menuju ke badan air⁷² dan jalan yang lurus.⁷³ Sementara itu, "*syariah*" mengacu pada sistem lengkap yang mengatur keberadaan manusia untuk kebaikan di dunia dan akhirat, serta semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya, seperti aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalat.

Secara terminologis, tidak ada definisi yang tepat mengenai *maqashid al-syariah* dalam buku-buku salaf. Abu Ishaq al-Syathibi, dianggap sebagai pendiri ilmu *maqashid*, tidak pernah memberikan definisi yang jelas. Beliau hanya menyatakan bahwa: "Sesungguhnya *syari'at* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat⁷⁴ atau hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia."⁷⁵ Sangat mungkin bahwa beliau percaya bahwa tidak ada

⁷¹*Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, t.t), hlm, 766.

⁷²Jamaluddin Muhammad bin al-Mukarram bin Al-Manzur, *Al-'Arab Lisan*, (Mesir: Al-Mu'assasah Al-Misriyyah Al-'Ammah li Al-Ta'lif Wa Al-Anba' Wa Al-Nashr, t.t), hlm. 67.

⁷³Muhammad Mustafa Al-Syalabi, *Al-Madkhal Fi Al-Ta'rif Bi Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-Nahdhah Al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 27.

⁷⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 350.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 322.

kebutuhan untuk penjelasan yang tepat karena pembaca dapat mendefinisikan maqashid al-syariah untuk diri mereka sendiri dari penjelasan rinci tentang ilmu maqashid dalam bukunya, *al-Muwafaqat*.

Al-Syatibi menerapkan beberapa istilah yang berhubungan dengan al-maqasid. Tiga contoh dari terminologi ini adalah *Maqasid min syar'i al-hukm*, *Maqasid al-syariah*, dan *Al-maqasid al-syar'iyyah*. Beberapa ungkapan ini, seperti tujuan syariah yang telah ditetapkan Allah SWT, memiliki makna yang sama.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan adalah ide utama dari maqasid al-syariah. Ada dua perspektif dari mana kemaslahatan ini dapat dilihat oleh Al-Syatibi: *qashdu al-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashd al-mukallaf* (tujuan manusia).⁷⁶

1) Dalam komponen *qashdu al-Syari'*, *maqasid al-syariah* terdiri dari empat elemen penting dasar pemikiran sang maha kuasa dalam menciptakan hukum, atau syariah (*qashdu al-Syari' fi wadh'I al-syari'ah*). Menurut Al-Syathibi, *Pertama*, Allah memberikan akses kepada hambanya menerapkan akan hukum syariah, hanya untuk tujuan memberi manfaat bagi mereka dan menjaga mereka tetap aman (*jalb al mashalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan kata lain, hukum yang diturunkan oleh Allah hanya dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Menurut Al-Syathibi, ada

⁷⁶Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 321.

tiga jenis kemaslahatan utama bagi manusia: primer, sekunder, dan tersier, atau *dharuriyyat* dan *hajiyyat, tahsiniyat*.⁷⁷

Kedua, alasan Allah menurunkan hukum adalah untuk memungkinkan pemahaman terhadap hukum tersebut (*qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah lil ifham*). Al-Syathibi memberikan dua saran penting untuk membantu kita memahami hal ini: 1) Karena syariat diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita harus terlebih dahulu memahami tata bahasa Arab untuk dapat memahami teksnya. Menurut Al-Syathibi, 1) Syariat memiliki kualitas ummiyyah, dan 2) Siapa pun yang ingin memahami Syariat harus terlebih dahulu memahami bahasa Arab⁷⁸ yang artinya syari'at ini diturunkan kepada umat yang ummi, yaitu umat yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu lain, bagaikan mereka yang baru dilahirkan tanpa mempelajari ilmu apapun. Tujuannya adalah agar syari'at dapat dipahami oleh semua orang, karena dasar dari syari'at adalah kemaslahatan manusia.

Ketiga, Allah meletakkan syariat dengan tujuan agar peraturan-peraturannya ditaati (*qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*). Dalam hal ini, al-Syathibi memusatkan perhatiannya pada dua hal, yaitu: (1) *Taklif* di atas kemampuan manusia (*at-taklif bima la yuthaq*): Sebagaimana dinyatakan oleh al-

⁷⁷Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 324.

⁷⁸Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 379.

Syathibi, "Sebuah taklif syar'i tidak dianggap sah meskipun akal mengizinkannya untuk setiap *taklif* (kewajiban) yang melebihi batas kemampuan manusia." (2) Taklif yang berat yang membutuhkan *masyaqah* (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Al-Syathibi menyatakan bahwa manfaat bagi *mukallaf* sedemikian rupa sehingga melebihi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh *taklif* tersebut bagi pelakunya (*mukallaf*).

Keempat, Allah SWT menurunkan hukum dengan tujuan untuk membawa para pengikutnya di bawah perlindungannya (*qashdu al-Syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*). Al - Syatibi menekankan bahwa, selain dari situasi yang tercakup dalam syariah, hukum yang diwahyukan oleh Allah berlaku untuk semua pengikutnya. Lebih jauh lagi, karena seseorang tidak dapat menghindari predikat sebagai hamba Allah maka dikatakan bahwa penetapan syariah diperlukan untuk membebaskan manusia dari ikatan hawa nafsu dan memungkinkan pengakuan secara sukarela.⁷⁹

Keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek pertama berkaitan dengan esensi dan substansi *maqashid al-syariah*. Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya berfungsi untuk mendukung aspek inti ini. Realisasi dari aspek pertama dicapai melalui penegakan *taklif*, yang merupakan aspek ketiga. Pelaksanaan

⁷⁹Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 400.

taklif membutuhkan pemahaman yang menyeluruh baik secara lafzhi (tekstual) maupun ma'nawi (konseptual), yang merupakan aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini memastikan bahwa individu tetap berada dalam perlindungan hukum ilahi dan terlindung dari pengaruh keinginan pribadi, yang diwakili oleh aspek keempat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari Syariah untuk memberikan manfaat bagi umat manusia di dunia dan akhirat dapat dipenuhi melalui integrasi aspek-aspek yang saling berhubungan ini.

- 2) Maqashid kedua adalah tujuan syariat yang berkaitan dengan topik hukum (*qasdu al-mukallaf*). Al-Syathibi menyoroti dua hal dalam hal ini: *Pertama*, semua aktivitas harus dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti tuntunan Syariah, yang berarti bahwa dalam hal ini, niat berfungsi sebagai dasar dari suatu perbuatan. Ini adalah tujuan Syariah bagi subjek hukum (*mukallaf*). Niat seseorang menentukan apakah perbuatan mereka dapat diterima atau tidak sah. Niat adalah hal yang menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai tindakan ibadah atau hanya tindakan biasa, wajib atau sunnat. Kedua, siapa pun yang menaati Allah SWT dengan niat yang bertentangan dengan tujuan syariah dikatakan telah melanggar hukum.⁸⁰

⁸⁰Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 615.

b. Tingkat *Maqasid al-Syariah*

Kemaslahatan dikategorikan oleh Imam al-Syatibi ke dalam tiga tingkatan: kebutuhan dharuriyat, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁸¹ Tingkatan *pertama*, yang juga dikenal sebagai dharuriyat atau kebutuhan utama, terdiri dari kebutuhan dasar dan penting. Kegagalan dalam memenuhi kriteria ini akan membahayakan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lima aspek yang dinyatakan oleh Al-Syatibi dalam kategori ini adalah *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta).⁸² Syariat Islam diturunkan untuk menegakkan lima kebutuhan mendasar ini. Jika seseorang menganalisis setiap ayat dalam hukum, ia akan melihat bahwa tujuannya adalah untuk menegakkan lima kebutuhan dasar yang disebutkan di atas. Orang-orang yang menerjemahkannya dengan kepentingan umum melihat bahwa lima kategori perlindungan dan kebutuhan mendasar yang disebutkan di atas adalah kebutuhan bagi semua manusia dalam semua situasi dan zaman.

Tingkat *kedua*, kebutuhan *hajiyyat*, adalah kebutuhan tambahan yang akan menimbulkan masalah tetapi tidak membahayakan keselamatan mereka jika tidak terpenuhi. Hambatan-hambatan ini dihilangkan oleh hukum islam. Hukum Islam mempertimbangkan kebutuhan ini, seperti

⁸¹*Ibid.*, hlm. 324.

⁸²*Ibid.*, hlm. 326.

yang terlihat dari adanya hukum *rukhsah* (keringanan), yang memperbolehkan orang yang ketika sakit atau dalam perjalanan berbuka puasa.

Tingkatan *ketiga*, yang dikenal sebagai kebutuhan *tahsiniyat*, merujuk pada kebutuhan yang jika tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan kelangsungan hidup lima kebutuhan utama yang telah disebutkan atau menimbulkan masalah besar. Kebutuhan ini bersifat tambahan dan meliputi hal-hal yang sesuai dengan norma sosial serta persyaratan moral.

Ketiga tingkatan maqasid tersebut disusun secara bertahap, dengan tingkatan yang paling mendasar didahulukan sebelum tingkatan yang dianggap sebagai pelengkap. Al-Syatibi kemudian menyimpulkan bahwa penjelasan berikut ini menjelaskan tingkat-tingkat maqasid tersebut⁸³:

- 1) Maqashid *tahsiniyat* dan maqashid *hajiyyat* merupakan bagian dari maqashid *dharuriyat*.
- 2) Maqashid *hajiyyat* dan maqashid *tahsiniyat* juga akan mengalami kerusakan jika maqashid *dharuriyat* rusak.
- 3) Sebaliknya, maqashid *dharuriyat* tidak akan terpengaruh oleh gangguan terhadap maqashid *hajiyyat* dan maqashid *tahsiniyat*.

⁸³ Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal, Jurnal Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 2, No. 12, (2017), hlm. 160-120.

4) Kerusakan pada maqashid *dharuriyat* kadang-kadang dapat mengakibatkan kerusakan total pada maqashid *hajiyat* dan maqashid *tahsiniyat*.

5) Maqashid *hajiyat* dan maqashid *tahsiniyat* harus selalu diperbaharui agar dapat melindungi maqashid *dharuriyat* dengan baik.

Dengan demikian, tidak mungkin untuk memisahkan ketiga tingkatan maqashid tersebut ketika kita melangkah lebih dalam untuk mencapai pelestarian yang optimal dari lima bahan dasar tersebut. Al-Syatibi tampaknya mengatakan bahwa tingkat *tahsiniyat* adalah perluasan dari tingkat *hajiyat*, tingkat *hajiyat* adalah perluasan dari tingkat *dharuriyat*.⁸⁴ Landasan utama untuk tingkat *hajiyat* dan *tahsiniyat* adalah tingkat *dharuriyat*. Tingkatan maqashid al-syariah menurut *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*, serta bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, dapat dipahami dengan lebih baik dengan melihat contoh-contoh berikut:

a) Memelihara Agama (*hifz al-din*)

1) Memelihara agama di peringkat "*dharuriyat*" yaitu secara khusus, menjunjung tinggi dan memenuhi kewajiban-kewajiban agama yang merupakan bagian dari peringkat utama, termasuk salat fardhu lima waktu. Kelangsungan hidup agama akan terancam jika kewajiban salat diabaikan.

⁸⁴ Mullareza, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At-Turas*, Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 62.

- 2) Memelihara agama di tingkat *hajiyyat* berarti mempraktikkan ajaran agama untuk menghindari masalah, seperti melakukan salat *jama'* dan qashar ketika dalam perjalanan. Keberadaan agama tidak akan berada dalam bahaya meskipun klausul ini tidak dipraktekkan, tetapi mungkin akan membuat ibadah menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan.
 - 3) Memelihara agama pada tingkat *tahsiniyat* berarti mematuhi ajaran agama yang menjunjung tinggi martabat manusia dan memenuhi kewajiban kepada Tuhan, seperti menutup aurat baik di dalam maupun di luar salat dan menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan.⁸⁵ Tindakan-tindakan ini memiliki hubungan yang kuat dengan standar moral yang tinggi. Keberadaan agama tidak akan berada dalam bahaya jika tindakan-tindakan ini tidak dilakukan dengan alasan apapun. Namun, karena menjunjung tinggi dan memperkuat dharuriyat dan hajiyyat, maka tahsiniyat tetaplah penting meskipun tidak dianggap sebagai hal yang mendesak.
- b) Memelihara Jiwa (*hifzh al-nafs*)
- 1) Untuk menjaga kelangsungan hidup, kebutuhan mendasar seperti makanan dan minuman harus dipenuhi untuk menjaga jiwa pada tingkat *dharuriyat*. Kelangsungan hidup manusia berada dalam bahaya jika kebutuhan mendasar ini tidak terpenuhi.

⁸⁵ Ibid.,

- 2) Dalam hal menjaga jiwa pada tingkat *hajiyyat*, berusaha mendapatkan makanan yang halal dan berkualitas tinggi sangat disarankan. Kelangsungan hidup manusia tidak akan terancam jika hal ini diabaikan, namun hal ini dapat membuat kehidupan sehari-hari menjadi sulit.
 - 3) Penting untuk mengikuti praktik makan dan minum yang benar untuk menjaga jiwa pada tingkat *tahsiniyat*. Hal ini bukanlah ancaman bagi kelangsungan hidup manusia, dan juga tidak akan menyulitkan, namun lebih kepada masalah adab dan etika.⁸⁶
- c) Memelihara Akal (*hifzh al'aql*)
- 1) Demi menjaga tingkat *dharuriyat* kesehatan mental, alkohol dan zat-zat sejenisnya harus dilarang keras. Kelangsungan hidup akal manusia dapat terancam jika klausul ini diabaikan.
 - 2) Anjuran untuk mencari informasi adalah bagian dari menjaga akal pada tingkat *hajiyyat*. Meskipun mengabaikan anjuran ini tidak akan merusak keberadaan akal, hal tersebut dapat menyulitkan dalam pengembangan pengetahuan dan berdampak pada kesulitan hidup.⁸⁷
 - 3) Menjaga pikiran pada tingkat *tahsiniyat* berarti menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti melamun

⁸⁶Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqasid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadhir*, Vol. 30, No. 1, (2020), hlm. 1.

⁸⁷ *Ibid.*,

dan tugas-tugas yang tidak ada gunanya. Pikiran manusia tidak berada dalam bahaya langsung sebagai akibat dari hal ini.

d) Memelihara Keturunan (*hifzh al-nasl*)

1) Pada tingkat *dharuriyat*, melestarikan keturunan berarti mendorong pernikahan dan melarang perselingkuhan. Mengabaikan hal ini dapat membahayakan martabat manusia dan garis keturunan generasi mendatang.

2) Menerapkan perceraian sebagai cara untuk mengakhiri pernikahan yang tidak dapat dipertahankan merupakan bagian dari tingkat *hajiyyat* dalam memelihara keturunan. Akan sulit mengelola rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan jika perceraian tidak diterapkan.

3) Melaksanakan *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan, yang merupakan upaya menyempurnakan proses pernikahan, merupakan salah satu cara untuk melestarikan keturunan dalam tataran *tahsiniyyat*. Tidak melaksanakannya tidak akan mempersulit kehidupan atau membahayakan martabat manusia atau kelangsungan keturunan.⁸⁸

e) Memelihara Harta (*hifzh al-mal*)

1) Pada tingkat *dharuriyat*, harta benda dipelihara melalui peraturan agama yang membuktikan kepemilikan melalui pembelian dan

⁸⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.).

penjualan dan melarang pengambilan harta benda orang lain secara tidak sah, termasuk perampokan dan pencurian. Kelangsungan harta benda dapat terancam dengan melanggar peraturan-peraturan ini.

- 2) Pada tingkat *hajiyyat*, pemeliharaan harta mencakup penerimaan transaksi seperti pembelian dan penjualan salam dan *istishna'* (pesanan). Jika hal ini diabaikan, tidak akan membahayakan keberadaan harta, tetapi dapat menyulitkan pemiliknya dalam pengelolaan dan pengembangan harta tersebut.
- 3) Memelihara harta pada tingkat *tahsiniyat* melibatkan anjuran untuk menghindari penipuan dan spekulasi dalam transaksi. Aspek ini lebih terkait dengan etika dalam bertransaksi dan tidak akan mempengaruhi keberadaan harta jika diabaikan.⁸⁹

Klasifikasi Al-Syatibi di atas didasarkan pada hirarki prioritas dan kebutuhan. Dalam situasi di mana keuntungan yang ditawarkan di setiap tingkat bertentangan, hirarki ini sangat penting. Dalam hal ini, peringkat *dharuriyat* didahulukan, kemudian peringkat *hajiyyat*, peringkat *tahsiniyat*. Jika peringkatnya sama, masalahnya dapat diselesaikan sebagai berikut:

- 1) Prioritas ditentukan berdasarkan urutan standar yang menyatakan bahwa agama harus diutamakan terlebih dahulu, diikuti oleh jiwa,

⁸⁹Al-Ayubi, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iah*, (Riyadh: Dar Al-Hijrah, t.t), hlm. 192-303.

akal, keturunan, dan harta. Jika terjadi konflik dalam urutan lima kemaslahatan utama tersebut, maka akal akan diutamakan. Sebagai contoh, karena melindungi agama dianggap lebih penting daripada melindungi jiwa, maka jihad dapat dilakukan untuk mempertahankan agama, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa.

- 2) Jika perselisihan berada pada tingkat yang sama dan dalam urutan yang sama dengan manfaat, seorang mujtahid harus mempertimbangkan tingkat kemaslahatan itu sendiri atau kondisi tambahan yang mendukung salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan, seperti menjaga harta benda atau mempertahankan nyawa yang berada di peringkat *dharuriyat*. Sebagai contoh, ada situasi ketika hak milik seseorang bertentangan dengan penggunaan area tertentu untuk jalan atau irigasi, dan hak tersebut harus dikorbankan demi kepentingan umum. Kepentingan umum harus selalu didahulukan daripada kepentingan pribadi dalam situasi ini. Dalam rangka melindungi harta, kedua kepentingan ini berada pada peringkat *hajiyyat*.⁹⁰

c. Konsep Masalah Mursalah

Istilah "*masalah*" dan "*mursalah*" menjadi frasa "*masalah mursalah*" sehingga makna dari "*masalah*" berasal dari kata kerja "*masdar*," yang merupakan kata keterangan yang berasal dari *fi'l* (*verb*),

⁹⁰ *Ibid.*,

yaitu صلح (*saluha*). Dari segi bentuk, selain sebagai kata keterangan, kata "*maslahah*" juga dapat berupa *isim* (kata benda) *tunggal* (*mufrad*, *singular*) yang berasal dari kata (*masalih jama' plural*).⁹¹ Bahasa Indonesia telah mengambil kata *maslahah* seperti halnya keuntungan dan faedah, sehingga menjadi *maslahat*.

Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti: *manfa'ah* (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Yusuf Hamid al-Alim menyatakan dalam bukunya *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* bahwa ada dua makna dari istilah "*maslahah*", yaitu makna "*majazi*" dan "*haqiqi*". Al-Alim menjelaskan bahwa makna *majazi* dalam konteks ini mengacu pada suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang mengandung kebaikan (*saluha*), yang dalam bahasa Arab berarti "*manfaat*".

Makna "*maslahah*" dalam hal ini adalah kebalikan dari "*mafsadah*," sehingga keduanya tidak mungkin terjadi dalam tindakan yang sama. Pengertian *maslahah* dalam konteks *majazi* ini dapat ditemukan dengan jelas dalam kamus-kamus bahasa seperti *Al-Muhit* dan *Al-Misbah al-Munir*.⁹²

Secara hakiki, "*maslahah*" merujuk pada konsep *maslahah* itu sendiri, sedangkan dalam pengertian lafaz, istilah ini berarti "*manfa'at*." Makna ini berbeda dari makna *majazi*. Penafsiran "*al-maslahah as-salah wa an-naf'*" dapat ditemukan dalam *Mu'jam al-Wasit. Saluha asy-syai* menurut

⁹¹Ibn Al-Manzur, *Lisân Al-'Arab al-Muhîr Juz II*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), hlm. 348.

⁹²Yusuf Hamid 'Alim, "Al-Maqasid Al-'Ammah Li Al-Syariah Al-Islamiyyah," USA, n.d., usa:International graphicprinting service.

al-Alim, menunjukkan bahwa segala sesuatu itu bermanfaat atau sesuai (*munasib*) jika ia telah berhenti menimbulkan kerusakan. Al-Alim memberikan contoh, menunjukkan kegunaan pena untuk menulis, berdasarkan pemahaman ini. Dengan demikian, dalam pengertian majazi, gagasan yang diperoleh manusia dari tindakan mereka adalah *masalahah*. Di sisi lain, konsep haqiqi dari aktivitas masalahah adalah manfaat. Dalam hal ini, al-Alim tidak menjelaskan bagaimana keuntungan tersebut diperoleh atau dicapai.

Persyaratan dan cakupan operasional dari *masalahah mursalah* telah ditetapkan oleh para imam mujtahid, termasuk Imam al-Ghazali dan asy-Syatibi, dalam rangka menentukan elemen-elemen kunci dalam memahami *masalahah mursalah* yang harus diakui sebagai dasar dalam memutuskan hukum islam. Meskipun kebutuhan mereka berbeda, namun ruang lingkup operasionalnya memiliki kesamaan.

Batasan operasional berikut ini ditetapkan oleh Al-Ghazali agar *masalahah mursalah* dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum islam: *Pertama*, pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan merupakan tujuan utama dari fondasi hukum islam, dan *maslahat* pertama-tama harus sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. *Kedua*, *maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, as-Sunnah, atau Ijma. *Ketiga*, baik *hajiyyah* (sekunder) maupun *maslahat* (primer) berada pada tingkat *daruriyah*. *Keempat*, *maslahat*

tersebut harus mendekati *qat'i* bukan *zanni*. *Kelima*, terdapat situasi dimana *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah* menjadi syarat mutlak.⁹³

Imam Asy-Syatibi menetapkan dua persyaratan untuk mengakui *maslahah* sebagai dasar hukum islam, berbeda dengan Imam al-Ghazali. *Pertama*, *maslahah* harus sejalan dengan jenis aktivitas syariah. Artinya, jika *maslahah* bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau pembenaran syariah, seperti *Al-Qur'an*, *as-Sunnah*, atau *ijma'*, maka *maslahah* tidak dapat diakui. *Kedua*, tidak ada bukti konkret yang menentang *maslahah* tersebut, bukti apa pun yang ada perlu dilihat dalam konteks penelitian *qiyas*.⁹⁴

Terdapat perbedaan pendapat antara Al-Ghazali dan Asy-Syatibi tentang bagaimana *maslahah mursalah* harus diterapkan untuk menentukan hukum islam. Menurut Al-Ghazali, *maslahah mursalah* adalah sebagai argumen yang bergantung pada sumber-sumber lain, namun Asy-Syatibi bahkan memandangnya sebagai argumen hukum yang berdiri sendiri. Asy-Syatibi membuat argumen ini karena pendekatan istislah, yang juga disebut sebagai *maslahah mursalah*, mendasarkan hukum islam hanya pada *maslahat*, yang sejalan dengan tujuan hukum *shara'*, bukan pada kitab tertentu.⁹⁵

Oleh karena itu, jelaslah bahwa para ulama terkemuka mazhab Malikiyah dan juga mazhab Syafi'iyah mengakui *maslahah-mursalah*

⁹³Muhammad Khalid Mas'ud, "Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought, Islamic Research Institute (Islamabad : Pakistan, 1977)", *Op. Cit*, hlm. 149-150.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 162.,

⁹⁵*Ibid.*,

sebagai landasan untuk menetapkan hukum islam dengan batasan-batasan tertentu. *Pertama*, kemaslahatan harus dimasukkan ke dalam hukum. *Kedua*, memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan, atau kehormatan adalah tujuan dari hukum islam, *maslahat* sejalan dengan tujuan ini. *Ketiga*, dalil-dalil tertentu yang mendukung atau bertentangan dengan maslahat yang standarnya seperti pada point kedua. Hal ini tidak berlaku dalam bidang ibadah, meskipun penerapannya secara spesifik adalah pada bidang muamalah dan adat.

Taufiq Yusuf Al-Wa'i, dalam bukunya, menjelaskan bahwa setiap hal yang mengandung manfaat, baik itu dengan cara mengejar kenikmatan atau menghindari kerusakan, termasuk dalam kategori *maslahah*. Berdasarkan pandangan para ulama, dapat disimpulkan bahwa secara linguistik, *maslahah* berarti segala bentuk kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).⁹⁶

Dalam bukunya *Nazariyyah al-Maslahah*, Husain Hamid Hassan menyatakan bahwa dari segi lafaz dan makna, *maslahah* sama dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang memiliki manfaat yang terkait dengannya.⁹⁷ Dalam karyanya *Nazariyyah al-Maqasid'inda al-Imam Syatibi*, Ahmad Ar-Raisuni mencoba menjelaskan keuntungan ini dari perspektif kemanfaatan. Ia menyatakan bahwa definisi *maslahah* adalah mencegah kerusakan atau mendatangkan manfaat, namun makna

⁹⁶Taufiq Yûsuf Al-Wâ, *Al-Bid`ahwa Al-Maslahah Al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâwaAqwâl Al-Ulamâfihâ*, (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâoe, t.t), hlm. 241.

⁹⁷Husain Hamîd Hassan, *Nazariyyah Al-Maslahah Fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, (Kairo: Dâr Al-Nahdah Al-Arabiyyah, t.t), hlm. 3-4.

manfaat dalam konteks ini adalah ungkapan kenikmatan. Setiap jalan yang mengarah pada rasa sakit atau manifestasi dari rasa sakit adalah apa yang dimaksud dengan bahaya.⁹⁸ Ahmad Ar-Raisuni menyatakan bahwa Ibn Abd As-Salam membagi *masalahah* ke dalam empat kategori yaitu : kebahagiaan, sumber-sumber kebahagiaan, kenikmatan, dan kenikmatan itu sendiri.⁹⁹

Dua elemen penting dalam pembentukan hukum islam, menurut Al-Syatibi adalah sebagai berikut: *Pertama*, *masalahah* harus merupakan sesuatu yang secara moral lurus dan dapat diterima oleh akal yang sehat, *kedua*, jika sesuatu itu dapat diterima oleh akal, maka manfaatnya akan terlihat jelas. Menurut Amir Syarifuddin, ada dua jenis masalahah.¹⁰⁰

- a) Istilah "*jalb al-manafi*" (membawa manfaat) mengacu pada mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kenikmatan bagi umat manusia. Beberapa kebaikan dan kenikmatan dialami langsung oleh orang yang menjalankan perintah, sementara kebaikan dan kenikmatan lainnya dialami kemudian (akhirat). Untuk mencapai kebenaran dan keuntungan tersebut, seseorang harus mengikuti semua petunjuk Allah.
- b) *Dar'u al mafasid* berarti mencegah kerusakan dan keburukan bagi umat manusia. Beberapa orang mungkin merasakan kenikmatan saat

⁹⁸Ahmad Ar-Raisûnî, *Nazariyah Al-Maqâsid inda Al-Imâm Asy-Syâtibî*, (Herndon: Ad-Dâr Al-Âlamî li Al-Fikr Al-Islâmîy, t.t), hlm. 256.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 256.

¹⁰⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II Cet. Ke-4*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 208.

melakukan tindakan terlarang, tetapi pada akhirnya mereka menghadapi akibat kerusakan dan keburukan. Sementara itu, beberapa orang mengalami kerusakan dan keburukan secara langsung. Contohnya termasuk meminum minuman manis bagi penderita diabetes atau berhubungan seksual dengan pelacur yang sakit.

Dalam konteks ini, kemaslahatan dipahami secara luas sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan gizi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pencapaian tujuan yang ditentukan oleh atribut emosional dan intelektualnya.¹⁰¹

d. Konsep Keadilan (*Al-'Adalah*)

Dasar-dasar ajaran islam menunjukkan bahwa agama ini tidak memiliki kekurangan. Keadilan (*al-'adalah*) selalu menjadi salah satu gagasan utama yang telah dibahas. Menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat adalah esensi dari keadilan.¹⁰²

Kata "*Adl*," dalam bahasa Arab yang berarti keadilan, menandakan bertindak dan berperilaku secara seimbang. Bersama dengan keharmonisan dengan makhluk lain, keseimbangan ini mencakup hak dan kewajiban. Berdasarkan hak-hak mereka dan kewajiban yang telah mereka selesaikan, orang-orang diperlakukan secara adil ketika mereka

¹⁰¹Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Jilid II*, (Kairo: Musthafa Muhammad., t.t), hlm. 25.

¹⁰²Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas Di Tengah Kegagalan*, (Jakarta: PSAP, 2004), hlm. 173.

berada dalam posisi keadilan. Hukum islam, menurut Muhammad Abu Zahrah, memiliki tiga tujuan utama bagi umat manusia: mencapai masalah, memenuhi tujuan pembersihan jiwa, dan mempertahankan supremasi hukum.¹⁰³

Dalam islam, perintah untuk berlaku adil berlaku untuk semua tanpa pengecualian. Kebenaran harus diungkapkan apa adanya, bahkan jika hal tersebut dapat merugikan kerabat sendiri. Keadilan harus ditegakkan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta kepada orang non muslim. Semua orang harus diperlakukan sama dan diberi kesempatan yang sama, keadilan sosial harus dilindungi tanpa membuat perbedaan antara si kaya dan si miskin, pejabat dan rakyat jelata, atau pria dan wanita.¹⁰⁴

Keadilan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok berdasarkan sumbernya: keadilan wahyu dan keadilan positif. Manusia telah mengembangkan gagasan tentang keadilan positif berdasarkan kebutuhan individu dan kelompok. Keadilan positif muncul dari kombinasi kondisi dan harapan dan diformalkan dengan perjanjian atau undang-undang. Sebaliknya, keadilan wahyu didefinisikan sebagai keadilan yang berasal dari Tuhan, atau keadilan ilahi, dan diyakini relevan untuk semua orang, terutama mereka yang mengikuti doktrin agama.¹⁰⁵ Disertasi ini membahas teori keadilan dari dua perspektif: islam dan Barat.

¹⁰³Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih.....*, hlm. 574-578.

¹⁰⁴Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhah-Madzhah Barat Dan Islam*, (Bandung: Sahifa, 2015).

¹⁰⁵Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

a) Keadilan dalam Perspektif Islam

Kata '*adl*' adalah bentuk masdar dari kata kerja '*adala-ya'dulu-ya'dulu-'adlan-wa'udulan-wa 'adalatan*, yang memiliki arti inti *al-istiwa*, atau lurus, menurut pandangan islam. Kata "*adl*" atau "*Adālah*" berarti "menetapkan hukum dengan benar" menurut penafsiran ini”.

M. Quraisy Shihab¹⁰⁶ memaparkan bahwasanya keadilan, yang mencerminkan konsep kesamaan, memerlukan adanya lebih dari satu pihak tanpa adanya dua pihak atau lebih, prinsip kesamaan tidak dapat diterapkan. Quraisy juga menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, konsep *al-'adl* sering dinyatakan melalui istilah lain seperti *al-qisth* dan *al-mizan*. Sementara itu Majid Khadduri¹⁰⁷ menyebutkan Kata-kata seperti *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha* adalah sinonim dari *al-'adl*. Adapun makna yang disebut, *Pertama al-adl* berarti duduk tegak atau dalam posisi yang benar, atau mengubah dan menggeser posisi seseorang adalah dua definisi dasar dari kata tersebut. *Kedua*, berpindah dari jalan yang salah ke jalan yang benar. *Ketiga*, kesamaan atau keseimbangan. *Keempat*, baik dalam keadaan seimbang atau untuk mengimbangi.

Para ahli agama islam biasanya mendefinisikan keadilan dalam empat cara ketika menganalisisnya:¹⁰⁸*Pertama*, adil dalam arti

¹⁰⁶M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*, (Bandung: mizan, 1996).

¹⁰⁷Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

¹⁰⁸M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*.....1996.

kesetaraan berarti memperlakukan orang-orang secara sama. Ketika seseorang dikatakan adil, itu berarti dia memberikan perlakuan yang setara kepada setiap individu, khususnya dalam hal hak. Dalam surat Al-Nisa (4) : 58 dinyatakan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. an-Nisa' [4] :58)¹⁰⁹

Kedua, keadilan dalam arti keseimbangan, dalam hal ini keadilan berarti keselarasan atau proporsionalitas. Keseimbangan tidak selalu berarti kesamaan dalam ukuran atau kondisi untuk semua bagian agar tercapai keselarasan. Sebuah bagian dapat berukuran kecil atau besar, tergantung pada fungsi yang diharapkan dari bagian tersebut. Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang bersifat individual-seperti hak kesaksian yang spesifik berdasarkan jenis kelamin dan hukum waris-harus ditafsirkan dalam konteks keseimbangan, bukan kesetaraan. Menjadi adil berarti percaya bahwa segala sesuatu diciptakan dan diatur oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menurut skala, kecepatan, dan durasi tertentu untuk

¹⁰⁹"Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Al-Qur'an, 1971).

mencapai tujuan tertentu. Pada akhirnya, keyakinan ini menghasilkan keadilan ilahi. Sebagaimana Firman Allah swt, surat Al-Rahman (55) ayat 7 menyatakan :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

Artinya : *Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan).* (QS. ar-Rahman [55] :7)¹¹⁰

Ketiga, "Memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya" adalah salah satu definisi keadilan. Dalam konteks ini, ketidakadilan adalah kebalikan dari keadilan. mengacu pada keadilan semacam ini sebagai keadilan sosial. Individu sebagai anggota masyarakat bisa lebih bahagia dengan keadilan ini. Oleh karena itu, preferensi dan hak-hak individu harus dihormati. Dalam hal ini, keadilan tidak sama dengan komunisme, tetapi lebih kepada penyediaan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk berhasil.

Keempat, keadilan yang dinisbahkan kepada Allah. Dalam konteks ini, keadilan berarti menjaga kewajiban untuk melanjutkan eksistensi, tidak menghalangi kelangsungan hidup, dan memberikan rahmat ketika ada banyak peluang untuk itu. Pada dasarnya, keadilan Allah SWT adalah manifestasi dari rahmat dan kebaikan-Nya.

¹¹⁰ Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Al-Qur'an, 1971).

Firman Allah swt yang terdapat pada surat Hud (11) ayat 6 menegaskan:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ ۝٦﴾

﴿ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٦﴾

Artinya : *Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya.¹¹¹ Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhulmahfuz). (QS. Hud [11]:6)¹¹²*

Ayat lain yang menunjukkan hal yang sama adalah surah Fushilat ayat 46 :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝٤٦﴾

Artinya : *Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jahat, maka (akibatnya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. (QS. Fussilat [41]:46)¹¹³*

Keadilan adalah salah satu pelajaran yang dibawa oleh setiap rasul, menurut penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap Surat Al-Syura ayat 14. Memang, gagasan keadilan ini konstan dari generasi rasul ke generasi rasul dan pada akhirnya ke generasi Nabi Muhammad SAW.¹¹⁴ Sebagai pembawa wahyu terakhir dari wahyu Tuhan, Nabi

¹¹¹Menurut Sebagian Mufasir, Yang Dimaksud Dengan Tempat Kediaman Adalah Dunia Dan Tempat Penyimpanan Adalah Akhirat. Menurut Mufasir Lain, Maksud Tempat Kediaman Adalah Rahim Dan Tempat Penyimpanan Adalah Tulang Sulbi.”

¹¹² Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

¹¹³ Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

¹¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Jilid I*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1991).

Muhammad SAW juga menyampaikan gagasan keadilan. Mengingat bahwa *Al-Qur'an* dan *Hadis* adalah sumber utama ajaran Muhammad, umat islam memiliki dasar yang kuat untuk mengeksplorasi dan memahami konsep keadilan, yang kemudian dapat mereka terapkan dalam lingkungan sosial dan pribadi mereka.

Sebagaimana firman Allah dalam *Al-Qur'an*, memerintahkan kepada para rasulnya dan semua hambanya untuk melaksanakan keadilan. Perintah Allah yang ditujukan kepada rasul itu terdapat pada surat *Al-Hadid* (57) ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : *Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-Hadid [57] :25)*¹¹⁵

Ayat ini sangat jelas menunjukkan keadilan yang telah Allah ungkapkan dalam wahyunya melalui setiap rasul. Menurut Nabi Muhammad, keadilan yang dibawanya tercermin dalam *Al-Qur'an*.

¹¹⁵Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Ayat ini juga menegaskan bahwa umat manusia memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan yang setara dengan para rasul, dengan *Al-Qur'an* sebagai sumber panduan utama untuk melakukannya.

Hal ini diilustrasikan lebih lanjut dalam Surat Al-Maidah ayat 8-9, yang secara tegas memerintahkan orang-orang percaya untuk menegakkan keadilan dan memasukkan keadilan ke dalam tindakan-tindakan yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang Kristen yang mendukung keadilan telah melakukan upaya untuk memperdalam religiusitas mereka. Dengan kata lain, salah satu indikasi yang paling jelas dan dekat dengan kesalehan adalah keadilan. Firman Allah tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾
 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh (bahwa) bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. al-Ma'idah [5]: 8-9)¹¹⁶*

¹¹⁶ Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Al-Qur'an, 1971).

Baik seorang mukmin yang menjadi saksi maupun hakim, ayat di atas memerintahkan mereka untuk menegakkan keadilan dalam sistem hukum. Allah juga memerintahkan untuk menjaga keadilan dalam berbicara, terutama dengan anggota keluarga, dalam ayat lain. Hal ini ditemukan pada surat al-Anam (6) ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : *Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”* (QS. al-An'am [6] :152)¹¹⁷

Kita dapat menyimpulkan bahwa perintah keadilan mencakup berbagai aspek keberadaan manusia dari berbagai ayat yang menuntutnya. Dalam bukunya *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Majid Khadduri membagi keadilan ke dalam delapan kategori yaitu : keadilan sosial, keadilan hukum, keadilan etika, keadilan filosofis, keadilan politik, dan keadilan antar negara.¹¹⁸

¹¹⁷ Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Al-Qur'an, 1971).

¹¹⁸ Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

a) Keadilan dalam dalam Perspektif Barat

1) Teori Keadilan Jhon Rowls

Filosofi keadilan Jhon Rowls meneruskan gagasan Jhon Stuart Mill. Namun, Jhon Rowls menyempurnakan teori sebelumnya dengan memasukkan elemen-elemen kesetaraan yang sebelumnya tidak ada. Keadilan tidak dibatasi oleh strata sosial, menurut Jhon Rowls, tetapi komponen kesetaraan (*equality*) dari keadilan harus dimasukkan dalam strata sosial masyarakat. Setiap lapisan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.¹¹⁹

John Rawls mengemukakan dua prinsip untuk mencapai kesetaraan dalam keadilan di masyarakat, yaitu: a) prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), dan b) prinsip ketidaksamaan (*inequal liberty principle*).¹²⁰ Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) menghasilkan berbagai bentuk kebebasan, yaitu: (1) kebebasan politik (*political liberty*), (2) kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat (*freedom of speech and expression*), (3) kebebasan beragama (*liberty of conscience*), (4) kebebasan memiliki harta (*liberty to hold property*), dan (5) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.¹²¹

¹¹⁹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhab-Madzhab Barat Dan Islam*, (Bandung: Sahifa 2015), hlm. 317.

¹²⁰*Ibid.*,

¹²¹*Ibid.*,

2) Teori Keadilan Jhon Stuart Mill

Mazhab utilitarian memiliki pengaruh yang kuat terhadap konsepsi keadilan Jhon Stuart Mill. Ia percaya bahwa manfaat dan keadilan berjalan beriringan. Dengan demikian, harus ada keuntungan umum untuk mendistribusikan keadilan. Keadilan bukanlah keadilan jika tidak menghasilkan manfaat. Menurut Jhon Stuart Mill, keadilan adalah hasil dari masyarakat yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Dari sinilah lahir ide-ide keadilan dan kebebasan. Mengakui hak-hak orang lain adalah langkah pertama untuk mencapai keadilan, karena kebebasan dan keadilan berjalan beriringan.¹²²

1) Teori Keadilan Robert Nozick

Menurut Robert Nozick, keadilan tidak mengikuti paradigma kepemilikan pribadi. Inti dari keadilan adalah ketika seseorang yang memiliki hak untuk memiliki sesuatu menukarkannya dengan barang atau produk lain yang berbeda dengan caranya sendiri dan tanpa dipaksa. Ini karena ada kebebasan yang terlibat.¹²³

Robert Nozick berpendapat bahwa konsep "perbedaan" dan "kebebasan" dari Rawls tidak logis dan bahkan tidak koheren.

¹²²*Ibid.*, hlm. 316.

¹²³*Ibid.*, hlm. 318.

Nozick mengamati bahwa hak milik individu tidak tunduk pada pembatasan di bawah prinsip kebebasan. Hal ini mengimplikasikan bahwa konsep perbedaan akan segera dibatalkan oleh konsep kebebasan. Nozick membedakan antara teori keadilan yang bersifat "historis" dan teori keadilan yang berfokus pada "hasil akhir". Dia kemudian membagi teori keadilan historis menjadi dua kategori: teori berpola (*patterned theory*), yang mengatur distribusi keadilan berdasarkan pola tertentu, dan teori tidak berpola (*unpatterned theory*), yang tidak mengikuti pola tertentu dalam penilaian keadilan.¹²⁴

3. Teori Kontestasi

Teori pendukung selanjutnya adalah teori kontestasi, yang didalamnya menggunakan landasan berpikir teori kekuasaan Michel Foucault. Sepanjang karir ilmiahnya, Michel Foucault menjadikan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan sebagai isu sentral dalam semua penyelidikannya. Sudut pandang politik lainnya, seperti Marxian atau Weberian, tidak memiliki pemahaman yang sama dengan Foucault tentang kekuasaan. Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh atau dipegang oleh kelompok tertentu, seperti properti, hak istimewa, atau akuisisi yang dapat hilang.

a. Kekuasaan dan Pengetahuan

¹²⁴*Ibid.*,

Sepanjang karir akademisnya, penyelidikan Foucault selalu berfokus pada hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Namun, Foucault jarang memberikan penjelasan eksplisit mengenai hubungan ini dalam tulisan-tulisannya. Beberapa esai dan wawancara yang terdapat dalam *Power/Knowledge* berusaha untuk memperjelas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Terlepas dari temuan tema editor buku ini, bagaimanapun juga, tidak ada penjelasan eksplisit mengenai hubungan tersebut dalam karya-karya, seminar, atau wawancaranya. Bahkan jika Foucault telah menyarankan hubungan ini dalam karya-karya awalnya, akan lebih sulit lagi untuk memahaminya berdasarkan hal ini.¹²⁵ Mendiskusikan topik-topik seperti kegilaan, disiplin, dan seksualitas merupakan elemen dari bagaimana otoritas berfungsi melalui pengetahuan, menurut Foucault. Foucault lebih berkonsentrasi pada eksplorasi kekuasaan secara tematis daripada pengetahuan. Oleh karena itu, dengan menggunakan definisi Foucault tentang kekuasaan sebagai titik awal, bagian ini akan membahas hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan.

Kita tidak perlu mengetahui apa itu kekuasaan, siapa yang memilikinya, atau dari mana asalnya untuk memahaminya. Sebaliknya, kita harus menyelidiki mekanisme di balik kekuasaan. Kekuasaan tidak terbatas pada efek negatif yang disebabkan oleh tindakan pemaksaan, penindasan, dan penekanan yang dilakukan oleh negara dan lembaga-

¹²⁵Michel Foucault, *Society Must Be Defended*, (United Kingdom: Penguin Books, 2003).

lembaga berkuasa lainnya. Lebih jauh lagi, kekuasaan bukanlah produk dari karisma (seperti yang dikemukakan oleh Weber) atau dominasi kelas berdasarkan kontrol ekonomi atau manipulasi ideologi (seperti yang dikemukakan oleh Marx).

Kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang konstruktif dan positif, bukan sesuatu yang buruk. Kekuasaan bukanlah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok, juga bukan organisasi atau struktur. Melainkan, kekuasaan merujuk pada keadaan strategis yang berbelit-belit di seluruh peradaban. Foucault mendefinisikan kekuasaan sebagai sebuah jaringan relasi yang terdistribusi dan heterogen yang memiliki maksud tertentu. Adapun Cronin¹²⁶ mencatat bahwa gagasan tentang kekuasaan relasional telah menggantikan definisi kekuasaan sebelumnya, yang mendefinisikan kekuasaan sebagai sesuatu yang sebagian besar melekat pada, diberikan oleh, dan secara langsung terkait dengan subjek. Menurut perspektif ini, jaringan hubungan di antara subjek menentukan kekuasaan. Perubahan ini juga mempengaruhi cara kekuasaan digunakan dan apa yang akan diperiksa secara mendalam ketika memeriksa bagaimana kekuasaan berfungsi.

Gagasan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang dimiliki orang atau organisasi untuk mendominasi orang lain telah melewati tujuan sebenarnya dari kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Menurut

¹²⁶Ciaran Cronin, "Bourdieu and Foucault on Power and Moder Nity", *Journal Philosophy Social Criticism*, Vol. 22, No. 20. (1996), hlm. 55-85.

perspektif ini, kekuasaan dipandang dalam kerangka hukum yang menghubungkannya dengan hukum dan kedaulatan. Menurut teori hukum, kekuasaan adalah sesuatu yang dimiliki atau diinvestasikan oleh orang-orang tertentu dalam suatu jaringan hirarkis hubungan kekuasaan, dan dapat digunakan secara legal untuk melakukan kontrol terhadap orang lain melalui kesepakatan. Foucault berpendapat bahwa pemahaman tentang kekuasaan ini tidak cukup untuk menangkap kompleksitas dinamika kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Kekuasaan dalam masyarakat kontemporer bukanlah kekuasaan yang berdaulat, melainkan kekuasaan yang bersifat mendisiplinkan.¹²⁷ Kekuasaan disiplin tidak sama dengan kekuasaan untuk memerintah orang lain. Sebaliknya, kekuasaan beroperasi di semua bidang keluarga, seksualitas, ekonomi, dan interaksi sosial. Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup lebih dari sekadar legitimasi tindakan dan hukuman yang digunakan untuk menundukkan orang lain.

Kedua, analisis kekuasaan kini lebih mementingkan tubuh daripada kesadaran dan kehendak subjek. Melalui proses pembiasaan, kekuasaan disiplin bekerja pada tubuh untuk menormalkan kekuasaan, menjadikan subjek sebagai efek dan sarana untuk mencapainya. Kekuasaan disiplin bersifat konstruktif; kekuasaan ini mengontrol tubuh melalui teknik pemantauan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi, sedangkan kekuasaan penguasa bersifat negatif, menekan perilaku melalui ketaatan

¹²⁷Michel Foucault, *Society Must Be Defended*, (United Kingdom: Penguin Books, 2003).

pada aturan. Akibatnya, subjek modern berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan subjek pengetahuan, dalam pandangan Foucault.¹²⁸

Foucault tidak memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh organisasi institusional untuk menjamin subordinasi warga negara terhadap negara. Lebih jauh lagi, kekuasaan bukanlah alat dominasi dalam interaksi antara yang kuat dan yang lemah atau yang mendominasi dan yang didominasi. Kekuasaan tidak seperti kedaulatan negara atau lembaga hukum yang bergantung pada dominasi atau kontrol dari luar terhadap orang atau kelompok.¹²⁹

Oleh karena itu, kekuasaan harus dilihat sebagai jenis hubungan kekuasaan yang ada secara konstan di lingkungan tempat kekuasaan itu berfungsi. Kekuasaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjunjung tinggi hubungan kekuasaan yang ada kemudian mengorganisasikannya ke dalam rantai atau sistem, atau bahkan memisahkannya satu sama lain. Maka, kekuasaan adalah sebuah strategi yang hasilnya adalah hubungan kekuasaan.

Pertanyaan tentang kekuasaan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan, juga bukan tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah atau siapa yang memerintah siapa. Karena kekuasaan selalu tercipta dalam setiap situasi dan hubungan, kekuasaan tidak ada karena

¹²⁸*Ibid.*,

¹²⁹*Ibid.*,

menyatukan segala sesuatu dalam kondisi yang tidak terlihat. Kekuasaan berasal dari banyak sumber, oleh karena itu kekuasaan tidak bersifat menyeluruh, melainkan mencakup segala sesuatu. Dalam bukunya *The History of Sexuality* Foucault¹³⁰ menunjukkan definisinya tentang kekuasaan, ia membuat lima klaim, yakni :

- a) Kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh, digunakan, atau bahkan dipegang sebaliknya, kekuasaan adalah konsep yang berubah-ubah yang digunakan dari berbagai posisi dalam hubungan yang terus berubah.
- b) Tidak ada hubungan struktural hirarkis antara pihak yang mengendalikan dan pihak yang dikendalikan dalam hubungan kekuasaan.
- c) Tidak ada lagi perbedaan antara oposisi biner karena kekuasaan berasal dari bawah dan mencakup keduanya.
- d) Dinamika kekuasaan disengaja dan tidak terpengaruh oleh pengalaman pribadi.
- e) Perlawanan atau anti-kekuasaan selalu ada di mana pun ada kekuasaan. Karena setiap orang adalah bagian dari kekuasaan dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri darinya, perlawanan bukanlah sebuah entitas yang terpisah dari relasi kekuasaan.

¹³⁰Michel Foucault, *History of Sexuality: An Introduction Volume 1*, (New York: Pantheon Books, 1978).

b. Pengetahuan Sebagai Bentuk Kekuasaan

Sejarah pengetahuan merupakan topik utama diskusi dalam tulisan-tulisan awal Foucault sebelum ia secara terbuka membahas masalah kekuasaan. Sejarah pengetahuan sebagai episteme, atau tubuh pengetahuan yang dianggap otoritatif pada suatu periode tertentu, merupakan fokus perhatian Foucault daripada studi tentang jenis pengetahuan tertentu sepanjang waktu dalam suatu disiplin ilmu.

Pemantapan pengetahuan sehingga menjadi khas melibatkan operasi kekuasaan yang terkait dengan hubungan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan awam. Proses pemantapan ini terjadi di tingkat wacana. Sebagai sebuah episteme, pengetahuan ilmiah kini lebih dari sekadar alat untuk mengevaluasi apa yang benar atau salah; melainkan juga sebagai pembeda yang berguna antara apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, berdasarkan pemahaman ilmiah. Memahami metode-metode yang digunakan untuk menjalankan fungsi kekuasaan dalam pengetahuan dimungkinkan oleh episteme. Foucault menyelidiki perubahan episteme dari waktu ke waktu dengan menggunakan metodologi arkeologi untuk memahami bagaimana kekuasaan berperan dalam evolusi rezim pengetahuan.

Berdasarkan hal ini, Foucault cenderung menyatakan-meskipun secara miring-bahwa rezim wacana adalah jenis otitis tertentu. Wacana terdiri dari berbagai praktik yang mencakup otonomisasi dan produksi, memerintah dan mengatur, modifikasi sistem sosial, dan

kontekstualisasi pengetahuan. Dengan demikian, menurut perspektif Foucault yang diruntuhkan oleh Nietzsche tidak ada yang namanya pengetahuan yang paling mendasar atau universal. Kebenaran hanya terbatas pada contoh-contoh masalah yang, mirip dengan kasus Galileo, dianggap sebagai objek yang seolah-olah dan otoritatif pada waktu tertentu.

Klaim kebenaran semacam ini berfungsi sebagai bentuk operasional dari kekuasaan karena merupakan wacana yang membentuk norma dan institusi sosial. Oleh karena itu, kekuasaan tidak berfungsi secara negatif melalui mekanisme pemaksaan yang menindas atau merepresi, dalam pandangan Foucault. Sebaliknya, kekuasaan berfungsi dengan baik dan efektif. Kekuasaan beroperasi dengan cara yang sering kali tidak disadari dan tidak dikenali oleh masyarakat sebagai praktik kekuasaan yang benar-benar mendominasi tubuh mereka karena tidak terlihat jelas. Kekuasaan hanya dapat dirasakan dan dipahami dalam kaitannya dengan efeknya. Kekuasaan semacam itu menghasilkan jenis informasi atau rezim wacana yang dianggap otoritatif. Mekanisme yang membentuk otoritas pengetahuan terkait erat dengannya. Aparat ilmiah, yang menghasilkan pengetahuan melalui ritus kebenaran-yaitu, melalui dasar empiris sebagai pembenaran kebenaran pengetahuan-juga terlibat dalam pembedaan antara yang benar dan yang salah.

Dalam tulisan-tulisan selanjutnya, Foucault menunjukkan penekanan yang lebih kuat pada pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan daripada

hanya pada konstruksi kebenaran dan pengetahuan sebagai episteme. Selain memeriksa bagaimana pengetahuan dibentuk kembali di dunia kontemporer, Foucault juga menyelidiki cara-cara di mana hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan berdampak pada tubuh dalam hal kontrol sosial. Sebagai hasilnya, Foucault mengalihkan fokusnya untuk meneliti cara-cara di mana teknologi kekuasaan digunakan untuk menciptakan kontrol sosial. Foucault mendefinisikan kekuasaan sebagai otoritas pendisiplinan yang berfungsi mendisiplinkan tubuh dalam *Discipline and Punish*. Alih-alih menggunakan arkeologi, silsilah kekuasaan adalah metode yang digunakan dalam analisis ini.

Langkah pertama dalam analisis genealogi Foucault adalah melihat sifat kontemporer dari hubungan kekuasaan dan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Karena setiap zaman memiliki kualitas yang unik, Foucault berpendapat bahwa tidak ada paradigma umum untuk hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Untuk itu, Foucault menggunakan metode genealogi sebagai alat analisis untuk memahami cara-cara di mana teknologi dan teknik-teknik kekuasaan berfungsi melalui pengetahuan. Teknik genealogi memperluas analisisnya untuk mencakup teknologi kekuasaan, berbeda dengan metode arkeologi yang digunakan dalam karya-karya awalnya, seperti *Arkeologi Pengetahuan, Kegilaan dan Peradaban*, dan *Tatanan Benda*, yang berkonsentrasi pada struktur wacana dalam produksi pengetahuan.

c. Kajian Kebudayaan tentang Kekuasaan

Analisis ini dimulai dengan kritik Lash terhadap model kekuasaan hegemonik Gramscian dan beralih ke model faktual (*post-hegemonik*)¹³¹ teori budaya dalam kerangka kajian budaya. Menurut Lash, kekuasaan kini lebih banyak dilakukan secara faktual daripada secara hegemonik melalui wacana, manipulasi ideologi, atau bahasa simbolik-seperti yang didefinisikan oleh Foucault. Tujuan awal dari inisiatif kajian budaya adalah untuk menantang wacana dan budaya yang ada dengan menciptakan budaya tandingan atau wacana tandingan. Salah satu klaim utamanya adalah bahwa subjek dapat merasakan dominasi dan kontrol bahkan ketika hal tersebut tidak terlihat. Kajian budaya sering kali memandang orang sebagai objek dalam upayanya untuk memahami bagaimana proses dominasi beroperasi.

Ada beberapa contoh ketika penindasan dan represi digunakan untuk mempertahankan kontrol dan subordinasi, membuat proses dominasi terlihat. Namun, karena hubungan kekuasaan yang tidak setara, perlawanan tidak selalu mengikuti penundukan berbasis represi. Di sisi lain, penaklukan dan kontrol hegemonik juga mungkin terjadi, dalam hal ini subordinasi tidak terasa seperti penindasan. Proses ini berfungsi pada tingkat kesadaran dan hanya dapat diidentifikasi melalui konsekuensinya. Karena sudah mendarah daging dalam diri individu,

¹³¹Scott Lash, "Power after Hegemony : Cultural Studies in Mutation", *Journal Theory, Culture and Society*, Vol. 24, No. 3. (2007), hlm. 55-78.

kekuasaan menormalkan proses perbudakan. Subordinasi tubuh memiliki fungsi, yaitu menjalankan kontrol sosial untuk tujuan tertentu. Subordinasi dan pengamatan perilaku individu dan kolektif adalah komponen dari kontrol sosial ini.


Otoritas hegemonik yang telah diinternalisasi oleh individu tersebut membuatnya tidak lagi memerlukan pengawasan dari luar. Sebagai hasilnya, sulit untuk mempertanyakan sesuatu yang dianggap sebagai hal yang wajar dan normal. Studi budaya berusaha menunjukkan bahwa apa yang dianggap normal sebenarnya mengandung masalah. Misalnya, tren atau selera dianggap sebagai cara untuk memahami kecenderungan perilaku masyarakat. Seiring berjalannya waktu, konsep hegemoni dalam studi budaya mulai dipertanyakan oleh para teoritis kebudayaan. Selain itu, pandangan studi budaya terhadap mekanisme kekuasaan juga menghadapi tantangan dari teori-teori kebudayaan kontemporer. Beberapa orang berpendapat bahwa anggapan teoritis yang sama tentang kekuasaan atas masih mengatur hegemoni dan dominasi. Dalam kajian budaya, struktur kekuasaan yang ada lebih berfungsi sebagai kekuasaan dari dalam (*potentia*) daripada kekuasaan atas (*potestas*).¹³²

Merekonstruksi hubungan antara budaya, kekuasaan, dan teori budaya merupakan tujuan umum dari karya-karya yang diterbitkan dalam diskusi tentang arah teori budaya. Salah satu alasannya adalah bahwa isu-isu yang ada dalam agenda berbagai disiplin ilmu terkait erat dengan

¹³²*Ibid.*,

kajian budaya. Kajian kajian budaya harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekonomi, teknologi, identitas, lingkungan, dan dinamika hubungan antar topik.

BAGAN KERANGKA TEORI



BAB III METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang menyediakan informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹³³ Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui interaksi langsung, seperti wawancara mendalam atau observasi. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana Suliyanto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mengandalkan data yang disajikan dalam bentuk pernyataan atau frase, bukan angka.¹³⁴ Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, aparatur desa, dan pelaku perceraian *beseang*.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal atau fenomena yang menjadi fokus utama untuk diteliti dan dianalisis dalam suatu penelitian.¹³⁵ Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah pelaksanaan *adat beseang* (perceraian) di masyarakat Kelurahan Gerantung serta dampak yang ditimbulkan khususnya terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Penelitian ini juga membandingkan pelaksanaan *adat beseang* dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹³³A. Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Malaysia, Syiah Kuala University Press 2019).

¹³⁴Suliyanto, *Metode Penelitian*,..n.d.,

¹³⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami fenomena atau objek penelitian guna mencapai tujuan penelitian.¹³⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum untuk menganalisis pelaksanaan adat *beseang*. Sementara itu, pendekatan normatif mengacu pada konsep *masalah mursalah*, yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan adat *beseang* berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan umum dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk menghubungkan antara aspek hukum yang berlaku dengan norma sosial yang diterima dalam masyarakat Kelurahan Gerantung.¹³⁷

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah tipe penelitian yang digunakan untuk mempelajari fenomena berdasarkan tujuan, pendekatan, dan cara pengumpulan data.¹³⁸ Penelitian dalam Disertasi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena dilakukan langsung di lokasi yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari fenomena yang

¹³⁶Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

¹³⁷ Ana Nadia Abror, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 40.

¹³⁸ M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1. (2021), hlm. 33-54.

terjadi di masyarakat dengan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.¹³⁹

E. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah karakteristik atau tujuan dari penelitian yang menggambarkan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti.¹⁴⁰ Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan data secara rinci dan teliti mengenai fenomena, individu, atau kondisi tertentu. Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran karakteristik suatu objek atau peristiwa tanpa menguji hipotesis atau hubungan sebab-akibat.

Menurut Burhan Bungin¹⁴¹ penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan guna menjawab masalah penelitian. Aspek utama dari penelitian deskriptif adalah kemampuannya untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri orang, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta mengidentifikasi hubungan antara gejala-gejala tersebut.

F. Sumber Data Penelitian

Data penelitian adalah informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diperoleh melalui berbagai sumber.¹⁴² Sedangkan sumber data penelitian adalah pihak atau sumber yang menyediakan informasi

¹³⁹Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 23.

¹⁴⁰ Mappasere, S. A., & Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2019).

¹⁴¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 124.

¹⁴² Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014).

yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴³ Penelitian disertasi ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau diperoleh dari sumber aslinya.¹⁴⁴ Data primer dalam penelitian ini merupakan fenomena yang berkaitan dengan bentuk perceraian masyarakat Sasak menurut hukum adat yang dikumpulkan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku perceraian *beseang*.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, bertindak sebagai pengguna informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain.¹⁴⁵ Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan peneliti meliputi dokumen, naskah, dan literatur yang berhubungan dengan perceraian suku Sasak di Kelurahan Gerantung.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.¹⁴⁶ Dalam penelitian disertasi ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel *non-acak*, dimana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui

¹⁴³ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2017).

¹⁴⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁴⁶ J. Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap dan akurat guna memahami fenomena sosial yang sedang diteliti.¹⁴⁷ Adapun dalam teknik pengumpulan data disertasi ini menggunakan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Observasi adalah proses pengamatan langsung yang melibatkan penggunaan indra penglihatan, penciuman, dan perabaan.¹⁴⁸ Peneliti mengamati secara langsung fakta-fakta di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan perceraian suku Sasak berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kelurahan Gerantung dalam kaitannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat seperti catatan lapangan dan lembar observasi untuk mencatat data secara sistematis.
2. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah terstruktur secara langsung (lisan) kepada individu yang mengalami perceraian berdasarkan hukum adat yang berlaku.¹⁴⁹ Pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Gerantung, tokoh agama 10 orang, tokoh adat 15 orang, mantan pasangan suami isteri yang terlibat melakukan adat *beseang* sebanyak 38 pasangan. Peneliti menggunakan panduan wawancara untuk mengarahkan pertanyaan, alat perekam suara untuk merekam percakapan, dan kertas untuk mencatat poin-poin penting selama wawancara berlangsung.

¹⁴⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 53.

¹⁴⁸*Ibid.*, hlm. 81.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 76.

3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian informasi terkait hal-hal atau variabel tertentu melalui dokumen atau arsip yang tersedia.¹⁵⁰ Pengumpulan informasi dan dokumentasi pendukung untuk penelitian disertasi ini diperlukan data dari para pemangku kepentingan yang relevan, seperti masyarakat Kelurahan Gerantung, pemuka agama, dan pemangku adat. Alat yang digunakan meliputi lembar cek dokumen untuk memastikan semua dokumen terkumpul serta alat pemindai atau kamera untuk mendigitalisasi dokumen yang relevan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengorganisasi, mengelompokkan, dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.¹⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang mencakup empat tahap utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵² Penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Data Collecting (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan valid guna menjawab pertanyaan penelitian

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 77.

¹⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: PT Al-fabet, 2016), hlm 84.

¹⁵²Rifa'i, Y, "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 31-37.

atau menguji hipotesis.¹⁵³Data yang dikumpulkan dari lapangan dikompilasi dan didokumentasikan. Setelah deskripsi hasil catatan, sebuah catatan refleksi dengan evaluasi dan komentar ditulis,¹⁵⁴ pendapat atau penafsiran peneliti atas data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini sebagai tahapan untuk mendapatkan data-data langsung kepada informan tentang *adat beseang* yang terjadi di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah sehingga lebih terfokus dan mudah dianalisis. Diantara beberapa teknik analisis data, peneliti menggunakan reduksi data pada proses penelitian. Proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan modifikasi data mentah dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum pengumpulan data selesai, seperti yang ditunjukkan oleh masalah penelitian, kerangka kerja konseptual penelitian, dan strategi pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Setelah deskripsi hasil catatan, sebuah catatan refleksi yang berisi evaluasi dan komentar ditulis.¹⁵⁵

Metode ini berfungsi untuk memilih dan menganalisis secara mendalam penerapan adat beseang serta dampaknya dalam masyarakat

¹⁵³M. Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cipta Media Nusantara, 2021).

¹⁵⁴*Ibid.*,

¹⁵⁵A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Al-hadharah : Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33 (2019), hlm. 81-95.

Kelurahan Gerantung, Lombok Tengah. Proses ini meliputi seleksi ketat data, penyusunan ringkasan atau uraian singkat, dan pengelompokan informasi ke dalam pola yang lebih luas.

3. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses menata dan menampilkan data dalam bentuk yang sistematis untuk mempermudah interpretasi dan pengambilan keputusan. Penyajian data melibatkan penyusunan kumpulan fakta sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan dan tindakan. Salah satu cara untuk menyampaikan data kualitatif adalah melalui prosa naratif, yang dapat dibuat dengan menggunakan matriks, bagan, grafik, jaringan, dan catatan lapangan. Format-format ini memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, apakah temuan-temuannya akurat, atau apakah analisis lebih lanjut diperlukan dengan menggabungkan informasi yang terorganisir dalam gaya yang koheren dan mudah dimengerti.¹⁵⁶

4. Data Conclusion Drawing (Verification)

Penarikan kesimpulan (verifikasi) adalah proses akhir dalam analisis data yang bertujuan untuk merumuskan temuan berdasarkan informasi yang telah dianalisis. Proses ini melibatkan pengidentifikasian pola, hubungan, atau makna yang muncul dari data, kemudian memverifikasinya untuk memastikan keakuratan dan validitas kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan

¹⁵⁶*Ibid.*,

penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan ini dapat berupa teori atau hipotesis baru yang muncul dari analisis, atau dapat juga berupa deskripsi atau gambaran yang memperjelas hal-hal yang sebelumnya masih belum jelas.¹⁵⁷

Merujuk pada data yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa hukum akan terwujud dari kedua sistem hukum yang berlaku di Masyarakat suku sasak di Kelurahan Gerantung terkait perceraian yaitu hukum adat *beseang* dan Undang-Undang Perkawinan, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana hukum *adat beseang* masih relevan dalam mengatur perceraian di tengah modernisasi dan pengaruh Undang-Undang Perkawinan.

¹⁵⁷*Ibid*, hlm. 249-252.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Adat Beseang di Masyarakat Suku Sasak

1. Mengetahui Masyarakat Suku Sasak Lombok

Untuk menyebut tanah air masyarakat Suku Sasak menyebutnya *gumi paer*. Jika *paer*¹⁵⁸ berasal dari kata pahyaran panggenan, yang menunjukkan tempat tinggal, *gumi* dalam bahasa Jawa Kawi berarti "bumi". Istilah *paer* mencakup lebih dari sekadar alamat atau nomor rumah, ia mencakup tempat kelahiran, lokasi berkumpul dengan keluarga, kampung halaman, dan komunitas. Selain itu, istilah ini juga mencerminkan adat istiadat dan tradisi yang terkait.

Dalam konsep ini, *gumi paer* tidak hanya terkait dengan aspek tata ruang dan geografi, tetapi juga melibatkan dimensi simbolis dan sosiologis.¹⁵⁹ Di masyarakat Suku Sasak, *paer* dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu *paer timuq*, *paer baret*, *paer lauq*, *paer daye*, dan *paer tengaq*. Secara struktural, di bawah *gumi paer* terdapat *dese paer*, *gubuk gempeng*, dan *bale langgaq*. Seluruh struktur ini terhubung dengan berbagai pranata nilai dan pemangkunya, menjaga keterkaitan antara lokasi, nilai, dan spirit dari tingkat terbawah hingga *gumi paer*.

Oleh karena itu, *Gumi Paer* menggunakan tiga gagasan lingkungan yang saling berhubungan dalam masyarakat Suku Sasak untuk mengekspresikan seluruh kosmos dan ekosistem secara metaforis. Ketiga

¹⁵⁸ *Kamus Sasak Indonesia Edisi Ketiga*.

¹⁵⁹ *Ibid.*,

lingkungan tersebut adalah sebagai berikut: lingkungan sosial, yang meliputi organisasi sosial, stratifikasi, sosialisasi, dan gaya hidup; lingkungan material, yang terdiri dari rumah, sawah, jalan, dan peralatan lainnya, dan lingkungan simbolik, yang terdiri dari makna dan komunikasi, termasuk bahasa, ilmu pengetahuan, agama/kepercayaan, nyanyian, kesenian, upacara, perilaku, objek, dan konsep.¹⁶⁰

Masyarakat Suku Sasak meyakini bahwa agama dan adat dapat *coexist* tanpa saling menghilangkan satu sama lain. Bahkan, pranata adat beserta simbol-simbolnya dianggap sebagai manifestasi dari ajaran agama, khususnya agama Islam. Ada tiga lapisan yang membentuk sistem nilai budaya Sasak: cita-cita atau filosofi dasar, standar moral yang mendukungnya, dan simbol-simbol yang sesuai yang merangkum lapisan-lapisan ini.¹⁶¹ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua adat Suku Sasak:

“Masyarakat sasak lekte sanget sikh junjung tinggi norme agama kence adat sak irup lek laek termasuk adat beseang walaupun memang adat ite nik penok dampak lengeken bagi sak gaweken apalagi anaken macam taokn adeken, sehingga saran aku adat beseang enik perlu tearahan jok sak lebih solah kadin endek undang mudharat bagi anak-anak ite sak lemak” (Masyarakat suku sasak adalah Masyarakat yang menjunjung tinggi akan nilai-nilai agama dan budaya yang hidup di tengah mereka tanpa terkecuali adat *beseang* (perceraian), walaupun memang adat *beseang* memiliki dampak yang terasa di tengah masyarakat khususnya banyak anak yang terlantar akibat tersebut, sehingga adat *beseang* ini perlu diarahkan menjadi adat yang tidak membawa kemudharatan kedepannya kepada generasi muda dalam membangun rumah tangga”¹⁶²

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ Sabirin, “Konfigurasi Pemikiran Islam Tuan Guru: Respon Pemikiran Tuan Guru Terhadap Penetrasi Ajaran Wahabi Pada Etnik Sasak Di Pulau Lombok 1993-2007”, *Tesis*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008.

¹⁶² “Wawancara Dengan Ketua Adat Desa Lingkok Kodong ‘BT’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.”,

Di lapisan pertama, terdapat nilai-nilai seperti *tindih* yang mendorong masyarakat Suku Sasak untuk menjadi individu yang benar, taat, rajin, baik, dan damai. Nilai-nilai *merang* (mendorong untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif) dan *maliq* (larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan) ditemukan pada lapisan kedua. Pada lapisan ketiga, prinsip-prinsip ini terwujud melalui kegiatan kelompok yang bertujuan untuk mempromosikan kebaikan bersama, termasuk perdebatan, atau musyawarah (*sangkep*).¹⁶³ Sebagaimana yang ditegaskan oleh aparaturnya Desa Peresak yang dibawah pimpinan ketua Kelurahan Gerantung :

“Suku sasak bedoe perangai solah dait terdidik agama lek masih kodek, contoh kodek lek desa peresak sak aku bina endek arak kanak sak tele walaupun memang penok kanak sak telantar mendok kance papuken gare-gare inak-amakn uah beseang, lamunte yak bahas adab jak suku sasak sangat bedoe adab cume lamunte yak bahas pendidikan tinggi kampung ite sangat kurang sak meri yeperlu teperbaiki sik pemerintah”(Suku sasak sudah terkenal memiliki perangai yang baik dan terdidik sejak masih kecil, sebagai contoh Desa Peresak yang saat ini saya bina tidak pernah ada satupun remaja yang rusak akan moral dan perilakunya, walaupun memang banyak dari remaja disini terlantar diam dan besar neneknya akibat ibu dan bapaknya sudah beseang, jika kita berbicara adab Masyarakat suku sasak sangat menjaga ini akan tetapi terkait pendidikan kita sangat tertinggal sehingga kita butuh bantuan dari pemerintah setempat untuk menanggulangi problem yang ada).¹⁶⁴

Masyarakat Suku Sasak menggunakan terminologi "*krame*" (norma) dan "*awig-awig*" (aturan) pada lapisan ketiga untuk mengatur kehidupan mereka yang saling berhubungan secara harmonis. Mengenai *krame*, ada

¹⁶³ *Ibid.*,

¹⁶⁴ “Wawancara Dengan Aparatur Desa Peresak ‘AH’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 25 Maret 2023.,”.

tiga kategori: *krame dasar*, *aji krame*, dan *titi krame*. *Titi krame*¹⁶⁵ berisi peraturan untuk berkunjung (*betemue*)¹⁶⁶ dan menginap di rumah pacar (*midang*). Dasar *krame* berhubungan dengan bahasa verbal dan bahasa tubuh, yang menuntut kesopanan dan ketertiban (*tapsila*). Sedangkan *aji krame* berkaitan dengan harga diri seseorang dan biasanya digunakan dalam prosesi pengantin *sorong serah aji krame*.¹⁶⁷

Konsep sosial yang paling penting dari masyarakat Suku Sasak adalah "*hidup lurus*", yang berasal dari kata "Lombok", yang berarti "lurus" (diucapkan "*lumbu*"). Ini sama dengan *as-shirath al-Mustaqim* (jalan yang lurus) dalam konteks islam. Tiga konsep panduan kehidupan sehari-hari orang *Sasak-tindih*, *maliq*, dan *merang* (jalan yang lurus) mencerminkan cita-cita filosofis ini.

*Tindih*¹⁶⁸ berarti kejujuran, yakni kesesuaian antara kata dan tindakan. Untuk menjadi jujur, seseorang harus selalu mengambil tindakan yang tepat, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan menjunjung tinggi standar moral dalam interaksi antarpribadi. Jika seseorang merasa dikhianati, mereka akan kehilangan kepercayaan selamanya, tetapi jika mereka mempercayai seseorang, mereka akan membela orang tersebut sampai mati, meskipun terkadang tanpa memeriksa apakah orang itu benar atau salah.

¹⁶⁵ *Kamus Sasak Indonesia Edisi Ketiga*.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ *Ibid.*,

*Maliq*¹⁶⁹ berarti pantang atau larangan, mirip dengan istilah pamali dalam bahasa Sunda atau harajj dalam bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa orang Suku Sasak menahan diri untuk tidak bertindak dengan cara yang melanggar ajaran agama dan adat istiadat. *Merang*¹⁷⁰, yang berarti "tajam", diibaratkan sebagai senjata yang harus selalu diasah dan dipelihara. Hal ini menunjukkan bahwa orang Sasak berusaha untuk selalu membantu orang lain dalam situasi sosial.

2. Gambaran Umum Masyarakat Suku Sasak Kelurahan Gerantung

Mengingat bahwa Kelurahan Gerantung merupakan salah satu dari 21 dusun yang masuk dalam wilayah Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Dari segi struktur tanah, Kecamatan Praya Tengah memiliki tanah yang cukup subur, sehingga sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berfokus pada sektor pertanian. Ini didukung oleh proporsi tanah sawah yang lebih besar dibandingkan dengan lahan kering, dengan perbandingan 81,42% untuk lahan sawah dan 18,58% untuk lahan kering, adapun jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Gerantung secara keseluruhan sebanyak 5.038 jiwa yang peneliti dapatkan datanya langsung di kantor Kelurahan Gerantung.

¹⁶⁹ *Ibid.*,

¹⁷⁰ *Ibid.*

Tabel 4.1 : Statistik Wilayah Penelitian Kelurahan Gerantung

No	Nama Desa	Jumlah Kartu Keluarga Secara Keseluruhan
1	Lingkok Kodong	Secara Keseluruhan 620 (Perempuan) 1229 (Laki-Laki)
2	Joring	
3	Guntur	
4	Bual Satu	
5	Bual Dua	
6	Motong Rapi	
7	Gerantung	
	Total	1.849 KK

(Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024)

Sebanyak tujuh desa dengan total 1.849 Kartu Keluarga¹⁷¹ yang dibawah oleh Kelurahan Gerantung, data ini menunjukkan akan besarnya wilayah dan perkembangan penduduk yang sangat pesat sekali sehingga sangat menarik untuk menjadi lokasi penelitian peneliti.

Secara umum, masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung cenderung tidak menggunakan jalur hukum atau Pengadilan Agama untuk menangani perceraian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian mereka dalam melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan hanya dicatat oleh petugas Pencatatan Peristiwa Nikah (P3N). Akibatnya, timbul ketidakpercayaan terhadap Pengadilan Agama. Meskipun demikian, proses perceraian dengan sistem "*beseang*"

¹⁷¹ “Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024,”.

tetap banyak dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak. Kondisi ini semakin diperburuk oleh anggapan bahwa akta nikah dari KUA hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan pernikahan. Ketika terjadi perceraian, baik pria maupun wanita yang ingin menikah lagi sering memilih pernikahan siri karena tidak memiliki akta cerai resmi.¹⁷²

Ketua kelurahan Gerantung menegaskan hal tersebut :

“Selama saya menjabat sebagai ketua di Kelurahan Gerantung saya hanya menerima beberapa saja bahkan tidak tercatat di dalam pendataan kami yang diakibatkan dengan beberapa faktor yaitu adalah ketidak adanya kesadaran dari masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pendataan baik perceraian, perkawinan, kelahiran, kematian, dan lainnya, hal inilah yang menyulitkan kita untuk memperbaharui data yang akan diserahkan kepada pusat”¹⁷³

Adat *beseang* menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dalam masyarakat Suku Sasak. Sistem ini menunjukkan posisi lemah wanita karena keputusan utama, seperti apakah perceraian akan terjadi atau tidak, sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Selain itu, dalam hal pembagian harta gono-gini, perempuan yang bercerai biasanya hanya memiliki pakaian dan perabotan untuk rumah mereka, dan pasangannya yang membuat semua keputusan terkait aset lainnya. Masalah lainnya adalah hak asuh anak, karena banyak janda yang ditinggal mati oleh mantan suaminya tidak mendapatkan tunjangan.

Fakta yang kita temukan di beberapa desa di Kelurahan Gerantung

¹⁷² Trisanti Apriyani, “Merariq-Beseang: Studi Tentang Kawin Cerai Dan Implikasinya Pada Masyarakat Sasak Di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur”, *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2005.

¹⁷³ “Wawancara Dengan Ketua Kelurahan Gerantung Di Lombok Tengah, Tanggal 18 Maret 2023.”.

yang tersebar banyak sekali yang melakukan adat *beseang* tanpa sepengetahuan Ketua Kelurahan Gerantung sebagaimana yang disampaikan oleh perempuan dari Dese Lingkok Kodong yang melakukan adat *beseang* :

“*Elekke beseang kance semamengke sampe nani endek uah bae tebeng bantuan sik pemerintah apalagi yak beng anakke pendidikan, penok janda marak eku lekte terlantar endk arak simpatin sama sekali jo kite, kembekke lakuan adat beseang sengakn endek arak yakte isik mayah apalagi ite endek tao epe-epe jarin percume*”(Semenjak saya *beseang* dengan mantan suami sampai sekarang kita tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah apalagi akan memebrikan anak kami jaminan pendidikan, banyak sekali janda didesa kami terlantar tanpa ada simpati sama sekali, alasan mendasar kami melakukan adat *beseang* adalah karena kami tidak memiliki biaya ke pengadilan agama, apalagi kita disini minim akan pendidikan terkait prosedur di pengadilan agama akan seperti apa).¹⁷⁴

Ungkapan yang tegas juga disampaikan oleh salah satu akademisi yang menjabat sebagai pemuka agama menyampaikan :

“Saya melihat masyarakat dan lingkungan di kelurahan gerantung saat sedang kurang baik, Adapun faktor adat *beseang* yang terjadi adalah *Pertama*, Pemahaman agama yang minim dalam arti setiap penceramah ataupun tokoh yang hadir ditengah masyarakat selalu menyampaikan hal yang umum demi kepentingan mereka bukan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran semisal bagaimana membangun rumah tangga menurut tuntutan syariat islam, *Kedua*, Permasalahan ekonomi dampak seperti ini tidak bisa dihindari ditengah masyarakat yang mayoritas profesinya sebagai petani, hal inilah yang menurut saya sangat penting untuk mulai dibenahi”¹⁷⁵

Meskipun proses dan dampak *beseang* cenderung negatif, sistem ini masih diterapkan dalam masyarakat Suku Sasak hingga kini. Hal ini terkait

¹⁷⁴ “Wawancara Dengan Perempuan Yang Bercerai Dengan Adat *Beseang* Desa Lingkok Kodong"SW" Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.,” n.d.

¹⁷⁵ “Wawancara Dengan Akademisi Sekaligus Sebagai Pemuka Agama "HB" Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 24 Maret 2023.,”.

erat dengan pemahaman masyarakat Suku Sasak mengenai makna *beseang* itu sendiri. Awalnya, *beseang* digunakan sebelum pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA), yang bertugas mengatur pernikahan di Kelurahan Gerantung. Pada masa itu, pernikahan dianggap sah hanya menurut hukum adat dan agama. Namun, saat ini, seluruh pernikahan di Lombok harus tercatat di KUA. Jika sebuah pernikahan terdaftar di KUA dan tidak dapat dipertahankan, perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. Penerapan peraturan mengenai perceraian di Pengadilan Agama tentu mempengaruhi pemahaman tentang *beseang*. Oleh karena itu, peneliti ingin menggali makna *beseang* dalam konteks masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung, serta bagaimana makna tersebut berkaitan dengan tinjauan maqasid syariah dalam berkeluarga.

3. Adat *Beseang* (Perceraian) Masyarakat Suku Sasak Kelurahan Gerantung
 - a. Pengertian Adat *Beseang* suku Sasak

Beseang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perceraian dalam masyarakat Suku Sasak di Lombok. Keunikan dari praktik ini adalah bahwa perceraian dapat dilakukan hanya dengan mengucapkan satu kata oleh suami, yaitu "*seang*," yang cukup untuk memutuskan hubungan perkawinan. Praktik *beseang* ini setara dengan talak tiga, apabila suami menambahkan ucapan tiga kali setelah kata "*seang*." Istilah talak sendiri berarti memutuskan atau membatalkan ikatan perkawinan, yang mengharuskan pasangan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan pernikahan.

Perceraian dalam bahasa Suku Sasak di Lombok disebut sebagai "*beseang*". Suami dapat mengakhiri pernikahan hanya dengan satu kata, "*seang*," yang membuat perceraian ini tidak biasa. Jika suami mengikuti "*seang*" dengan "*talak tiga*", maka *beseang* sama dengan perceraian. Tindakan membubarkan atau membatalkan hubungan pernikahan, yang memaksa pasangan untuk mengajukan gugatan cerai dan membubarkan pernikahan mereka, disebut sebagai perceraian itu sendiri.

Dalam masyarakat Suku Sasak, perselisihan yang berkaitan dengan *beseang* dapat diselesaikan di luar pengadilan dan diakui secara umum sebagai sah. Hal ini membuat masyarakat menganggap prosesnya relatif mudah untuk ditangani. Meskipun pengaturan tradisional ini terlihat sederhana, masyarakat Suku Sasak memberikan makna penting terhadapnya. *Pertama*, perzinahan antara suami dan istri dengan orang lain memiliki dampak negatif yang signifikan bagi pasangan yang sah, serta bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Karena konsekuensi adat yang berkaitan dengan aib dan rasa malu yang dapat bertahan lama, adat sangat tegas dalam menangani kasus perzinahan. Sanksi yang diberikan bisa sangat berat, bahkan lebih serius dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan.¹⁷⁶

Kedua adalah salah satu dari pasangan tidak subur. *Beseang* dapat dibenarkan oleh adat Sasak dengan alasan bahwa pernikahan adalah

¹⁷⁶ Taufik Sofyan, "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat, Alasma : Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah, Vol. 1, No. 2. (2019).

untuk memiliki anak, terlepas dari apakah suami atau istri mandul. *Ketiga*, adat mendukung *Beseang* karena diyakini bahwa pasangan tersebut tidak lagi saling mencintai. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu pasangan menunjukkan karakter buruk yang tidak dapat dimaafkan atau ketika salah satu pasangan menghilang dalam jangka waktu yang lama tanpa penjelasan. *Keempat*, *Beseang* adalah apa yang benar-benar diinginkan oleh kedua belah pihak.¹⁷⁷

Dalam metode dan praktik *Beseang*, istri yang diceraikan dapat diserahkan kepada orang lain melalui perwakilan. Setelah diizinkan, kiyai dapat menangani situasi tersebut dengan para pemimpin setempat. Setelah itu, kiyai pergi ke rumah perempuan tersebut untuk memberitahukan kepada walinya bahwa ia telah *beseang* atau diceraikan. Ada juga pasangan lain yang mendatangi wali perempuan secara langsung dan menyatakan keinginannya untuk *beseang*.¹⁷⁸

Adapun istilah lain dari adat *beseang* dalam masyarakat suku sasak adalah kata *megat*, Secara etimologis *megat*¹⁷⁹(yang berarti cerai) dalam bahasa masyarakat Suralaga, Lombok Timur, berarti "memutus," yang merupakan lawan dari "*nyambung*" (menyambung) atau "*hasaik*" (bersatu). Oleh karena itu, suatu peristiwa perkawinan sering juga disebut

¹⁷⁷Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin Cerai Yang Ada Pada Masyarakat Adat Sasak Lombok", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro.

¹⁷⁸Taufik Sofyan, "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. *Alasma : Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 1, No. 2. (2019).

¹⁷⁹"Kata *Megat* Dalam Bahasa Masyarakat Suralaga Lazim Juga Disebut *Beseang*, pisah. perbedaan istilah tersebut memiliki makna yang sama dengan kata *Megat* (Cerai) yang disebabkan dengan perpindahan sesama penduduk Lokal *Suku Sasak*," n.d.

sebagai "menyambung" atau "bersatu," dalam konteks menyambung tali kekeluargaan, tali silaturahmi, dan bersatu dalam rumah tangga.

Dalam Masyarakat Suku Sasak di Lombok, *beseang* adalah tradisi yang umum diterima. Meskipun pernikahan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), orang-orang yang menggunakan *beseang* seringkali tidak menyertakan Pengadilan Agama atau pihak mediasi lainnya dalam proses perceraian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan secara administratif tercatat, proses perceraian sering dilakukan berdasarkan adat tanpa melibatkan sistem hukum formal.

Dalam hal hak asuh anak, tugas-tugas tunjangan, dan pembagian harta gono-gini, tidak ada prosedur pengadilan formal atau mediasi yang terlibat dalam praktik *beseang*. Perceraian ditentukan sepenuhnya oleh suami, tanpa perlu adanya persetujuan atau kompromi dari istri. Jika suami memutuskan untuk bercerai, istri harus menerima keputusan tersebut. Sebaliknya, menurut hukum Indonesia pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, perceraian harus didasarkan pada bukti yang cukup bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Namun, dalam adat *beseang* Suku Sasak, pasangan pria juga yang membuat keputusan tentang hak asuh anak dan tunjangan pasca-perceraian.

Meskipun demikian, orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka menikah atau mampu menghidupi diri mereka sendiri, seperti yang dinyatakan

dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (2). Kewajiban ini tetap berlaku bahkan setelah pernikahan orang tua berakhir.

Menurut Soemiyati, perceraian yang dilakukan menurut hukum adat sering kali melibatkan campur tangan aturan-aturan agama¹⁸⁰. Menurut pandangan seorang ketua adat Suku Sasak yakni H. Irun¹⁸¹ umur 82 tahun, *beseang* diadopsi dari hukum islam. Di masa lalu, orang Suku Sasak melakukan pernikahan siri, yang dapat diterima baik dari segi agama maupun masyarakat, sebelum mereka mengenal Kantor Urusan Agama (KUA). Hukum perceraian dalam islam menyebut prosedur perceraian sebagai "*talak*" sedangkan di masyarakat Suku Sasak, istilah tersebut dikenal sebagai "*seang*".

Proses perceraian melalui *beseang* masih banyak dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak, khususnya di Kelurahan Gerantung. Situasi ini bahkan semakin meluas, di mana akta nikah yang diperoleh dari KUA sering kali dianggap hanya sebagai formalitas untuk memastikan pernikahan sah secara administrasi. Apabila terjadi perceraian, baik pria maupun wanita yang bercerai sering kali memilih untuk menikah kembali secara siri atau diam-diam, karena praktik *seang* tidak menghasilkan akta cerai resmi.

Praktik *seang* memberikan dampak negatif yang signifikan, terutama bagi perempuan dalam masyarakat Suku Sasak. Proses ini

¹⁸⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Liberty (Yogyakarta: Liberty, 1982).

¹⁸¹ Wawancara, Haji Irun 15 Februari 2024., n.d.

menonjolkan posisi wanita yang lemah, karena keputusan mengenai perceraian sepenuhnya di tangan pria. Apakah perceraian terjadi atau tidak bergantung sepenuhnya pada keputusan suami. Selain itu, dalam pembagian harta, sering kali wanita yang bercerai hanya membawa pakaian dan perabotan rumah tangga, sementara harta lainnya menjadi keputusan suami. Masalah hak asuh anak juga sering kali merugikan perempuan, dengan banyak janda ditinggalkan bersama anak tanpa mendapat nafkah lanjutan dari mantan suami.

b. Latar Belakang Terbentuk Adat *Beseang*

Di Kelurahan Gerantung, masyarakat Suku Sasak telah menjadikan *beseang* sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Sejak lahir, individu sudah terpapar pada nilai-nilai dan praktik *beseang* yang telah ada sejak lama. Meskipun Kelurahan Gerantung kini semakin modern dengan upaya peningkatan pendidikan, pengaruh *beseang* tetap kuat dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan zaman, eksternalisasi nilai-nilai *beseang* terus berlangsung dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Suku Sasak. Sebagaimana yang diungkapkan seorang Wanita yang melakukan adat *beseang*:

Lamun ite jaq beseang, seang wah. Ndek arak saq ribet-ribet barak dengan kote, sah wah ino lagukan. Lamun wah teseang, tinggal uleq tejauq pekakas juq bale dengan toaq. (Kalau saya ingin bercerai, cerai saja. Tidak perlu ribet-ribet seperti di kota, tetapi sudah dianggap sah bercerai. Jika sudah diceraikan, maka kemudian pulang ke rumah orang tua dengan membawa barang-barang terutama pakaian).¹⁸²

¹⁸² Siti, "Wawancara" (Lombok Tengah, 2023).

Proses perceraian menggunakan *beseang* telah lama menjadi tradisi di kalangan masyarakat Suku Sasak, maka dari itu *beseang* menjadi kebiasaan utama mereka. Metode perceraian ini dipilih karena masyarakat cenderung mengikuti praktik yang sudah lama ada dalam budaya mereka. Prosesnya sangat sederhana sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Keluarga tidak terlibat dalam proses ini dan hanya mengetahui perceraian setelah kata "*seang*" diucapkan. Setelah bercerai, wanita biasanya membawa pakaian dan harta benda yang diizinkan oleh mantan suami mereka saat mereka kembali ke rumah orang tua mereka.

Tanggapan seorang perempuan yang melakukan adat *beseang* di Dusun Joring Kelurahan Gerantung Kabupaten Lombok Tengah mengatakan :

“Adat beseang nik ite lakuan sengak penok alasan pertame endek arak kepeng sik yak lalo jok pengadilan agama terus proses beseangte ngonek jarin lamunte yak jalan pengadilan, kedua endek arak dengan bimbingte lamunte yak memang beseang jok pengadilan bahkan laek uahke laporan jok ketua keluarahan gerantung sama sekali endek arak bae tanke tesuruk adenke jok pengadilan, kantor keluarahan hanya bertugas data ite sak beseang cume nu doank endk arak bae yak arahan jok ite” (Adat *beseang* yang kita lakukan dengan beberapa alasan yang mendesak Pertama, kita tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus semua ke pengadilan agama, Kedua tidak ada yang membimbing ketika bercerai melalui pengadilan agama bahkan dulu saya pernah melakukan laporan kepada Ketua Kelurahan Gerantung akan tetapi sama sekali tidak ada tindakan ingin membantu kami ke pengadilan agama setempat, kantor kelurahan gerantung hanya bertugas mendata dan membuat laporan berapa jumlah masyarakat

yang bercerai tanpa adanya penyuluhan dan bantuan kepada kita).¹⁸³

Dalam masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah, proses perceraian *beseang* dianggap sebagai pilihan yang paling mudah dan berhasil untuk pasangan suami istri yang mengalami masalah. Dalam masyarakat Sasak, pendekatan ini telah disetujui dan dibuat legal, menjadikannya teknik yang lebih disukai untuk mendapatkan perceraian.

Beseang merupakan tradisi khas suku Sasak dan masih digunakan di Desa Gerantung pada saat acara perceraian suku Sasak. Masyarakat Sasak selalu mengesahkan *Beseang*. Masyarakat Sasak telah mengakui keabsahan *beseang* dan proses perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam hal ini, mungkin ada interpretasi baru atau tambahan mengenai realitas informan dan bagaimana mereka memaknai perceraian di lingkungan mereka. sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh adat di Dusun Lingkok Kodong Kelurahan Gerantung :

Lamun ite memang wah adat meno ntan beseang langan laek elek papuk balok, laguq marak meni wah sah secara agame. Jarang arak sak beseang leq Pengadilan Agame, lamun no dengan kote epean, Jarin adat caren beseang ne wah sesuai ketentuan leq agame Islam, dengan Sasak ne patuh gati leq aturan-aturan agame, angkak lamun agame ongakat meno ye paling kenak wah. Angkak ye buqn tearanan pulau Lomboq artin lurus, adekn dengan Sasak ne tetep leq jalan sak lurus. (kalok kami sudah paham sekali disini terkait adat beseang hal seperti ini sudah dari dulu sejak nenek moyang, tetapi adat semacam ini sah secara agama juga. Jarang yang bercerai melalui Pengadilan Agama disini, kalau cerai seperti itu orang kota yang punya, Jadi cara kita bercerai ini sudah

¹⁸³“Wawancara Dengan Perempuan Yang Bercerai Dengan Adat Beseang Desa Joring ‘ST’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.” n.d.

sesuai dengan ketentuan di Agama Islam dan kita orang sasak sangat patuh dengan aturan-aturan di Agama, jika agama kita sudah bilang seperti itu yang benar dan kita ikuti. Makanya karena itu pulau kita dinamakan pulau Lombok artinya lurus, agar masyarakat sasak ini tetap pada jalan yang lurus).¹⁸⁴

Masyarakat suku Sasak cenderung membedakan diri berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan, terutama terhadap mereka yang bekerja sebagai PNS atau di sektor formal. Mereka menganggap bahwa individu dengan latar belakang tersebut seharusnya menggunakan Pengadilan Agama jika menghadapi perceraian. Di sisi lain, praktik “*beseang*” tetap digunakan sebagai bentuk tradisi khas suku mereka, sesuai dengan cara yang telah dilakukan oleh para pendahulu khususnya masyarakat Kelurahan Gerantung.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Adat *Beseang*

Tidak bisa dipungkiri bahwa *beseang* memberikan dampak negatif yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak dari pasangan yang bercerai. Perempuan yang diceraikan melalui *beseang* sering kali menghadapi kesulitan karena tidak memiliki akta cerai resmi, yang menghalangi mereka untuk menikah lagi kecuali mantan suami mengeluarkan biaya untuk mengurus akta cerai di Pengadilan Agama.

Banyak janda yang harus menanggung biaya tersebut sendiri. Selain itu, masalah lainnya adalah tingginya angka perceraian pada

¹⁸⁴“Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Lingkok Kodong”HJ” Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 19 Maret 2023.,” n.d.

masyarakat Sasak Lombok. Anak-anak yang diasuh oleh ibu janda yang tidak memiliki keterampilan kerja sering kali mengalami kesulitan dan seolah kehilangan peran bapak, karena nafkah untuk anak bergantung pada keputusan mantan suami, yang sering kali enggan memberikan dukungan finansial setelah perceraian.

Masyarakat Suku Sasak secara spesifik menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan adat *beseang* sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh adat Desa Motong Rapi Kelurahan Gerantung :

“Adat beseang nik endek arak Langkah-langkah proses cume cukup lamun wah semamen uah kene seang uah jari sik nu doank terusn lapor jok kadus atau pemukak agame taokn nuk bahwa nie wah beseang, setelah nu sak ninen langsung ulek jauk epe sak arak lek balen semamen nuk tanpa harus barak semamen, marak meni wah proses beseang sak tegawek, terus masalah anak sak mun adek rate-rate sikh telantaran kadang mukn adek kance papukn”(Adat beseang yang hidup di masyarakat Kelurahan Gerantung tidak dijelaskan secara tertulis bagaimana proses dari adat beseang, hanya saja cukup dengan ucapan seang oleh suami sudah menunjukkan terputusnya perkawinan, kemudian suami akan melaporkan kepada kepala dusun (KADUS) dan pemukak agama setempat bahwa mereka sudah bercerai, setelah itu mantan istri akan memulangkan dirinya sendiri kerumah ibunya sendiri dengan membawa semua barang apa yang ada dirumah suaminya, kemudian anak terlantar ditinggalkan hidup bersama neneknya tanpa mereka pikirkan, sekilas bentuk proses dari adat *beseang* yang terjadi).¹⁸⁵

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *beseang* di Kelurahan Gerantung adalah sebagai berikut, *Pertama*, faktor ekonomi atau “Status Sosial Ekonomi” hal inilah yang menyebabkan

¹⁸⁵ “Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Motong Rapi “BC” Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 29 Maret 2023.”.

meningkatnya perceraian sebagaimana data bawah ini :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Secara Keseluruhan Kelurahan Gerantung

No.	PROFESI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	TNI/POLRI	6	-	6
2	PNS	9	4	13
3	Guru Honorer	56	40	96
4	Petani	372	238	610
5	Buruh Tani	205	182	387
6	Wiraswasta	232	40	272
7	Pedagang	9	30	39
8	Dokter	1	-	1
9	Bidan	-	1	1
10	Pembantu Rumah Tangga	-	29	29
11	Dosen	8	3	11
12	Perawat	3		3
13	Buruh Migran	20	9	29
14	Pengerajin Industri Rumah Tangga	11	49	60
15	Peternak	30	10	40
16	Advokat	1		1
17	Pengobatan Alternatif	12	6	18
18	Pengusaha Basar	2	-	2
19	Karyawan	29	20	49
20	Serabutan	130	47	187

21	Montir	5	-	5
12	Lain-Lainnya	105	60	165
Jumlah				2.024

(Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024)

Data yang diperoleh mengindikasikan bahwa ekonomi masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung sangat bergantung pada sektor agraris. Dari total 2.024 penduduk, terdapat 610 orang yang berprofesi sebagai petani dan 387 orang sebagai buruh tani.¹⁸⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi pilar utama ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, meskipun pendapatan yang dihasilkan umumnya rendah. Profesi di sektor agraris yang mendominasi pekerjaan masyarakat menunjukkan adanya keterbatasan kesempatan kerja yang beragam, sehingga berdampak pada keterbatasan dalam peningkatan taraf ekonomi mereka. Ketergantungan pada hasil pertanian yang sering kali dipengaruhi oleh faktor cuaca dan harga pasar mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan yang membuat masyarakat rentan terhadap masalah ekonomi.

Kondisi ekonomi yang kurang stabil tersebut tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan material tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial masyarakat terutama dalam hal pernikahan dan perceraian. Adat *beseang* atau perceraian dalam budaya Sasak kerap menjadi solusi dalam menghadapi konflik rumah tangga yang berlarut-larut, namun

¹⁸⁶ “Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024.”

tingginya angka perceraian di lingkungan ini turut memperburuk masalah sosial dan ekonomi keluarga.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Kelurahan Gerantung, sebagian besar kasus perceraian menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak yang terlantar. Anak-anak dari keluarga yang bercerai sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya, seperti pakaian dan fasilitas kesehatan. Fenomena ini mencerminkan bahwa perceraian bukan hanya permasalahan personal antar pasangan tetapi juga menimbulkan dampak yang meluas pada kesejahteraan generasi muda yang menjadi tanggung jawab sosial masyarakat setempat.¹⁸⁷

Selain itu, beban ekonomi yang meningkat di era modern membuat pasangan suami istri sering kali harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi perbedaan dalam pendapatan atau kontribusi finansial antara suami dan istri sering kali memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam budaya Sasak, meskipun norma tradisional menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, kenyataan ekonomi saat ini mengharuskan banyak istri juga bekerja.

Ketidakseimbangan dalam kontribusi ekonomi ini bisa memicu perasaan tidak seimbang dalam hubungan pernikahan yang terkadang memicu ketegangan dan berujung pada perceraian. Adat beseang

¹⁸⁷ “Wawancara Dengan Ketua Kelurahan Gerantung Di Lombok Tengah, Tanggal 18 Maret 2023.”

sebagai mekanisme perceraian yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Sasak memberikan jalan keluar bagi pasangan yang mengalami konflik dalam pernikahan. Namun perlu dicatat bahwa perceraian dalam keluarga berpenghasilan rendah akan memperbesar risiko kesejahteraan bagi keluarga dan anak-anak mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penyelesaian konflik melalui perceraian memerlukan perhatian lebih terhadap dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, khususnya terhadap anak-anak yang terdampak oleh perpisahan orang tua mereka.

Tabel 4.3 Persentase Masyarakat Penerima Raskin/BLT/PKH

No	Dusun	Subsidi		
		Penerima Raskin	Penerima BLT	Penerima PKH
1	Lingkok Kodong	121	101	97
2	Joring	130	125	69
3	Guntur	154	134	57
4	Bual Satu	53	67	45
5	Bual Dua	100	108	39
6	Motong Rapi	74	90	35
7	Gerantung	92	64	25
	Total	650	689	367

(Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa bantuan sosial berupa Raskin, BLT, dan PKH memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Gerantung. Dari 2.024 masyarakat yang ada, tercatat 650

orang menerima Raskin, 689 orang menerima BLT, dan 367 orang menerima PKH. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di setiap dusun terutama di Guntur dan Joring yang sangat mengandalkan bantuan pemerintah sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Ketergantungan ini mengindikasikan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah tersebut, mencerminkan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Hal ini memperlihatkan bahwa situasi ekonomi masyarakat masih sangat rentan sehingga mereka perlu bantuan eksternal untuk mempertahankan kesejahteraan minimal.

Keterbatasan ekonomi masyarakat Kelurahan Gerantung memiliki implikasi yang besar terhadap stabilitas keluarga khususnya dalam hubungan suami-istri. Menurut norma sosial, seorang suami diharapkan mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Namun, pada kenyataannya banyak suami di Kelurahan Gerantung yang memiliki penghasilan pas-pasan atau bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Ketidakcukupan pendapatan ini diperparah oleh kondisi pekerjaan yang tidak stabil atau terputusnya hubungan kerja yang membuat kondisi ekonomi semakin sulit. Dalam situasi ini, tekanan finansial sering kali memicu ketegangan dalam rumah tangga dan menjadi faktor

pendorong konflik suami-istri.¹⁸⁸ Ketegangan yang berlarut-larut terkait ketidakmampuan finansial ini meningkatkan risiko perceraian, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Adat *beseang* atau perceraian dalam masyarakat Sasak di Kelurahan Gerantung masih menjadi mekanisme penyelesaian yang dianggap tepat dalam kondisi tekanan ekonomi yang signifikan. Perceraian dalam adat ini memungkinkan pasangan untuk keluar dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan, terutama konflik yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi.

Perceraian dalam pandangan masyarakat bukanlah hanya sebagai solusi individual, tetapi juga sebagai langkah untuk mengurangi beban finansial keluarga yang tidak terpenuhi. Dalam banyak kasus, istri memilih untuk mengajukan perceraian karena merasa kondisi finansial keluarga tidak bisa dipenuhi dengan penghasilan suami yang rendah. Bagi istri yang menghadapi situasi di mana kebutuhan dasar keluarganya tidak tercukupi, perceraian menjadi pilihan untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau lebih stabil secara finansial.¹⁸⁹

Dengan demikian, adat *beseang* bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi. Ketergantungan pada bantuan sosial dan keputusan untuk bercerai sebagai jalan keluar dari masalah finansial

¹⁸⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender* (malang: UIN Malang Pres, 2008).

¹⁸⁹ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003).

mengindikasikan bahwa adat *beseang* memiliki fungsi sosial-ekonomi yang signifikan dalam masyarakat ini.

Perceraian dianggap sebagai mekanisme yang dapat mengurangi beban keluarga yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar akibat keterbatasan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa adat *beseang* tidak hanya berlaku sebagai aspek budaya, tetapi juga sebagai respons terhadap realitas ekonomi masyarakat Kelurahan Gerantung, di mana perceraian menjadi salah satu cara untuk bertahan dalam situasi kemiskinan yang kompleks.

Madzhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh kecuali dengan ketetapan hakim; karena ini adalah pembatalan pernikahan yang diperselisihkan, maka dia membutuhkan ketetapan dari hakim seperti halnya pembatalan pernikahan akibat impoten. Tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan permintaan dari istri untuk melakukan pemisahan ini akibat tidak terpenuhi haknya, maka tidak boleh dilakukan dengan tanpa permintaannya, seperti halnya pembatalan pernikahan akibat impoten, Jika Hakim memisahkan antara keduanya, maka ini adalah pembatalan pernikahan yang sang suami tidak memiliki hak untuk rujuk.¹⁹⁰

Pandangan peneliti terkait nafkah sebagaimana dikemukakan oleh salah satu imam madzhab bahwa pada dasarnya pemberian nafkah

¹⁹⁰ Az-zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989).

adalah suatu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya entah nafkah lahir dan batin, berbeda dengan seorang istri yang sama sekali tidak dituntut untuk mencari nafkah. Sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap nafkah. sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Hukum Islam "*Mā' la yatim al-Wajib illa bihi fahuwa wājib*", dan tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali yang wajib lalu dalam kaidah lain disebutkan "*al-Wājib la yutrak illa biwajibin*" suatu kewajiban itu tidak dapat ditinggalkan kecuali yang wajib.

Faktor ekonomi ini bisa terjadi karena faktor salah satunya mereka yang salah dalam memilih suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya, serta tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan kepala rumah tangga. Selanjutnya dari pihak istri yang Dimana bergaya hidup mewah, dan menuntut nafkah yang tidak dipenuhi oleh suaminya sehingga istri mengajukan perceraian, sementara itu suami sudah bertanggung jawab dan sudah berusaha memberikan nafkah untuk istrinya.¹⁹¹

Sebagaimana yang dijelaskan Nela¹⁹² dalam bukunya yaitu faktor ekonomi di dalam rumah tangga disebabkan oleh 2 hal yaitu istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan, kedua suami

¹⁹¹ Fitria, "Pengaruh Faktor Terhadap Perkacara Cerai Gugat" (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012).

¹⁹² Nela, F. "Analsisi Perceraian Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A, Jambi)", *Disertasi Doktor*, Jambi : Universitas Islam Negeri Jambi, 2021.

kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan istrinya.

Faktor yang *Kedua*, minimnya pengetahuan sehingga berakibat kurangnya kesadaran hukum ditengah masyarakat Kelurahan Gerantung, Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat mereka tidak tahu bahwa jika ingin bercerai haruslah melalui proses atau tahapan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di indonesia ini, hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan :

“Jujur sebener aku endek taon lamun beseang nuk harus jalan pengadilan sak muk ketaon sik aku jak cukup aku kene talak jok seninenke uah sah dait endek perlu nunggu waktu sak ngonek” (Sebenarnya jujur saya tidak mengerti jika harus beseang di pengadilan itu yang saya tau bahwa ketika saya mengucapkan kata talak kepada istri saya maka jatuhlah talak saya terhadap istri saya, dan itu juga tidak memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang).¹⁹³

Tabel 4.4 : Proporsi Tingkat Pendidikan Masyarakat Suku Sasak Kelurahan Gerantung

No.	Desa	SD	SMP	SMA	SARJANA
1	Lingkok Kodong	10	23	7	7
2	Joring	8	24	7	5
3	Guntur	29	17	16	3
4	Bual Satu	21	25	18	7
5	Bual Dua	27	21	29	6

¹⁹³ “Wawancara Dengan Laki-Laki Yang Bercerai Dengan Adat Beseang di Desa Bual Satu ‘ZD’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.,”.

6	Motong Rapi	6	18	4	5
7	Gerantung	5	26	23	8
Total		106	154	104	41

(Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024)

Data pada Tabel 4.4 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung yang sebagian besar hanya mencapai jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Dari total penduduk yang tercatat, hanya 41 orang yang berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana. Sebagian besar masyarakat berhenti pada tingkat SMP dengan jumlah tertinggi sebesar 154 orang, sedangkan yang hanya menyelesaikan tingkat SD mencapai 106 orang. Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki keterbatasan dalam akses dan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi yang berpotensi berpengaruh pada berbagai aspek pemahaman, termasuk pemahaman terhadap hukum.

Rendahnya tingkat pendidikan ini berimplikasi pada minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kesadaran hukum mencakup kemampuan kognitif untuk memahami aturan yang berlaku serta kapasitas emosional untuk membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan mayoritas penduduk hanya memiliki pendidikan dasar hingga menengah, pemahaman mereka terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan aspek hukum lainnya terbatas. Rendahnya tingkat kesadaran hukum ini menyebabkan masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan

serta prosedur hukum yang relevan dalam penyelesaian konflik rumah tangga termasuk perceraian. Dalam situasi di mana pengetahuan hukum minim, masyarakat tidak memiliki cukup informasi untuk menjalankan kewajiban serta melindungi hak mereka melalui mekanisme hukum formal.

Akibat dari keterbatasan pendidikan ini, mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur adat lebih sering digunakan. Bagi masyarakat yang kurang mengenal hukum formal, tradisi menjadi landasan utama dalam mengatasi permasalahan, termasuk masalah rumah tangga. Sebagai contoh, adat beseang tetap dipertahankan karena dianggap sebagai metode yang lebih mudah dan dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan prosedur hukum formal yang dianggap rumit. Dengan adanya tradisi ini, masyarakat cenderung memilih menyelesaikan konflik pernikahan melalui adat yang sudah dikenal, terutama karena keterbatasan pengetahuan tentang hukum formal yang berlaku.

Rendahnya pendidikan berperan dalam menghambat pemahaman terhadap aturan hukum, sehingga peningkatan akses pendidikan dianggap penting untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik dan mendorong penggunaan mekanisme hukum formal dalam penyelesaian konflik pernikahan di masyarakat.

Menurut Soekanto¹⁹⁴, untuk mengukur kesadaran hukum ada empat indikator antara lain adalah sebagai berikut :

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan tentang aturan-aturan hukum (*law awareness*) adalah kesadaran terhadap kenyataan bahwa suatu jenis perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (*awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law*).¹⁹⁵ Dalam hal ini suatu aturan apabila sudah diterbitkan melalui prosedur aturan yang berlaku, maka peraturan tadi berlaku kepada seluruh masyarakat yang sudah dianggap mengetahui adanya aturan-aturan tersebut. Pengetahuan hukum ini merupakan tahap dasar seseorang untuk mengetahui aturan yang dilarang ataupun aturan yang diperbolehkan.¹⁹⁶

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman tentang isi aturan-aturan hukum (*law acquaintance*) adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengandung muatan suatu perkara terhadap peraturan normatif terdahulu (*the amount of information a person has about the content matter of ascertain normative regulation*).¹⁹⁷

¹⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

¹⁹⁵ *Ibid.*,

¹⁹⁶ Rita Angraini, dkk, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi," *Journal Of Civic Education*. Vol. 1, No. 3 (2018), hlm. 300.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 300.

Setelah melakukan pengetahuan hukum, langkah selanjutnya masih diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting, selaras dengan adanya masyarakat untuk mengetahui hukum, maka diharapkan dapat memahami atas tujuan adanya suatu peraturan tersebut serta manfaatnya. Dalam hal ini pengetahuan tentang isi peraturan mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat agar menaati hukum.¹⁹⁸

3) Sikap Hukum

Sikap terhadap aturan-aturan hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku (*a disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valid piece of law*) dan juga merupakan suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma atau aturan karena dinilai memiliki suatu keuntungan atau kemanfaatan (*a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful*).¹⁹⁹

Sikap hukum ini menjadi indikator ketiga dalam kesadaran hukum. Tahap ini memiliki maksud bahwa keberpihakan supaya bisa menyatakan mau untuk melakukan suatu hukum disebabkan karena harus terdapat apresiasi dari suatu hukum itu sendiri, sehingga

¹⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988).

¹⁹⁹ Rita Angraini, dkk, "Meningktkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi," *Journal Of Civic Education*. Vol. 1, No. 3 (2018).

memunculkan statement suatu hukum tersebut harus bisa berguna ataupun menguntungkannya agar supaya diri orang tersebut mau menaati. Maka dari itu, orang yang melakukan sikap hukum ini dapat memiliki keberpihakan untuk melakukan pendapatnya terhadap suatu isu hukum.

4) Pola Perilaku Hukum

Perilaku hukum (*legal behaviour*) adalah perilaku yang diinginkan secara hukum (*legally desired behaviour*).²⁰⁰Perilaku hukum merupakan suatu kriteria dalam ketaatan hukum, yang bertujuan guna mencapai suatu keserasian, suatu ketertiban dan kebebasan. Dalam hal ini setiap perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada, akan menjadi salah satu ciri yang menandakan adanya ketaatan hukum pada seseorang dalam tingkatan tinggi.

Indikator keempat ini maksudnya yaitu bilamana terdapat warga yang hidup di masyarakat, yang selanjutnya warga tersebut menaati aturan yang sudah ditetapkan di daerah tersebut. Artinya, tahap ini merupakan suatu indikator yang dapat dikatakan paling pokok, karena pada kriteria ini bisa tampak apakah suatu aturan itu sudah diberlakukan dalam kehidupan masyarakat ataupun belum diberlakukan dalam masyarakat.²⁰¹Maka dari itu seberapa efektif suatu aturan yang sudah ditetapkan pada kehidupan masyarakat dapat

²⁰⁰ *Ibid.*,

²⁰¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1. (2014). hlm. 11.

bisa dinilai atau digambarkan melalui pola hukum yang ada. Sehingga dengan demikian perlu menjadi titik berat untuk lebih meningkatkan dalam hal pengawasan suatu penerapan hukum.

Faktor yang *ketiga*, adalah intervensi keluarga dan sosial Berdasarkan pihak kerabat seperti Intervensi Mertua, Orang Tua dan Ipar. Patokan ideal harmonisasi dalam hubungan antara mertua dan menantu adalah kerukunan. Keduanya mampu bekerja sama menyasikan diri dengan menitik beratkan pada harmoni hubungan, sehingga perselisihan dapat dicegah. Dengan demikian, menantu dan mertua bergotong royong membangun hubungan keluarga.²⁰² Hal demikian Dalam suatu keluarga, hubungan komunikasi bukan hanya terjadi antara suami dan istri saja namun juga hubungan dua keluarga besar harus turut diperhatikan karena dalam pernikahan bukan hanya menyatukan individu namun menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda. Salah satu yang terpenting adalah hubungan mertua dengan menantu.

Secara tidak langsung hubungan mertua dan menantu akan mempengaruhi hubungan dan relasi antara suami istri. Ketidak harmonisan antara mertua dan menantu akan menjadi konflik yang mempengaruhi hubungan kekeluargaan khususnya di antara suami dan istri, Apalagi jika sang suami atau istri merupakan anak tunggal.

²⁰² Arri Handayani, "Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border," *Buletin Psikologi*, Vol. 21, No. 2. (2013), hlm. 90.

Seperti yang dinyatakan sosiolog Inggris menemukan bahwa kerabat sangat mempengaruhi keputusan suami atau istri untuk bercerai. Pengaruh itu datang dari Ibu yang tentunya memiliki dampak besar pada keputusan yang diambil oleh putra dan putri mereka.

Tak hanya intervensi orang tua bahkan gangguan orang ketiga yang dimana dapat dipahami bahwa keluarga tidak selalu memiliki masalah yang datang dari anggotanya saja, namun bisa juga dari luar anggota keluarga. Adanya kestabilan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Misalnya muncul pihak ketiga baik bagi suami atau istri. Seperti halnya teman lawan jenisnya istri dan atau suami, yang diketahui oleh suami atau istri. Kadangkala seringkali istri berinteraksi dengan laki-laki lain dengan pihak ketiga misalnya itu sangat mempengaruhi kepada keutuhan rumah tangga, begitupun suami. Bahkan harta dari kasus tersebut dapat menjadikan keterlantaran suami atau istri.

B. Perceraian Dalam Komparasi Hukum

1. Perceraian Menurut Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Misalnya apa yang disebut “Hukum Negara” adalah hukum adat. Itu berasal dari pertukaran antara negara dari

waktu ke waktu dan pertukaran adat itu mungkin didasarkan pada hubungan histori, diplomasi atau konflik.²⁰³

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum Masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Tahun 1945 pada pasal 18B Ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa yang luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia.²⁰⁴ Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian baik menurut Hukum Adat maupun menurut hukum agama adalah perbuatan tercela Sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut²⁰⁵:

a) Perzinahan

Penyebab utama terjadinya perceraian adalah perzinahan, yang dalam hal ini perzinahan yang dilakukan oleh istri karena akan mengganggu keseimbangan masyarakat adat yang bersangkutan terutama dikalangan masyarakat adat yang kuat menganut agama Islam.

²⁰³ Muhammad Bushar, *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Paradaya Paramita, 2003).

²⁰⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²⁰⁵ Terhaar, *Azas- Azas Dan Susunan Hukum Adat* ,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Soekano, Barend Ter Haar, demikian pula Soerojo Wignjodipoero, Djaren Saragih, menegaskan²⁰⁶:

Akibat-akibat yang merugikan bagi istri. Apabila ia tertangkap basah sedang melakukan zinah (*op heeterdaad betrapt*) dan perempuan itu kemudian dibunuh. Perceraian yang disebabkan karena istri berzinah sudah barang tentu membawa maka suaminya atau laki-laki dimaksud tidak usah membayar uang bangun (*zoengeld*), apabila tidak dibunuh makai ia atau keluarganya wajib membayar uang delik atau uang tindak pidana (*delikts betaling*) yang kadang-kadang sebesar jujur (*bruidschat*) dan harus mengembalikan uang jujur dan di samping itu juga kehilangan haknya atas bagian harta gono-gini.

- b) Kemandulan Istri : yaitu istri tidak dapat mempunyai anak. Atau yang termasuk di dalamnya berpenyakit dan sulit disembuhkan, kurang akal, cacat tubuh dan penyakit yang menyebabkan tidak akan mendapatkan keturunan.
- c) Suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang sangat lama
- d) Istri berkelakuan tidak sopan
- e) Adanya keinginan persetujuan suami-istri untuk bercerai.
- f) Salah satu pihak mendapatkan hukum penjara 5 tahun lebih dan sangat perlu ditegaskan disini bahwa dalam kenyataannya perceraian yang disebabkan alasan adat jarang terjadi, bahkan di beberapa daerah tidak memungkinkan atau tidak diperbolehkan dilakukannya perceraian

²⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

karena alasan adat (seperti halnya di Kepulauan Batu, Fak-fak, Kepas, dan Simsin, dan di tanah Gayo).²⁰⁷

Dengan demikian dari dua pengertian tentang perceraian, maka dalam hukum adat maupun Undang-Undang perkawinan memiliki kesamaan, yakni tidak menginginkan perceraian terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dengan kata lain perceraian itu hanya dapat terjadi, jika salah satu dari suami atau istri meninggal atau diantara mereka ada yang melakukan perzinahan.

2. Perceraian Menurut Fikih Islam

Para ulama klasik telah berbeda pendapat dalam memberika definisi perceraian atau talak. Menurut mazhab Hanafiy talak atau perceraian menurut istilah adalah: “hilangnya hukum halal bagi suami istri yang disebabkan dua faktor yaitu dengan menggunakan lafaz talak/cerai untuk menjatuhkan talak seperti kata suami kepada istrinya engkau adalah orang yang sudah dijatuhi talak atau saya telah menjatuhkan talak kepadamu, atau dengan kinayah (sindiran).²⁰⁸

Misalnya, suami berkata kepada istrinya engkau adalah *bain* atau orang yang sudah habis masa idah. Lafaz *bain* di sini bisa dimaksud talak atau bermakna lain. Jika suami berniat dalam hatinya menjatuhkan talak kepada istrinya sewaktu malafazkannya, maka terjadi talak. Jika tidak ada niat dalam hati untuk menjatuhkan talak, maka hukumnya tidak jatuh.²⁰⁹

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 263.

²⁰⁸ Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al Kasani Hanafi, *Badai' Al Shanai' Fi Tartib Al Syarai' Juz 7*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 46.

²⁰⁹ *Ibid.*,

Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Perbedaan definisi ini, mengakibatkan perbedaan akibat hukum, jika suami menjatuhkan talak *raj'i* (talak satu atau dua) pada istrinya. Menurut mazhab Hanafi, perceraian yang terjadi tidak membatalkan hubungan suami istri secara total dan hak-hak lainnya. Hubungan suami istri terputus secara sempurna apabila telah masa iddahnya. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa bila suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam masa iddah, perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami.²¹⁰

Ulama Maliki, berpendapat bahwa jika perbuatan suami pada waktu menggauli istrinya disertai dengan niat untuk rujuk, maka berarti rujuk. Berbeda dengan ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Menurut mazhab Syafii, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan. Pendapat mazhab Syafii ini tampak dianut oleh banyak masyarakat terutama di Indonesia dan bahkan sudah dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam.²¹¹

²¹⁰ Asmuni, *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: warta Dharmawangsa, 2016).

²¹¹ *Ibid.*,

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan : (1) Kematian salah satu pihak (2) putus akibat perceraian.²¹²

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan jadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut dengan *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *rafa'* (pengaduan).²¹³

Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri. Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian

²¹² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 95.

²¹³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 73.

dapat terjadi dengan cara: *talak*, *khulu*²¹⁴, *fasakh*²¹⁵, *li'an*²¹⁶ dan *ila'*.²¹⁷ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus bahwa islam telah memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak *khulu`* kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua suami-istri.

3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perceraian selalu menghancurkan sebuah keluarga yang dimulai sebagai persatuan yang penuh kasih hingga berakhir dengan kebencian. Meskipun perceraian tidak secara tegas dilarang oleh Islam atau hukum positif, perceraian hanya dapat terjadi jika ada keharmonisan di antara kedua belah pihak, yang jarang terjadi dan membuat perceraian menjadi satu-satunya pilihan yang layak. Perceraian pada dasarnya adalah proses di mana pernikahan yang harmonis antara suami dan istri dihancurkan. Tanpa mendefinisikan perceraian secara tepat, Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa itu adalah salah satu alasan mengapa pernikahan berakhir dengan perceraian. Selain hal-hal lain seperti kematian dan keputusan pengadilan.²¹⁸

Undang-undang No. 1/1974 yang mengatur perceraian di

²¹⁴ “*Khulu`* Adalah: Talak Yang Diucapkan Suami Kepada Istri Atas Permintaannya Dengan Adanya Pembayaran Dari Istri. Lihat Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2011), hlm. 1062.”

²¹⁵ *Fasakh* Artinya Rusak, Batal, Menghapus Atau Mencabut. Dengan Kata Lain Batalnya Perkawinan Disebabkan Syarat-Syarat Tidak Terpenuhi Seperti Diketahui Bahwa Istrinya Adalah Saudara Kandung Atau Saudara Sesusuan, Murdad Dan Atas Putusan Hakim.

²¹⁶ *Li'an* Adalah Sumpah Suami Yang Menuduh Istrinya Berbuat Zina Dengan Empat Kali Kesaksian Bahwa Ia Termasuk Orang Yang Benar Dalam Tuduhannya, Kemudian Pada Sumpah Kesaksian Kelima Disertai Persyaratan Bahwa Ia Bersedia Menerima Laknat Allah Jika Ia Berdus.,

²¹⁷ *Ila`* sumpah suami yang mampu melakukan hubungan badan untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau dengan tempo waktu lebih dari empat bulauad, Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 2.

²¹⁸ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Yogyakarta: PT Inter Massa, 1987).

Indonesia, dipengaruhi oleh doktrin agama di Indonesia. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa upaya rekonsiliasi harus dilakukan sebelum perceraian untuk menjamin perlindungan hukum yang memadai. Perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama jika pernikahan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ada jaminan dari undang-undang ini bahwa hak-hak para pihak akan ditegakkan. Selain itu, perceraian hanya dapat dikabulkan jika ada alasan kuat mengapa pasangan tersebut tidak dapat hidup bersama sebagai suami dan istri, seperti yang dinyatakan dalam UU No. 1/1974 Pasal 39 ayat 2.

Pengadilan Agama Indonesia adalah pengadilan yang tepat untuk menangani proses perceraian, sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Selain itu, undang-undang ini mencakup agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak diikuti oleh mayoritas masyarakat Suku Sasak. Masyarakat Suku Sasak tampaknya lebih mengikuti adat istiadat daripada peraturan resmi pemerintah. Pengadilan Agama di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, bukanlah pilihan utama bagi masyarakat Suku Sasak untuk prosedur perceraian, meskipun mereka menyadari keberadaan dan perannya dalam masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Kelurahan Gerantung dalam hal ini adalah :

“Ite sebagai ketua keluarahan gernatung lekte memang selalu saling peringat jok Masyarakat setempat aden sak patuhi aturan sak arak lamun pade besean, lagu epe masyrakat nuk arak sak matik arak sak endek matik, aku memang maklumi Pendidikan Masyarakat lekte sanget rendah sehingga lamunte arahan endek inik tedengah dan rate-rate dengan te ye sibuk sik pegawean jok

bangket doank sak marak meni ye bengte sulit gati yak aturn pade dalam beseang”(kita sebagai ketua keluarhan di Masyarakat Gerantung sudah mencoba memberikan himbauan kepada mereka untuk selalu mematuhi aturan yang ada terlebih terkait tentang perceraian, akan tetapi respon dari masyarakat ada yang mematuhi dan ada yang menghiraukan walaupun demikian saya maklumi karena faktor pendidikan masyarakat setempat rendah sehingga apapun yang kita sampaikan lebih cenderung untuk di hiraukan, di lain hal mereka selalu disibukkan dengan aktivitas menjadi petani).²¹⁹

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh ketua adat yang menjelaskan akan kondisi masyarakat suku sasak Kelurahan gerantung:

“Sebenar lamun ite engat kondisi Masyarakat sak lekte tetun dengante nuk sangat minim pendidikan yampon sulit tetajah ape legi tebeng arahan, aku sendiri sak girang bedait kance dengante girangke nasehati embe tante bangun rumah tangge sak kenak sesuai dengan ajaran islam, dait lamun pade beseang harus solah-solah dendek pade arek lantur anake pade, sengak adat beseang nuk endekn mentie tan laguk adat beseang bertujaun kadine pade bepisah dengan care sak solah-solah”(sebenarnya kalok kita melihat masyarakat setempat yang ada disini sebagian besar mereka memang tidak mengenyang pendidikan yang memadai sehingga faktor terbesar yang membuat masyarakat tidak faham dan susah untuk dipimpin dalam segala hal khususnya adat beseang, saya sendiri yang sering bertemu dengan mereka selalu mengajarkan bagaimana mambangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran islam tidak hanya itu ketika mereka melakukan perceraian saya selalu bilang jangan pernah kalian telantarkan anak kalian, karena sejatinya adat beseang ingin mengajarkan kepada kalian agar berpisah dengan cara yang baik bukan sesuka hati).²²⁰

Perkawinan dalam masyarakat Sasak diakui secara hukum oleh KUA, yang menandakan bahwa hukum negara dan agama sama-sama mengakui pernikahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang

²¹⁹“Wawancara Dengan Ketua Kelurahan Gerantung "AB" Di Lombok Tengah, Tanggal 18 Maret 2023.,” n.d.

²²⁰ “Wawancara Dengan Ketua Adat ‘BA’ Suku Sasak Gerantung Di Lombok Tengah, Tanggal 19 Maret 2023.,”.

Perkawinan No. 1/1994 perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama pada saat yang sama ketika status pernikahan didaftarkan di KUA. Namun, masyarakat Suku Sasak tidak menggunakan Pengadilan Agama untuk proses perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung yang menganut adat *beseang* tidak mengakui perceraian sebagai status hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara.

Dampak yang terjadi dari adat *beseang* dirasakan langsung oleh salah satu masyarakat Suku Sasak kelurahan gerantung yang mengatakan:

“aku wah due tahun beseang kance semamengke sampai nani nik irupke kance anakke endk tao kembe-kembe pegawean endk arak jarin susah gati yak biayayak anakke sak sekolah kance macem-macem sehingge anakke endek sanggup yak biayayaken yak sekolah lebih baik tolong aku lek kebon begawan, selamengke beseang endk uah bae yaktepete sik onos semamengke bahkan yak jongkok anaken bae kepeng siken belanje endkn uah”(saya sudah dua tahun pisah (*beseang*) dari mantan suami sampai sekarang hidup bersama anak, kami berdua terlantar tidak ada yang bisa kami kerjakan untuk menyambung hidup bahkan untuk biaya anak sekolah saja saya tidak mampu shingga saya menyuruh anakku untuk tidak sekolah lebih baik membantu saya berladang, selama saya beseang mantan suami saya tidak pernah dating sama sekali untuk melihat anakkan apalagi berniat untuk menanggung pendidikan anaknya sama sekali tidak pernah).²²¹

Undang-Undang perkawinan menjelaskan dampak dari adanya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 35 UU. No. 1 Tahun 1974 mengatur harta benda dalam perkawinan sebagai berikut:

²²¹“Wawancara Dengan Janda ‘BS’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.,” n.d.

- 1) Harta pasangan yang menikah menjadi harta bersama.
- 2) Selama suami dan istri setuju, masing-masing dapat mengelola properti yang mereka warisi dan properti apa pun yang mereka terima sebagai hadiah atau warisan. Sebagaimana yang tertulis pada undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 37, harta' bersama akan dibagi sesuai dengan hukum masing-masing pihak jika terjadi perceraian.

b. Kedudukan Anak

Penentuan nafkah anak didasarkan pada status hukum anak sebagai anak kandung, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 UU Perkawinan, "anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah." Sebaliknya, Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.

4. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat berakhir karena tiga hal yaitu perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Pembubaran kemitraan pernikahan atau pemutusan ikatan pernikahan dikenal sebagai perceraian.²²² Istilah "*perceraian*" dalam fikih berasal dari bahasa Arab *Al-Ithlaq*, yang berarti melepaskan atau pergi. Perceraian didefinisikan dalam Syariat Islam sebagai memutuskan ikatan

²²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid VIII*, ed. Al-Ma'arif (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).

perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.

Dalam hukum islam, perceraian diartikan sebagai "berpisah, lawan dari berkumpul". Istilah ini kemudian digunakan oleh para ahli fikih untuk merujuk pada pemutusan hubungan antara suami dan istri.²²³

Menurut Al-Hamdani, perceraian ialah pemutusan ikatan pernikahan sehingga berakhirlah hubungan pernikahan.²²⁴ Berdasarkan berbagai definisi tersebut, Perceraian ialah hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang tadinya bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang utuh, langgeng, dan damai, diakhiri dengan perpisahan. Pasca perceraian, pasangan tersebut tidak lagi dapat berhubungan sebagai suami dan istri.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perceraian sebagai putusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh talak atau gugatan perceraian. Pasal 116 KHI juga mencantumkan berbagai alasan perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi, dll.
- b. Selama dua tahun berturut-turut, salah satu pihak meninggalkan dengan pihak lain tanpa persetujuan, tanpa alasan yang jelas, atau karena

²²³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

²²⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: pustaka amani, 1998).

keadaan yang tidak dapat dikendalikan.

- c. Pada saat pernikahan berlangsung, salah satu pasangan sedang menjalani hukuman penjara lima tahun atau yang lebih berat.
- d. Ketika salah satu pihak memperlakukan pihak lain dengan buruk atau kasar, pihak lain berada dalam risiko.
- e. Salah satu pasangan mengalami sakit fisik atau cacat, sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau istri.
- f. Suami dan istri bertengkar dan bertengkar sepanjang waktu, dan hanya ada sedikit kemungkinan kedamaian di rumah akan kembali.
- g. Suami mengabaikan *ta'lik talak* yang telah ditetapkan.
- h. Kemurtadan atau perubahan keyakinan yang memicu perselisihan di dalam keluarga.²²⁵

Syaikh Muhammad kamil²²⁶ menerangkan bahwa perceraian tanpa alasan yang kuat dianggap sebagai tindakan yang *makruh* atau tidak disarankan dalam agama. Dari Tsauban ia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga.”²²⁷

Perceraian dapat diterima jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu suami harus berakal, sudah dewasa (minimal usia belasan tahun), dan

²²⁵ Departemen Agama RI, , *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

²²⁶ Syaikh Muhammad Kamil, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008).

²²⁷ “HR. Bukhari and Muslim,” n.d.

melakukannya secara sukarela. Selain itu, meskipun hak talak umumnya berada di tangan suami, ia juga dapat memberikan hak tersebut kepada istrinya untuk melakukan perceraian jika diperlukan.²²⁸

Mayoritas akademisi percaya bahwa perceraian masih dianggap sah jika istilah "cerai" diucapkan, bahkan jika itu dalam lelucon atau saat bermain, asalkan ucapannya tidak ambigu dan jelas. Hal ini berlaku jika perceraian diumumkan oleh orang dewasa yang kompeten untuk mengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, meskipun pria tersebut tidak berniat untuk menceraikan istrinya pada saat itu, pembenaran seperti "Saya hanya bercanda" atau "Saya hanya bermain-main" tidak dapat diterima. Berikut ini adalah bukti dari pernyataan ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^ق وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ق وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُورًا^ق وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ق

Artinya: Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan.

²²⁸ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir). *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*. 2009. Jakarta: Amzah. Samuel, Hannamen. 2012. Peter Berger. Depok: Kepik., n.d.

Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (*Al-Qur'an*) dan Hikmah (*Sunah*), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah: 231).²²⁹

Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada para suami yang mengajukan perceraian melalui talak *raj'i*, untuk memastikan bahwa prosedur perceraian diselesaikan dengan benar. Dengan cara yang baik dan lazim, suami dapat memutuskan untuk membawa istrinya kembali ke dalam pernikahan setelah ia menyelesaikan masa iddahnya dan masih ada waktu untuk rujuk. Hadits yang terkait hal ini menjelaskan bahwa suami harus menyaksikan rujuk tersebut di hadapan orang lain dan berniat untuk memperlakukan istri dengan baik. Sebagai alternatif, jika suami memilih untuk menceraikan istri, ia harus melakukannya dengan cara yang baik, yakni mengeluarkan istri dari rumah dengan cara yang baik, tanpa ada pertengkaran baik fisik, atau perkataan yang kasar, dan menunggu sampai habis masa iddahnya.

Masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung percaya bahwa proses perceraian adat *beseang* sejalan dengan syariat Islam. Namun, kenyataannya, prosedur *beseang* sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Satu-satunya kesamaan adalah pengucapan kata yang menandakan niat bercerai. Dalam syariat Islam, perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan adat *beseang* tidak

²²⁹Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Al-Qur'an, 1971).

menetapkan syarat-syarat yang sama. Proses perceraian dalam *beseang* umumnya mengikuti keinginan pasangan yang bercerai, tetapi keputusan akhir mengenai pelaksanaan perceraian dan dampaknya sering kali dipegang oleh pihak laki-laki.

Ketua lingkungan kelurahan Gerantung juga mempertegas terkait fakta yang terjadi dengan menyatakan:

“Adat beseang sak teterapan lek masyarakat ite nik memang endk tau kene solah atau endek laguk lamun secare islam perceraian nuk endak arak solah, lamun aku engat dengan beseang lekte sangat penok enu bae penok gati penyebaben laguk salah spook sak terjadi gare-gare ekonomi, kance endah penok kanak sak endk teurus sik inak amakn sak uah beseang jarin nie irup kance papuken, dampak dengan beseangte pastin tinggalin anaken sehingga pendidikan, pakean, dait macem-macem semampun papuken sak begawean lek ladang”(Adat *beseang* yang terjadi di Masyarakat suku sasak memang tidak tertulis sehingga saya tidak bisa menilai antara baik atau tidak, akan tetapi jika melihat fakta yang terjadi di masyarakat kita saat ini yang melakukan adat *beseang* sangatlah banyak itupun dengan banyak faktor salah satunya adalah ekonomi mengingat masyarakat setempat mata pencahariannya sebagai petani, dan akibat dari *beseang* banyak anak yang terlantar kemudian ditinggalkan bersama neneknya bahkan untuk pendidikan, pakaian, dan lainnya orang tua mereka tidak bertanggung jawab sama sekali).²³⁰

Undang-Undang Perkawinan membahas dampak dari perceraian, tetapi ini bukan satu-satunya hukum yang mengatur topik ini. Pasal 156 KHI mengatur pembubaran perkawinan karena perceraian, dan dinyatakan sebagai berikut:

a. Anak kecil yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak asuh dari

²³⁰“Wawancara Dengan Ketua Lingkungan ‘MR’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 21 Maret 2023.”

ibunya. Jika ibu meninggal dunia, hak asuh akan dibagi di antara orang-orang berikut: ayah, wanita keturunan langsung dari ibu, wanita keturunan langsung dari ibu, dan saudara kandung anak tersebut.

- b. Setelah mereka mencapai usia *mumayyiz*, anak-anak berhak memilih antara ibu atau ayah mereka untuk mendapatkan hak asuh.
- c. Bahkan setelah biaya-biaya tersebut ditanggung, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada kerabat lain yang juga memiliki hak asuh jika wali anak tidak dapat melindungi kesehatan fisik atau emosional mereka. Permintaan ini bisa datang dari kerabat yang bersangkutan.
- d. Selama anak tersebut berusia di bawah 21 tahun dan dapat menghidupi dirinya sendiri, sang ayah menanggung biaya pemeliharaan dan hak asuh anak sejauh ia mampu.
- e. Jika ada ketidaksepakatan tentang hak asuh dan pemeliharaan anak, pengadilan agama akan memutuskan sesuai dengan undang-undang hak asuh anak.
- f. Situasi keuangan ayah dapat dipertimbangkan oleh pengadilan ketika menentukan biaya pengasuhan dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersamanya.

Dalam hal ini, hukum perceraian Islam, yang seharusnya dijabarkan secara rinci dalam *Al Qur'an* dan Hadis, tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat Suku Sasak. Dalam perspektif islam, perceraian

diperbolehkan sebagai solusi terakhir dan harus mengikuti prosedur tertentu, seperti masa iddah. Pengaruh norma sosial dan tradisi lokal sering kali mengesampingkan prinsip-prinsip agama, sementara keterbatasan akan pendidikan dan sumber informasi yang akurat memperburuk pemahaman tersebut. Ketidakhahaman ini dapat mengakibatkan konflik berkepanjangan dan stigma sosial terhadap individu yang bercerai. Syariat Islam sering kali hanya digunakan sebagai bentuk pembelaan ketika pasangan dari masyarakat Suku Sasak yang bercerai tidak melibatkan pengadilan agama. Kesalahpahaman dalam masyarakat Suku Sasak semakin berkembang karena kurangnya upaya dari mereka sendiri untuk mencari sumber lain guna memahami lebih mendalam mengenai perceraian menurut hukum Islam.

Perceraian dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang terintegrasi dengan dinamika sosial masyarakat. Teori *receptio a contrario* yang diusulkan oleh Hazairin memberikan kerangka konseptual yang relevan dalam menganalisis interaksi antara norma hukum positif dan praktik adat.²³¹ Konsep ini menekankan pentingnya penerimaan norma baru yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum yang telah ada. Dalam hal ini, KHI menetapkan perceraian sebagai langkah terakhir, menekankan

²³¹ Nurdin, Z, "Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio in Complexu Dan Teori Receptio a Contrario," *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 16, No. 2. (2016), hlm. : 83-96.

perlunya mediasi dan upaya reconciliatory sebagai syarat sebelum perceraian dapat dilaksanakan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meminimalisir dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan dari perceraian, baik terhadap individu maupun keluarga secara keseluruhan.

KHI berusaha menjaga keseimbangan antara norma hukum resmi dan nilai-nilai lokal yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat. Penerapan teori *receptio a contrario* dalam KHI menunjukkan bahwa norma-norma hukum Islam tidak diadopsi secara langsung tanpa mempertimbangkan praktik adat yang telah ada.²³² Sebagai contoh, tradisi masyarakat dalam menghadapi perceraian dapat mempengaruhi proses pelaksanaannya. KHI harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial ini agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²³³ Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya mengharapkan kepastian hukum dari KHI, tetapi juga keadilan yang dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, KHI menetapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk perceraian, termasuk ketentuan mengenai hak-hak masing-masing pihak, terutama hak perempuan yang sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam proses ini.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa penerimaan dan

²³² Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit," *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 1. (2019), hlm. 128-263.

²³³ Siwi, Firmansyah, Natalia, dkk, "Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 6. (2024), hlm. 520-525.

penyesuaian norma hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat, melalui praktik dan nilai-nilai yang dianut, berperan penting dalam memberikan legitimasi terhadap norma-norma yang diterapkan. Dalam hal ini, KHI berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan aspirasi masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Proses perceraian yang diatur dalam KHI mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak atas nafkah, pembagian harta bersama, dan tanggung jawab dalam mendidik anak. Ketentuan ini menekankan perlindungan moral dan sosial bagi individu yang terlibat, bukan hanya aspek hukum semata.²³⁴

Melalui lensa teori *receptio a contrario*, KHI mencerminkan upaya untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Proses ini melibatkan negosiasi antara norma hukum formal dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.²³⁵ Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif, memperhatikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Dengan demikian, perceraian menurut KHI tidak sekadar dilihat sebagai proses hukum yang kaku, tetapi sebagai proses sosial yang memerlukan sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya dan keadilan sosial.

²³⁴ Hannan Maulana, Rusly, "Analisis Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtad Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Jawa Timur," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2. (2024).

²³⁵ Depari, Ambarita, Ginting, "Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3. (2023).

Teori *receptio a contrario* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana norma hukum dapat berfungsi secara harmonis dalam masyarakat pluralis, menciptakan sinergi antara hukum, adat, dan nilai-nilai sosial yang ada. KHI mampu menjembatani kedua dunia ini, menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mengedepankan keadilan individu, tetapi juga menghormati keragaman budaya yang ada di Indonesia.²³⁶ Dengan adanya KHI, masyarakat memiliki landasan hukum yang memungkinkan mereka untuk menjalani proses perceraian secara lebih adil dan terarah, sekaligus tetap menghormati dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang dianggap penting. Proses hukum ini mencerminkan aspirasi masyarakat untuk mencapai keadilan sosial, di mana norma-norma hukum diharapkan dapat menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural dan pluralistik.

C. Komparasi Adat *Beseang* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Berikut ini adalah penjelasan rinci dari temuan penelitian, sub-bab ini akan membahas temuan-temuan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai adat *beseang* di Kelurahan Gerantung dalam konteks *Maqasid Syariah* dengan teori pendukung Teori Kontestasi. Pembahasan ini bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana praktik *beseang* sejalan atau tidak dengan tujuan-tujuan syariah, serta dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

²³⁶Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit." *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 11. No. 1. (2019), hlm. 128-163"

1. Analisis Adat *beseang* (perceraian) Perspektif Maqasid Syariah

Perceraian merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak dapat dihindari dalam dinamika sosial masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang khas dalam mengelola hubungan suami istri²³⁷, termasuk dalam hal perceraian. Dalam masyarakat suku Sasak, khususnya di Kelurahan Gerantung, terdapat adat yang disebut *beseang*, yang digunakan untuk menyelesaikan proses perceraian. *Beseang* adalah praktik perceraian yang dilakukan berdasarkan adat suku Sasak²³⁸ dan berbeda dengan perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Seiring waktu, adat ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan terus dipraktikkan secara turun-temurun.

Menurut beberapa ahli, penerapan adalah proses implementasi dari teori, prinsip, atau metode tertentu untuk mencapai tujuan spesifik.²³⁹ Dalam hal ini, penerapan adat *beseang* di Kelurahan Gerantung dapat dikategorikan sebagai praktik yang telah berlangsung secara konsisten dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Suku Sasak. Adat ini mengatur proses perceraian dengan cara yang berbeda dari undang-undang perkawinan nasional Indonesia dan telah diterima sebagai adat kebiasaan setempat. Namun, karena mayoritas masyarakat Sasak

²³⁷Abadi, "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12. No. 1. (2021), hlm. 37-52.

²³⁸Zulfatun Ni'mah, "Peraktik Perceraian Sepihak Pada Masyarakat Sasak Di Pulau Lombok.", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5. No. 1(2017), hlm. 307-344.

²³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahas, Kamus Besara Bahasa Indonesia (KBBI)*, ed. Balai Pustaka, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

beragama Islam, praktik *beseang* memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, perceraian harus dilakukan sesuai dengan syariat yang menekankan keadilan dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik adat *beseang* tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tetap mematuhi ketentuan hukum Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian adat dan kepatuhan terhadap syariat.

Hukum Islam dirancang untuk memajukan kemaslahatan hidup manusia dan menyediakan solusi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perceraian. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya sebagai pilihan terakhir. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Islam mengatur berbagai permasalahan dan aturan untuk mengelola kehidupan manusia, termasuk dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat²⁴⁰ seperti di Kelurahan Gerantung. Penting untuk diingat bahwa hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan adat yang hidup di masyarakat²⁴¹, termasuk adat *beseang*.

Modernitas perlu dipertimbangkan saat menafsirkan hukum Islam, karena aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan lainnya selalu

²⁴⁰ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5. No. 2. (2021), hlm. 87-98.

²⁴¹ Supiah Nurul Mahmudah, "Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syariah," *Jurnal Mizan : Wacana Hukum Ekonomo Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018).

mengalami perubahan.²⁴²Hukum Islam dirancang untuk mengontrol perilaku manusia agar tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan, sehingga praktik adat *beseang* harus disesuaikan dengan ajaran Islam untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat tanpa menabrak syariat yang berlaku.

Oleh karena itu, meskipun adat *beseang* merupakan bagian dari tradisi, proses perceraian dalam adat ini harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang memperhatikan kemaslahatan umum.

Adat *beseang* di suku Sasak Kelurahan Gerantung merupakan metode perceraian yang diatur berdasarkan adat istiadat setempat, bukan menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, *Maqashid al-Syari'ah* dalam Syariah Islam mengacu pada prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan setiap hukum Islam. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia melalui penerapan hukum-hukum yang sesuai dengan ajaran agama.²⁴³

Tujuan dari penerapan pendekatan Maqasid al-Syari'ah terhadap adat *beseang* di Kelurahan Gerantung adalah untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat memberikan manfaat yang optimal dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah

²⁴² A Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).

²⁴³ S Pertiwi, T. D., & Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10. No. 1. (2024), hlm. 807-20.

dengan praktik adat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik.

Dalam kaidah *usul fikih*, dikemukakan bahwa praktik-praktik komunal yang muncul sebagai hasil dari modernitas dapat diterima sebagai hukum baru, selama praktik tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan kata lain, meskipun ada perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, hukum Islam harus tetap relevan dan efektif jika dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan konsisten dengan tujuan-tujuan syariah.

Dalam upaya menjaga relevansi hukum syariah dengan perkembangan zaman, para ulama mengacu pada kaidah *usul fikih*:

العادة محكمة

“Adat yang (dapat) menjadi sumber hukum”

Kaidah ini menyampaikan bahwasanya praktik adat atau tradisi lokal dapat diakui sebagai sumber hukum yang sah dalam masyarakat²⁴⁴, asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional atau prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Adat ini harus memenuhi kriteria tertentu seperti kesesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi dan pengakuan serta penerimaan oleh masyarakat setempat. Dalam sistem hukum campuran, adat dapat berfungsi untuk mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat

²⁴⁴ M. Ahyar, *Selimpat: Antara Tradisi Lokal Dan Normatifitas Islam Dalam Masyarakat Kutai Selimpat: Between Local Traditions and Islamic Normatives in Kutai Society Santri Ayu*, n.d.

berdasarkan kebiasaan dan tradisi, serta memungkinkan penyesuaian hukum dengan budaya dan sosial setempat.²⁴⁵

Imam Al-Syatibi menilai *maslahat* sebagai *'illat* hukum atau alasan utama di balik penetapan hukum Islam yang berdasarkan prinsip *Maqasid al-Syari'ah* yang menekankan pencapaian kemaslahatan umum. Dengan demikian, setiap proses modernisasi termasuk perubahan dalam pelaksanaan adat *beseang* di suku Sasak Kelurahan Gerantung harus mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum. Artinya, perubahan tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa manfaat dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga serta sesuai dengan aspek-aspek dasar kehidupan hukum Islam.

Sesuai dengan pandangan Al-Syatibi, adat *beseang* suku Sasak dalam proses perceraian harus dirancang untuk mengakomodasi prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, yakni memastikan bahwa proses tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi individu dan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Proses perceraian harus mempertimbangkan *mashalih al-'ibad* (keuntungan bagi umat manusia).²⁴⁶ Memastikan bahwa adat tersebut mendukung kesejahteraan dan harmoni sosial, serta selaras dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, adat *beseang* harus memastikan bahwa pelaksanaan adat ini tidak hanya memenuhi hak-hak

²⁴⁵ H. Adat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Perdana Publishing, 2024).

²⁴⁶ L. Karmelia, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam," *MAQASID*, Vol. 12. No. 2. (2023).

individu tetapi juga menjaga kepentingan umum dan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁴⁷

Menurut Al-Syatibi, *mashalih al-'ibad* berarti menjaga kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat.²⁴⁸ Dalam adat *beseang* suku Sasak, prinsip ini menuntut agar perceraian dilakukan secara adil, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan kestabilan keluarga. Pengembangan *mashalih al-'ibad* dalam adat ini berarti mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak-anak, keluarga, dan lingkungan sosial. Proses perceraian harus bijaksana agar tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

Menurut pandangan Al-Syatibi, kemaslahatan merupakan bagian integral dari *maqasid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dalam syariah Islam.²⁴⁹ Kemaslahatan ini mencakup pencapaian manfaat yang luas bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap aturan hukum dalam Islam dirancang untuk memastikan bahwa ia membawa kesejahteraan dan manfaat kepada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa hukum harus mengutamakan perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

²⁴⁷ Nurul Mahmudah dan Supiah, “Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulpnhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syariah”, *Jurnal Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 5. No. 2. (2018).

²⁴⁸ Mr, G. N. K., & Noor, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1. (2014), hlm. 50-69.

²⁴⁹ Pertiwi, T. D., & Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10. No. 1. (2024), hlm. 807-820.

harta dan harus selaras dengan tujuan syariah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.²⁵⁰ Dengan demikian, penerapan hukum harus memperhatikan kepentingan umum dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan berkontribusi pada pencapaian kemaslahatan yang lebih luas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵¹

Hukum Islam dirancang untuk memastikan kesejahteraan dengan menjaga agar akal tetap sehat, harta dilindungi dari kerugian, keturunan mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik, jiwa terlindungi dari ancaman, dan agama dihormati. Setiap aspek yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan ini layak didorong, sedangkan yang bertentangan harus dihindari, agar hukum dan kebijakan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Walaupun demikian sebagian besar pasangan masyarakat suku sasak memiliki karakteristik yang tersendiri sebagaimana data dari informan di lapangan terkait ada beberapa alasan yang mendasar masyarakat suku sasak tidak menggunakan adat *beseang* akan tetapi memilih untuk melalui Pengadilan Agama, diantaranya:

- a) Suami ataupun istri yang akan bercerai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Suami atau istri yang akan bercerai dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masyarakat Suku Sasak memerlukan akta

²⁵⁰ Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah: Islamic Studies Journal*, Vol. 6. No. 1. (2024), hlm.16-31.

²⁵¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûl Al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.), hlm. 2-3.

cerai sebagai syarat administratif dalam berbagai keperluan pemerintahan. Bagi PNS, seperti pegawai di sektor pendidikan yang ingin mengajukan kenaikan jabatan atau guru yang hendak mendapatkan sertifikasi, akta cerai menjadi dokumen penting yang harus diserahkan. Oleh karena itu, PNS yang menghadapi perceraian biasanya akan melalui proses pengadilan agama untuk memperoleh akta cerai resmi. Pengadilan agama menjadi pilihan utama karena menyediakan proses hukum yang diakui secara sah untuk menyelesaikan perceraian dalam konteks hukum Islam, memastikan bahwa dokumen cerai yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diterima oleh instansi pemerintah sebagai syarat administratif.²⁵²

- b) Suami ataupun istri berasal dari suku yang berbeda. Jika suami atau istri berasal dari suku yang berbeda, proses perceraian dapat mengikuti jalur hukum (pengadilan Agama) atau adat yang berbeda. Perempuan yang bukan dari suku Sasak Lombok biasanya akan memilih perceraian melalui Pengadilan Agama jika bercerai dari suami yang keturunan suku Sasak, mengingat hal ini sering kali telah disepakati sebelumnya dalam pernikahan mereka untuk mematuhi hukum Islam. Sebaliknya, jika perempuan dari suku Sasak Lombok bercerai dari laki-laki dari suku lain, mereka cenderung menggunakan adat *beseang* sebagai prosedur

²⁵² “Wawancara Dengan Pegawai Negri Sipil"HI" Di Desa Bual Dua Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 25 Maret 2023.”.

perceraian. Hal ini karena adat *beseang* merupakan praktik tradisional yang dihormati dalam masyarakat Sasak, yang sering dipilih untuk memastikan bahwa perceraian sesuai dengan adat dan tradisi lokal meskipun hukum nasional juga diterapkan.²⁵³

- c) Perceraian yang terjadi karena permintaan istri. Dalam masyarakat Suku Sasak, jika seorang istri meminta suami untuk menceraikannya melalui adat *beseang* tetapi suami tidak bersedia mengucapkan kata *seang*, maka hukum perceraian tidak sah. Dalam hal ini, istri yang menginginkan perceraian akan berusaha agar suami mengucapkan kata *seang* agar perceraian dapat dianggap sah menurut adat. Namun, jika suami menolak untuk mengucapkan kata *seang*, istri akan mengajukan tuntutan perceraian melalui Pengadilan Agama. Proses di Pengadilan Agama akan memastikan bahwa perceraian diakui secara sah menurut hukum Islam, terutama ketika adat lokal tidak dapat dipenuhi.²⁵⁴

Pada umumnya, adat *beseang* di masyarakat Suku Sasak digunakan oleh individu yang merupakan keturunan asli dari suku Sasak dan menganut agama Islam. Adat ini merupakan bagian integral dari tradisi mereka dalam menangani perceraian. Masyarakat Sasak yang menggunakan adat *beseang* sering kali tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang proses perceraian di Pengadilan Agama atau tentang ketentuan perceraian yang sah menurut hukum Islam.

²⁵³ “Wawancara Dengan Tokoh Adat ‘RL’ Di Desa Motong Rapi Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.”

²⁵⁴ “Wawancara Dengan Akademisi Sekaligus Sebagai Pemuka Agama ‘HB’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 24 Maret 2023.”

Di Kelurahan Gerantung, mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan ekonomi informal, seperti buruh tani sebanyak 387 orang, petani 610 orang, dan pekerjaan serabutan 187 orang. Sebagian lainnya berprofesi sebagai wiraswasta dengan jumlah 272 orang, guru honorer sebanyak 96 orang, pengrajin industri rumah tangga 60 orang, serta karyawan 49 orang. Dengan latar belakang pekerjaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan ekonomi informal, pemahaman dan akses terhadap hukum formal atau hukum positif seperti perceraian di Pengadilan Agama, sering kali terbatas.²⁵⁵

Bagi sebagian besar masyarakat Sasak yang mengikuti adat *beseang*, pengetahuan mengenai proses hukum di Pengadilan Agama cukup terbatas. Mereka lebih mengandalkan praktik adat dan tradisi lokal untuk menyelesaikan perceraian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses atau pemahaman tentang prosedur perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan yang diatur oleh negara. Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Gerantung cenderung mengandalkan *beseang* sebagai metode perceraian yang sudah dikenal dan diterima dalam suku sasak tanpa harus terlibat langsung dengan sistem pengadilan yang dianggap asing atau rumit.

Namun, meskipun praktik *beseang* adalah bagian integral dari budaya suku sasak, tujuan umum syariah mencakup lima aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu *hifdh al-din* (perlindungan agama), *hifdh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdh al-'aql* (perlindungan akal), *hifdh al-nasl*

²⁵⁵ “Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024.”

(perlindungan keturunan), dan *hifdh al-mal* (perlindungan harta).²⁵⁶ Tujuan-tujuan ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan manusia dengan cara mewujudkan dan menjaga aspek-aspek tersebut dari tiada menjadi ada. Oleh karena itu, meskipun masyarakat Sasak mengandalkan *beseang*, praktik tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa semua aspek kesejahteraan individu dan masyarakat terlindungi sesuai dengan tujuan syariah yang lebih luas.

a) *hifdh al-din* (perlindungan agama)

Hifdh al-Din atau perlindungan agama dalam konteks adat Beseang mencerminkan dua dimensi utama yaitu ketundukan batin dan ketundukan lahir. Ketundukan batin berarti menerima dan memahami perintah Tuhan dengan sepenuh hati yang membantu seseorang menjalani proses perceraian dengan penuh keyakinan dan keikhlasan.²⁵⁷ Dalam adat *beseang*, sikap ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selama proses perceraian mencerminkan iman dan pengertian yang mendalam terhadap ajaran agama.

Ketundukan lahir, di sisi lain merupakan manifestasi nyata dari ketundukan batin. Ini berarti bahwa setiap langkah dalam proses perceraian harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat

²⁵⁶ *Istilah Ini Dinamakan Dengan Al-Muhafadhah 'ala Al-Mashlahah Min Janib Al-Wujud.*, n.d.

²⁵⁷ Asiah, N. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 15. No. 1. (2017), hlm.55-66.

Islam. Proses perceraian harus dilaksanakan dengan adil dan transparan, termasuk dalam hal pengaturan nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta.²⁵⁸ Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dalam praktik adat *beseang*, kita dapat memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Hal ini menjaga agar nilai-nilai agama tetap terjaga dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perceraian diperlakukan dengan adil dan hormat. Dengan pendekatan ini, adat *Beseang* berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi agama dari dalam, menjadikan praktik perceraian tidak hanya sah secara adat tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama.²⁵⁹

b) *Hifdh al-Nafs* (perlindungan jiwa)

Hifdh al-Nafs atau perlindungan jiwa dalam adat *beseang* di Kelurahan Gerantung sangat penting untuk menjaga kesejahteraan semua pihak (suami, istri, anak) sesuai dengan prinsip Maqasid al-Shariah.²⁶⁰ *Hifdh al-Nafs* tidak hanya berarti melaksanakan perceraian sesuai aturan, tetapi juga melindungi hak-hak dan keselamatan perempuan dan anak-anak.²⁶¹ Dalam adat *Beseang*, ini berarti harus memastikan perempuan mendapatkan nafkah yang cukup dan

²⁵⁸ Pakarti, Syuhada, dkk. "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 4. No. 2. (2023), hlm.101-16.

²⁵⁹ Azis, M. I., Eril, dkk, "Maqāsid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syātibī," *Anayasa: Journal of Legal Studies*, Vol. 2. No. 1. (2024), hlm. 17-34.

²⁶⁰ *Ibid.*,

²⁶¹ R. Bariah, O., & Marlina, "Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Studia Insania*, Vol. 7. No. 2. (2019), hlm. 92-107.

perlindungan dari kekerasan. Hak asuh anak juga harus diperhatikan agar kebutuhan dan kesejahteraan mereka tetap terjamin.

Selain itu, *Hifdh al-Nafs* berarti mencegah dan menangani kekerasan fisik atau psikologis yang mungkin terjadi selama atau setelah perceraian. Adat *beseang* harus memiliki aturan yang jelas untuk melindungi semua pihak dari perlakuan tidak adil dan menyediakan dukungan emosional dan mental setelah perceraian. Setelah perceraian, seseorang mungkin menghadapi masalah ekonomi atau sosial, jadi penting untuk memberikan bantuan seperti dukungan sosial, konseling, dan panduan untuk beradaptasi.

Dengan mengikuti prinsip Maqasid al-Shariah, perlindungan jiwa setiap orang yang terlibat dapat terjamin dengan baik, memastikan perceraian dilakukan dengan cara yang adil dan penuh empati.

c) *Hifdh Al-'Aql* (perlindungan akal)

Hifdh al-'Aql (perlindungan akal) dalam adat *beseang* menekankan pentingnya menjaga pikiran tetap jernih selama perceraian.²⁶² Setiap keputusan harus dipikirkan dengan baik, bukan berdasarkan emosi saja. Perceraian bukan hanya mempengaruhi suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga.²⁶³ Penggunaan akal sehat membantu agar keputusan yang diambil bisa membawa kebaikan bagi semua pihak.

²⁶² Azis, M. I., Eril, dkk, "Maqāsid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syātibī," *Anayasa: Journal of Legal Studies*, Vol. 2. No. 1. (2024), hlm. 17-34.

²⁶³ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 11. No. 1. (2017), hlm. 64-78.

Perlindungan akal juga berarti memahami hak dan kewajiban saat dan setelah perceraian. Informasi yang tepat serta bimbingan dari tokoh adat, agama, atau konselor diperlukan agar keputusan mengenai hak asuh anak, pembagian harta, dan nafkah bisa dilakukan dengan adil. Setiap tindakan harus sesuai dengan prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Prinsip *Hifdh al-'Aql* juga mendorong untuk menghindari tindakan yang bisa merusak pikiran, seperti konflik yang berkepanjangan atau kekerasan. Masyarakat diharapkan bisa tetap tenang dan berpikir jernih selama menghadapi perceraian. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat penting agar proses perceraian bisa berjalan dengan baik dan adil sesuai ajaran Islam.

d) *Hifdh Al-Nasl* (perlindungan keturunan)

Hifdh Al-Nasl (perlindungan keturunan) dalam adat *beseang* bertujuan menjaga hak-hak keturunan, terutama anak-anak, selama dan setelah perceraian. Perlindungan ini meliputi hak asuh anak, pendidikan, serta kebutuhan fisik dan emosional mereka.²⁶⁴ Dalam proses perceraian, adat *beseang* memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tua, sehingga mereka tidak merasa terabaikan atau terlantar.²⁶⁵ Semua keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan

²⁶⁴ Azis, M. I., Eril, dkk, "Maqāsid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syātibī," *Anayasa: Journal of Legal Studies*, Vol. 2. No. 1. (2024), hlm. 17-34.

²⁶⁵ Pakarti, Farid, Fathiah, dkk. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7. No. 2. (2023), hlm. 14-36.

ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan generasi berikutnya.

Adat *beseang* juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara anak dan kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai. Ini penting untuk memastikan anak tetap mendapatkan bimbingan dan dukungan dari kedua pihak. Proses perceraian tidak boleh merusak identitas dan asal-usul anak karena nasab (garis keturunan) harus tetap terjaga.²⁶⁶ Dengan begitu, adat *beseang* berfungsi sebagai pelindung bagi status sosial anak, memastikan bahwa perceraian tidak mengganggu hak-hak mereka untuk diakui dan dihormati dalam masyarakat.

Selain itu, *Hifdh Al-Nasl* juga mencakup perlindungan dari stigma sosial yang sering menimpa anak-anak dari keluarga yang bercerai. Adat *beseang* berusaha menjaga agar anak-anak tidak dipandang rendah oleh masyarakat hanya karena perceraian orang tuanya.²⁶⁷ Dukungan dari keluarga besar dan kerabat sangat penting untuk memastikan anak tetap merasa dihargai dan tidak kehilangan identitas mereka. Maka prinsip ini sejalan dengan Maqasid al-Syariah yang menekankan pentingnya menjaga keturunan agar tetap terjaga kehormatannya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

e) *Hifdh Al-Mal* (perlindungan harta)

²⁶⁶Siswanto, "Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian, (Surabaya : Airlangga University Press, 2020).

²⁶⁷ S. Sirajudin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB", Disertasi Doktor, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Hifdh al-Mal (perlindungan harta) dalam adat *beseang* menekankan pentingnya menjaga dan membagi harta secara adil selama perceraian. Setiap pihak, baik suami maupun istri, memiliki hak atas harta yang telah diperoleh bersama.²⁶⁸ Pembagian harta dilakukan sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara finansial. Tujuannya adalah agar setelah perceraian kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup dengan stabil tanpa masalah ekonomi.²⁶⁹

Perlindungan harta juga mencakup tanggung jawab nafkah bagi anak dan istri setelah perceraian. Orang tua, terutama ayah, tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun orang tua mereka bercerai. Adat *beseang* memastikan bahwa setiap pihak menjalankan kewajibannya secara adil.

Aturan dalam adat *beseang* juga mencegah adanya penyalahgunaan harta selama perceraian. Proses pembagian harta harus dilakukan dengan jelas dan transparan untuk mencegah konflik atau ketidakadilan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak menerima haknya dan tidak ada yang dirugikan secara materi, sejalan dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan stabilitas hidup setelah perceraian.

²⁶⁸ Azis, M. I., Eril, dkk, "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syātibī," *Anayasa: Journal of Legal Studies*, Vol. 2. No. 1. (2024), hlm. 17-34.

²⁶⁹ E. Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28. No. 1. (2015), hlm. 650-61.

Adat *beseang* di Kelurahan Gerantung menerapkan sistem hukum adat yang menggabungkan nilai-nilai adat dan syariah Islam dalam proses perceraian, untuk memastikan kesesuaian dan keadilan.²⁷⁰ Proses perceraian melibatkan tahapan yang terstruktur, dimulai dengan pelaporan niat bercerai kepada tetua adat atau pemuka agama, yang bertugas sebagai penengah. Setelah mencapai kesepakatan, acara *beseang* diadakan sebagai simbol formalisasi perceraian serta penyelesaian damai antara pihak yang bercerai, keluarga, dan masyarakat yang terlibat. Pentingnya kehadiran tetua adat atau pemuka agama dalam proses ini menjamin bahwa nilai-nilai sosial, keagamaan, serta kesejahteraan anak-anak dan hak-hak individu tetap terjaga dalam pelaksanaan adat *beseang*.

Teori Maqasid al-Syariah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi merupakan salah satu kontribusi signifikan dalam kajian hukum Islam. Pendekatan ini memadukan pemikiran fiqh klasik dengan metode yang lebih integratif dan sistematis dalam penetapan hukum. Dua konsep utama dalam teori ini adalah *al-istiqra' al-ma'nawi* dan *Mabda' Tadofur Adillah* yang keduanya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum Islam seharusnya ditetapkan dan diterapkan.

Al-istiqra' al-ma'nawi adalah pendekatan induktif yang dilakukan dengan memanfaatkan nash-nash hukum baik yang partikular (khusus) maupun universal (umum) secara integral.²⁷¹ Tujuan utama dari pendekatan

²⁷⁰ Tidjani, "Telaah Sosiologis Terhadap Fenomena Cerai Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur Ntb)." (UIN Mataram, 2021).

²⁷¹ Maksum, H, "Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra' Al Ma'nawi," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6. No. 2. (2017).

ini adalah untuk mempertahankan unifikasi dan keselarasan prinsip dasar syariah dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Proses ini dimulai dengan langkah-langkah berikut: (1) penentuan masalah atau tema hukum yang akan dijadikan fokus penelitian. Langkah ini mencakup identifikasi isu spesifik yang perlu dipecahkan atau dipahami lebih dalam. (2) perumusan masalah dalam bentuk yang jelas dan sistematis, termasuk penentuan ruang lingkup dan parameter pencarian hukum. (3) pengumpulan dan identifikasi semua nash hukum yang relevan, baik yang bersifat spesifik (partikular) maupun umum (*kulliyah*) yang dapat berkontribusi pada penjelasan atau penetapan hukum terkait isu tersebut. (4) pemahaman terhadap makna setiap nash serta hubungan antara satu nash dengan nash lainnya dilakukan untuk membangun kaidah hukum yang kokoh dan konsisten. Dalam proses ini, analisis terhadap konteks historis, sosial, dan linguistik dari *nash* juga sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Disisi lain, *Mabda' Tadofur Adillah* menekankan pentingnya mempertimbangkan semua bukti yang relevan dalam proses penetapan hukum. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa keputusan hukum tidak boleh diambil hanya berdasarkan satu dalil atau pendekatan tertentu saja. Sebaliknya, penetapan hukum harus melibatkan penelitian menyeluruh terhadap seluruh dalil yang ada, termasuk yang bersifat *zhahir* (jelas), *mutlaq* (umum), *muqayyad* (terbatas), *kulliyah* (umum) maupun *juz'iyah* (spesifik). Selain itu, pertimbangan terhadap *qara'in ahwal* (indikasi-indikasi keadaan) baik yang dinyatakan secara eksplisit dalam *nash* maupun

yang tidak dinyatakan secara langsung juga sangat penting. Dengan demikian, prinsip sinergi bukti mengharuskan peneliti hukum untuk mengintegrasikan berbagai sumber hukum dan memperhatikan berbagai variabel yang mempengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum.

Pendekatan yang ditawarkan oleh Asy-Syatibi ini memberikan landasan yang kuat untuk menghasilkan keputusan hukum yang tidak hanya konsisten dengan teks-teks syariah, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan metode ini, diharapkan penetapan hukum Islam dapat dilakukan secara lebih holistik, mempertimbangkan baik aspek tekstual maupun kontekstual dari nash-nash hukum, serta mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, yaitu kemaslahatan umat dan keadilan.²⁷²

Dalam menganalisis praktik adat *beseang* pada perceraian di suku Sasak menggunakan teori kontestasi akan diawali dengan menggali interaksi kompleks antara norma-norma budaya lokal (*beseang*) dan hukum nasional yang sering kali berseberangan atau bersaing. Adat *beseang* sebagai sistem tradisional perceraian di suku Sasak mencerminkan cara unik masyarakat Sasak menangani permasalahan perceraian berdasarkan norma-norma adat yang telah lama ada dan menjadi bagian integral dari identitas budaya suku Sasak.

²⁷² Izomiddin, *Falsafah Syariah Hüküm Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan Dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah Dan Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2023).

Praktik adat *beseang* umumnya melibatkan proses penyelesaian sengketa perceraian yang dikelola oleh lembaga adat atau tetua masyarakat dengan pendekatan yang sering kali lebih mempertimbangkan aspek sosial dan budaya daripada legal formal. Ini mencakup mekanisme untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban antara mantan pasangan serta penyelesaian konflik dengan pendekatan yang lebih bersifat musyawarah dan mufakat. Adat *beseang* berfungsi untuk mempertahankan harmoni sosial dan integritas masyarakat dengan cara yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai adat.²⁷³

Namun, hukum di Indonesia dan syariah yang lebih formal dan teratur menambah lapisan kerumitan dalam praktik adat ini. Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional menetapkan prosedur dan syarat resmi perceraian yang harus diikuti agar perceraian diakui secara legal. Ini termasuk hak-hak seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Di sinilah muncul ketegangan antara kesepakatan dalam hukum adat dan aturan yang ditetapkan oleh hukum nasional.

Teori kontestasi Foucault memberikan cara untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum formal saling berhadapan dalam kasus adat *Beseang* di suku Sasak. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan bekerja melalui persaingan, di mana konflik dan negosiasi

²⁷³ Apriyani, T, “Merarik-Beseang:: Studi Tentang Kawin Cerai Dan Implikasinya Pada Masyarakat Sasak Di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur”, Diertasi Doktor, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2004.

terjadi. Dalam adat *beseang*, terdapat persaingan kekuasaan antara otoritas adat, seperti aparat desa, tokoh adat, dan pemuka agama, dengan otoritas hukum formal seperti undang-undang, aparat pemerintah, dan pengadilan. Otoritas adat berusaha menjaga nilai-nilai dan praktik tradisional, sementara hukum formal menuntut kepatuhan terhadap aturan universal dan perlindungan hak-hak individu.²⁷⁴

Dalam praktiknya, tokoh adat dan pemuka agama memiliki pengaruh kuat di masyarakat karena mereka dianggap lebih memahami budaya lokal. Aparatur desa juga mendukung berjalannya adat *beseang*, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman menyelesaikan perceraian secara adat tanpa harus ke Pengadilan Agama, yang dianggap rumit. Faktor seperti pekerjaan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani atau petani, serta keterbatasan akses terhadap informasi hukum formal, membuat mereka lebih mengandalkan adat *beseang*.²⁷⁵ Selain itu, kurangnya kesadaran tentang prosedur hukum formal dan hak-hak dalam perceraian memperkuat dominasi adat *beseang*.

Di sisi hukum positif, undang-undang dan Pengadilan Agama memberikan prosedur yang lebih teratur untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam perceraian. Aparatur pemerintah dan pengadilan memastikan bahwa perceraian sesuai dengan aturan negara, melindungi hak perempuan, anak, dan aspek ekonomi. Namun, masyarakat sering merasa

²⁷⁴ A. Maharani, R., & Halim, *Kontestasi Agama, Adat Dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

²⁷⁵ “Wawancara Dengan Akademisi Sekaligus Sebagai Pemuka Agama ‘HB’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 24 Maret 2023.”

bahwa jalur hukum ini terlalu asing dan tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Hasil dari kontestasi ini menunjukkan bahwa adat *beseang* lebih dominan dalam masyarakat Sasak karena lebih dekat dengan budaya dan lebih mudah diakses. Faktor seperti kepercayaan pada tokoh adat, keterbatasan pemahaman hukum positif, dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak hukum membuat masyarakat lebih memilih adat *beseang*. Meskipun hukum positif ada, adat tetap menjadi pilihan utama dalam perceraian, menunjukkan bahwa persaingan ini lebih mengarah pada adaptasi daripada penggantian total.

Meskipun adat Beseang tetap menjadi pilihan utama dalam perceraian di masyarakat Sasak, ada situasi di mana hukum formal harus diikuti, terutama bagi mereka yang terikat oleh aturan administratif seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) suku Sasak menghadapi perceraian, mereka terikat oleh persyaratan administratif yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama.²⁷⁶ Hal ini menunjukkan bagaimana hukum positif berperan dalam memaksa penerapan prosedur tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan praktik adat *beseang*. Kontestasi ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam

²⁷⁶ “Wawancara Dengan Pegawai Negeri Sipil” HI” Di Desa Bual Dua Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 25 Maret 2023.”

kerangka hukum yang lebih luas dan sering kali mengarah pada penyesuaian atau kompromi.

Di sisi lain, perbedaan suku antara suami dan istri juga menambah dimensi kompleksitas. Praktik adat *beseang* mungkin lebih diterima dalam konteks perceraian antar sesama suku Sasak, tetapi dalam kasus perceraian antara individu dari suku yang berbeda, prosedur hukum formal sering kali lebih dominan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan. Hal ini menggarisbawahi bagaimana prinsip-prinsip hukum nasional harus mempertimbangkan budaya lokal untuk menghindari ketegangan sosial atau penolakan terhadap praktik hukum yang dianggap asing.

Teori kontestasi menggambarkan bahwa dalam setiap persaingan terdapat interaksi kompleks yang sering kali menimbulkan konflik antara norma-norma yang berbeda.²⁷⁷ Adat *beseang* dan hukum nasional atau syariah tidak hanya beroperasi secara paralel, melainkan saling mempengaruhi. Praktik Adat *Beseang* harus terus beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan syariah, sehingga tetap relevan dalam realitas modern tanpa kehilangan makna budaya. Kontestasi antara Adat *Beseang* dan hukum nasional atau syariah lebih merupakan proses dinamis dari integrasi dan adaptasi. Masyarakat Sasak berperan sebagai mediator dalam upaya mengharmoniskan pelestarian tradisi dengan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang lebih luas. Proses ini melibatkan negosiasi

²⁷⁷ T. Andiko, *Kontestasi Dan Kompromi Antara Hukum Islam Progresif Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024).

yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa praktik adat dapat berfungsi secara optimal dalam kerangka hukum dan sosial yang senantiasa berkembang.²⁷⁸

Praktik Adat *Beseang* menunjukkan bahwa hukum syariah tidak diterima secara pasif. Masyarakat secara aktif melakukan negosiasi dan adaptasi terhadap norma-norma budaya. Proses mediasi dan dialog lebih mendominasi penyelesaian konflik, menggantikan pendekatan konfrontatif. Praktik ini mencerminkan norma sosial yang mengedepankan keharmonisan. Perceraian dalam Adat *Beseang* bukan sekadar pengakhiran hubungan, melainkan juga upaya untuk menjaga hubungan baik antar keluarga serta mencegah konflik yang berkepanjangan.

Maslahah Mursalah memiliki peran yang signifikan dalam analisis ini. Keputusan untuk melakukan perceraian dalam Adat *Beseang* berfokus pada kepentingan individu sekaligus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Perlindungan hak-hak individu dalam proses perceraian menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial. Perhatian terhadap proses mediasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian yang adil. Pendekatan ini sangat relevan dengan *Maqasid Syariah* dengan tujuan akhir menjaga kesejahteraan seluruh anggota masyarakat serta menghindari kerusakan akibat perceraian yang tidak terkelola dengan baik.

²⁷⁸ Asdin, "Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah", Disertasi Doktor, Mataram : UIN Mataram, 2018.

Praktik Adat *Beseang* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai moral serta etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Interaksi antara adat dan syariah dalam *Beseang* menegaskan bahwa pelaksanaan hukum syariah harus mempertimbangkan budaya lokal agar diterima dan diimplementasikan dengan baik. Genealogi antara variabel ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana tradisi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan syariah. Pada saat yang sama, syariah memberikan panduan moral yang kuat dalam pelaksanaan tradisi.

Analisis mendalam terhadap Adat *Beseang* dalam perspektif *Maqasid Syariah* mencerminkan kompleksitas hubungan antara norma-norma agama dan budaya lokal. Praktik-praktik seperti *Beseang* bukan sekadar ritual, melainkan refleksi dari upaya untuk mengharmoniskan nilai-nilai syariah dengan realitas sosial. Pemahaman ini menjadi sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan prinsip-prinsip syariah. Upaya ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung, di mana nilai-nilai tradisional harus tetap terjaga tanpa mengabaikan perkembangan hukum yang lebih luas.

Teori *Receptio a Contrario* menjelaskan bahwa dalam masyarakat adat, khususnya di kalangan Muslim Sasak, dijelaskan bahwasanya hukum adat tidak serta-merta diterima dan diberlakukan secara menyeluruh. Teori ini menekankan bahwa hukum adat tetap memiliki kedudukan yang kuat

dan dominan namun harus tetap sesuai norma-norma hukum islam. Hukum adat hanya diadopsi atau diterima dalam lingkup tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.²⁷⁹ *Adat Beseang* sebagai salah satu bentuk penyelesaian perceraian di masyarakat Sasak, sedangkan hukum islam tetap diutamakan dan dijadikan acuan utama dalam proses perceraian. Hukum adat tidak selalu menjadi landasan utama meskipun menjadi hukum utama, kecuali jika praktik adat tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jika ada perbedaan yang signifikan antara hukum adat dan hukum Islam, masyarakat cenderung mempertahankan memilih hukum islam.

Hukum islam memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Sasak dan dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.²⁸⁰ Dalam pelaksanaannya, adat Beseang lebih menonjolkan peran tokoh agama dan tokoh adat yang berpengaruh, dibandingkan dengan mengikuti aturan formal yang ditetapkan oleh hukum Positif, seperti yang diterapkan di Pengadilan Agama. Proses perceraian melalui adat selalu beriringan mengikuti ketentuan syariah secara langsung.

Tokoh adat dan tokoh agama memainkan peran penting dalam mengatur dan memediasi perceraian, keterlibatan mereka lebih dihormati karena dianggap memahami seluk-beluk adat serta dinamika sosial di

²⁷⁹ M. R. Purwanto, *Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*, (2017).

²⁸⁰ Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Jurnal Tahkim*, Vol. 9, No. 1, (2013), hlm. 20-34.

tingkat local dibandingkan dengan aparat negara atau Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak lebih memilih untuk menjalankan adat yang sesuai dengan ajaran Islam, meskipun mereka juga mengakui keberadaan hukum negara.²⁸¹

Teori *Receptio a Contrario* dengan tegas menggarisbawahi bahwa adat Beseang mengalami subordinasi oleh hukum Islam. Dalam kasus perceraian, masyarakat Sasak lebih memilih menjalankan proses perceraian melalui adat Beseang karena dianggap lebih mencerminkan kehidupan mereka dan nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari.²⁸² Meskipun hukum formal, seperti yang diterapkan di Pengadilan Agama menyediakan prosedur perceraian yang lebih sistematis dan formal, masyarakat merasa bahwa prosedur tersebut terlalu kaku dan tidak mencerminkan realitas kehidupan mereka. Adat Beseang yang lebih sederhana dan fleksibel dirasa lebih mudah diakses dan lebih mencerminkan tradisi lokal yang telah lama dipraktikkan. Oleh karena itu, adat tetap menjadi pilihan utama masyarakat suku sasak ketika melaksanakan perceraian.

Dalam kasus perceraian, masyarakat Sasak menyesuaikan pelaksanaan adat Beseang dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, meskipun adat Beseang memiliki ciri khas lokal yang kental, namun hukum

²⁸¹A. R. Amalia, "Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisiona", *Tesis Magister*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

²⁸²Nurdin, "Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio in Complexu Dan Teori Receptio a Contrario," *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 16, No. 2, (2016), hlm. 83-96.

syariah tetap diterapkan, seperti persetujuan dari kedua belah pihak atau keterlibatan tokoh agama untuk memberikan legitimasi keagamaan pada proses perceraian.

Dengan demikian, *Receptio a Contrario* menegaskan bahwa hukum islam tetap menjadi landasan utama dalam praktik perceraian di masyarakat Sasak, dan adat beseang diterima secara terbuka. Dalam proses ini, hukum adat tidak hanya tetap relevan, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat.²⁸³ Masyarakat Sasak tidak melihat hukum adat dan hukum Islam sebagai dua entitas yang bertentangan, melainkan sebagai norma yang saling menyesuaikan dalam hal yang lebih luas.

Menurut Gillin, interaksi sosial terdiri dari lima bentuk utama yang membentuk dinamika hubungan dalam masyarakat.²⁸⁴ *Pertama*, kerja sama (*cooperation*) adalah interaksi di mana individu atau kelompok berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerja sama ini penting dalam membangun solidaritas dan kohesi sosial, karena melibatkan saling mendukung dan berbagi sumber daya. Kerja sama sering terlihat dalam komunitas yang mengutamakan nilai-nilai kolektivisme, di mana

²⁸³Z. Zikriandi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mayam Dalam Pernikahan Perspektif Teori Receptio A Contrario: Studi Kasus Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara”, *Disertasi Doktor*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

²⁸⁴ W. Setyorini, “Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar),” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 3. (2020). hlm.1078–1093.

keberhasilan kelompok dianggap lebih penting daripada pencapaian individu.²⁸⁵

Kedua, persaingan (*competition*) terjadi ketika individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan yang sama tetapi saling bersaing dalam prosesnya. Persaingan ini bisa sehat, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas, namun juga bisa berujung pada konflik jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks masyarakat Sasak, persaingan ini muncul antara otoritas adat yang mempertahankan adat Beseang dan otoritas hukum formal yang mencoba menegakkan aturan negara.²⁸⁶

Ketiga, konflik (*conflict*) adalah bentuk interaksi yang melibatkan pertentangan atau perlawanan antara individu atau kelompok. Konflik sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Dalam kasus adat Beseang versus hukum formal, konflik bisa terjadi ketika masyarakat merasa hak-haknya terancam oleh hukum yang dianggap asing atau tidak relevan.

Keempat, akomodasi (*accommodation*) merupakan proses penyesuaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik agar dapat hidup berdampingan tanpa ketegangan berkelanjutan. Dalam konteks kontestasi ini, akomodasi dapat terlihat ketika pihak-pihak yang terlibat

²⁸⁵ N. Maftuh, "Proses Interaksi Sosial Masyarakat Marjinal (Studi Kasus Komunitas Ledhok Timoho, Yogyakarta)", Disertasi Doktor, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁸⁶ Sudariyanto, S.P. *Interaksi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

mencari titik temu antara penerapan adat dan hukum formal, sehingga kedua sistem dapat berfungsi secara harmonis.²⁸⁷

Terakhir, asimilasi (*assimilation*) adalah proses di mana individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda berusaha mengadopsi unsur-unsur dari budaya lain hingga akhirnya menjadi satu kesatuan budaya. Dalam masyarakat Sasak, meskipun adat Beseang mendominasi, ada elemen-elemen dari hukum formal yang mulai diterima seiring dengan perkembangan sosial dan kebutuhan individu.²⁸⁸

Dari kelima bentuk interaksi sosial ini, yang paling utama dalam konteks kontestasi antara adat *beseang* dan hukum formal adalah persaingan (*competition*). Otoritas adat dan hukum formal saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh di mata masyarakat. Adat *beseang*, yang dianggap lebih dekat dengan budaya lokal dan nilai-nilai agama, sering kali lebih dipilih oleh masyarakat, sementara hukum formal berusaha memberikan perlindungan hak-hak individu. Persaingan ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana keduanya harus beradaptasi dan mencari jalan tengah untuk mempertahankan legitimasi mereka dalam konteks yang terus berubah.

2. Analisis Adat Beseang Suku Sasak Kelurahan Gerantung

Kelurahan Gerantung, dengan populasi mencapai 5.038 jiwa pada tahun 2024 dan terdiri dari 1.849 Kepala Keluarga (KK), merupakan

²⁸⁷ Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Berkah Aksara Cipta Karya, 2024).

²⁸⁸ Suhandi, S. "Agama Dan Interaksi Sosial: Potret Harmoni Beragama Di Wiyono Kabupaten Pesawaran," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 13, No. 2, (2023), hlm. 173-94.

wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks.²⁸⁹ Hal ini dikuatkan oleh perempuan yang melakukan adat *beseang*, “Adat *beseang* (metode perceraian tradisional suku Sasak) menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan konflik pernikahan, dengan alasan karena lebih cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan perceraian melalui pengadilan. Faktor ekonomi, pendidikan, dan tradisi lokal menjadi pendorong utama mengapa adat ini tetap bertahan di tengah Masyarakat”.²⁹⁰

Menurut Heaton, kenaikan angka perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, usia pernikahan, ideologi gender, dan pendidikan.²⁹¹ Di Indonesia, faktor perceraian telah mengalami pergeseran dari masalah hubungan suami-istri dan ekonomi menuju pendidikan sebagai penyebab utama.²⁹² Adat *Beseang* dipilih oleh masyarakat Kelurahan Gerantung karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah. Data menunjukkan bahwa di Kelurahan Gerantung, jumlah penduduk dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencapai 106 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 154 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) 104 orang, dan lulusan Sarjana hanya 41 orang.²⁹³

²⁸⁹ “Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024.”

²⁹⁰ “Wawancara Dengan Janda ‘BQ’ Di Desa Guntur Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 19 Maret 2023.,”.

²⁹¹ Larry Young B. Heaton, Mark Cammack, ““Why Is the Divorce Rate Declining in Indonesia?,”” *Journal of Marriage and Family* 1, no. 63 (2001), hlm. 480.

²⁹² Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Jurnal Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014), hlm. 191-204.

²⁹³ “Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024.”

Terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami dan istri di Kelurahan Gerantung. Dari total 38 perceraian yang tercatat, 34 permohonan berasal dari pihak suami, sementara hanya 4 permohonan diajukan oleh istri. Data ini mencerminkan ketimpangan dalam dinamika kekuasaan dalam hubungan pernikahan, dimana keputusan untuk bercerai cenderung diambil oleh suami. Sebagaimana data berikut ini.

Gambar Diagram 4.5 : Pihak yang menginginkan perceraian




Norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat berkontribusi pada ketidakseimbangan ini. Dalam banyak kasus, suami berperan sebagai kepala keluarga yang memiliki kontrol lebih besar atas keputusan penting, termasuk perceraian. Faktor budaya setempat sering kali memperkuat posisi ini menempatkan perempuan dalam peran yang lebih subordinat.

Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penghalang bagi perempuan dalam mengajukan perceraian. Dengan hanya 41 orang lulusan sarjana di kelurahan Gerantung, banyak perempuan tidak memiliki

akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi dari perceraian. Ketidakberdayaan ini berpotensi membuat perempuan lebih rentan terhadap keputusan yang diambil oleh suami.

Peningkatan kesadaran mengenai hak-hak perempuan serta penyediaan pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Upaya tersebut dapat membantu mengurangi ketidakadilan dalam kasus perceraian di masyarakat ini.

Gambar Diagram 4.6 : Penyebab Terjadinya Perceraian



Data diatas memaparkan penyebab perceraian di Kelurahan Gerantung dapat dikategorikan dalam beberapa faktor utama. Faktor perekonomian menjadi penyebab signifikan, dengan 24 perceraian disebabkan oleh masalah finansial, seperti ketidakstabilan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Stres yang dihasilkan dari masalah ekonomi sering memperburuk komunikasi dan meningkatkan konflik antara

pasangan. Sebagaimana pemaparan dari “YH” selaku janda dari kasus perekonomian.

“lamunke wah fikir-fikir, aku wah berusaha gati sak pertengahan perkawinanke nik. Lagk epe semamengke begawean buruh terus gajinen kodek terus ite berjuang terus-terusan penuhi kebutuhan bsak bilang jelo. Anak ite endek tao sekolah sengakke endek bedoe kepeng sik yak biayayaken sekolah. Sak beng aku pineng gati endah ite girang singgak kepeng jok tetangga sik belanje bilang jelo laguk ngonek-ngonek lilente sehingga bilang jelo tehantui sikkecemasan macem bae sikte takutan “Setelah dipikir-pikir, saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin buat mempertahankan pernikahan saya. Suami saya kerja sebagai buruh, tapi gajinya sangat kecil, dan kami selalu berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak kami nggak bisa sekolah karena kami nggak punya uang untuk biaya pendidikan. Yang lebih bikin pusing, kami sering pinjam uang dari tetangga buat nutup kebutuhan dasar, tapi lama-lama kami nggak bisa bayar lagi. Rasa malu dan tekanan dari semua ini bikin saya semakin terpuruk. Setiap hari, saya hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian, merasa terdesak dan putus asa. Rasanya, nggak ada jalan keluar dari masalah ekonomi ini, dan saya merasa semakin sendirian dalam perjuangan ini.”²⁹⁴

Kehadiran orang ketiga juga menjadi pengaruh akan kenaikan angka perceraian, dengan 8 kasus yang terkait dengan hubungan luar nikah. Situasi ini mencerminkan pengaruh norma sosial yang beragam mengenai kesetiaan dan komitmen, serta dampak hubungan eksternal terhadap integritas pernikahan. Hal ini dikuatkan oleh pemaparan dari “M”.

“Dateng dengan ketelu lek perkawinanke ini yebengke terteken kance jari bebanke. Lamunke wah ketaon nie selingkuh yeampokke sadar lamun ite nik memang uah endek sealing fahami marak laek, mungkin wah entak waktun ite pade lanjutan irup masing-masing. Sebeneren keputuas sak beseang nik nuk yemurak bagi aku, lagkuk sak muk idap nani nik ye jalan terbaik kadinte masing-masing bahagie“Kehadiran orang ketiga dalam pernikahan kami bikin saya merasa tertekan dan bingung. Setelah saya tau dia selingkuh, saya mulai nyadar kalau kami sudah nggak saling memahami dan

²⁹⁴“Wawancara Dengan Perempuan Yang Bercerai Dengan Adat Beseang Desa Gerantung ‘YH’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 24 Oktober 2024.”

mendukung seperti dulu. Rasa nggak dihargai dalam hubungan ini bikin saya merasa hampa dan stres. Mungkin sudah waktunya buat melanjutkan hidup masing-masing. Sebenarnya, keputusan untuk bercerai itu nggak gampang buat saya. Tapi, saya rasa ini adalah langkah terbaik supaya kami bisa cari kebahagiaan masing-masing tanpa terjebak dalam situasi yang menyakitkan.”²⁹⁵

Selain itu, terdapat 6 perceraian yang disebabkan oleh faktor lain, termasuk perbedaan nilai dan visi misi hidup, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakcocokan karakter. Berbagai penyebab ini saling terkait dan menciptakan dinamika kompleks yang berkontribusi pada tingginya angka perceraian di kelurahan Gerantung.

Keberadaan adat *Beseang* mencerminkan ketergantungan masyarakat pada sistem nilai dan tradisi yang telah berakar dalam kehidupan mereka. Proses perceraian melalui pengadilan cenderung rumit, memakan waktu, dan memerlukan biaya tinggi bagi Masyarakat luarahan Gerantung, sehingga adat ini menjadi pilihan yang lebih praktis bagi keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi. Keputusan untuk menggunakan adat *Beseang* sering kali diambil dalam musyawarah dengan keluarga besar, menciptakan solidaritas dan dukungan dalam situasi sulit. Dengan demikian, pilihan masyarakat terhadap adat *beseang* menunjukkan bagaimana kondisi sosial-ekonomi dan pendidikan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hukum dan keadilan, menjadikannya solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan rumah tangga.

²⁹⁵“Wawancara Dengan Perempuan Yang Bercerai Dengan Adat Beseang Desa Joring ‘M’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 24 Oktober 2024.”

Putusnya perkawinan (perceraian) membawa serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami untuk kemaslahatan mantan istri, khususnya nafkah iddah dan mut'ah. Al-Qur'an Surat At-Thalaq [65]: 6-7 dan hadis Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, keduanya secara umum menyebutkan kewajiban nafkah iddah. Dalam hadis tersebut, Aisyah ra. menyampaikan cerita Hindun binti Utbah yang mengeluhkan kondisi keuangannya kepada Rasulullah SAW. Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, ia tidak memberi nafkah kepadaku dan anakku kecuali apa yang aku ambil darinya, sedangkan ia tidak mengetahuinya." Mendengar hal ini, Rasulullah menjawab, "Ambillah apa yang pantas untukmu dan anakmu."²⁹⁶

Perintah tersebut menekankan pentingnya hak-hak perempuan dalam konteks perceraian, termasuk nafkah *iddah* yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial selama masa transisi setelah perpisahan. Kewajiban nafkah ini mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak dan kebutuhan dasar lainnya, sehingga mantan istri tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya ketentuan hukum ini, diharapkan mantan suami dapat memenuhi tanggung jawabnya dan memberikan perlindungan kepada mantan istri, sekaligus menciptakan suasana yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting, terutama dalam masyarakat yang masih mengandalkan adat dan tradisi, seperti adat

²⁹⁶ Muhammad ibn Isma, *Sahih Al-Bukhari*, ed. Dar Ibn Kasir (Bairut: Dar Ibn Kasir, n.d.).

beseang yang mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak perempuan setelah perceraian.²⁹⁷

Ayat Al-Qur'an juga mencantumkan sejumlah hak istri, termasuk tempat tinggal, nafkah selama masa kehamilan dan biaya untuk menyusui anak. Menurut Muhammad Quraish Shihab, pentingnya menyediakan tempat tinggal yang layak (*sakan*) bagi istri dijelaskan dalam perintah *askinūhunn*, yang mengharuskan mantan suami menempatkan istri di rumah yang sebanding dengan tempat tinggalnya.²⁹⁸ Dalam pandangan Thabari, mantan suami tidak diperkenankan menambah kesedihan mantan istrinya; jika mantan istri sedang hamil, ia wajib memberikan nafkah, termasuk dalam situasi di mana perceraian telah mencapai tahap akhir (*bain*). Kewajiban ini sangat krusial untuk memastikan kesejahteraan mantan istri dan anak-anak serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka dalam menghadapi perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka.²⁹⁹

Dalam adat *beseang*, prosedur pasca-bercerai tidak diatur secara tertulis, yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban yang seharusnya dipegang oleh masing-masing pihak setelah perceraian. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan mantan istri, terutama

²⁹⁷ Sholeh, A., Gumelar, Fuadah, dkk, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 80-99.

²⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan Keserasian Al-Quran*, ed. Lentera Hati (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁹⁹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Al-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, ed. Muassasah Al-Risālah (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1993).

dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak. Tanpa adanya panduan yang jelas, mantan suami dapat mengabaikan tanggung jawabnya, dan mantan istri sering kali tidak memiliki sumber daya untuk menuntut hak-haknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan (ST) selaku pelaksana perceraian dengan adat *beseang* :

“Lamungke wah beseang girang amaken nuk lupak tan bedoe anak mun tinggal sak perlu yakn biyayak, kaling yak beng anaknen kepeng bulanan, kepeng biaya sekolah bae endeken bebing, sehingga akibaten epe aku jari inak sak Lelah bantig tulang pete pegawean jari biyayen anakke sekolah, bahkan aku sampe jari TKW sik perjuangan anakke”(Setelah perceraian, sering kali ayah seolah-olah lupa bahwa dia masih punya anak yang perlu dinafkahi. Dia tidak hanya mengabaikan pemberian uang bulanan, tapi juga tidak memperhatikan kewajiban membayar biaya sekolah. Akibatnya, banyak ibu terpaksa mencari pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak, bahkan ada yang sampai harus ke luar negeri untuk menjadi TKW.³⁰⁰)

Pernyataan ini mencerminkan frustrasi banyak perempuan yang merasa terbebani setelah perceraian, terutama ketika mantan suami tidak memenuhi tanggung jawab finansial. Dari perspektif seorang suami, informan (BD) menjelaskan :

“Aku ketaon setelah beseang penok dengan merasa endk bau tanggung jawab, laguk situasi marak meni endeken murak tao telewati apelagi keuangan sak endek arak terus tanggung jawab endk arak ednah jok keluarga, kadang-kadang aku nuk merasa tertekan gati padahal arak niatke yak betolong sak penuhi kewajiban aku, laguk gakan kemeleкке mudahanke mampu bedait jalan keluarke kadingke tao dukung anakke tanpe haruske yak korbanan kelaurgake sak nani” (Saya paham bahwa setelah perceraian, banyak orang merasa saya tidak bertanggung jawab. Namun, situasi saya juga tidak mudah. Dengan keuangan yang terbatas dan tanggung jawab terhadap keluarga baru, saya harus memikirkan banyak hal sekaligus. Kadang, saya merasa tertekan karena harus membagi perhatian dan

³⁰⁰ “Wawancara Dengan Perempuan Yang Melakukan Adat Beseang ‘ST’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 18 Maret 2023.”

sumber daya. Meskipun saya ingin membantu, kadang-kadang sulit untuk memenuhi semua kewajiban, dan saya berharap bisa menemukan cara untuk mendukung anak saya tanpa mengorbankan keluarga yang sekarang).”³⁰¹

Pernyataan informan BD menggarisbawahi tantangan yang dihadapi banyak ayah setelah perceraian, terutama terkait pembagian tanggung jawab finansial. Dalam situasi di mana mereka harus mendukung dua keluarga, dan tekanan ekonomi sering kali menjadi alasan utama mengapa mantan suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah. Informan BD juga menjelaskan bahwa keinginan untuk membantu anak tetap ada, tetapi kondisi keuangan yang terbatas membuatnya sulit untuk menyeimbangkan semua tanggung jawab. Hal ini menciptakan ketegangan yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara mantan suami dan istri, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan anak.

Untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum adat yang sering kali mengabaikan hak-hak perempuan dan anak, pemerintah serta lembaga peradilan telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2017, yang menetapkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama dalam menangani kasus-kasus perceraian. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya penanganan yang adil dan transparan serta memberikan akses

³⁰¹ “Wawancara Dengan Laki-Laki Yang Melakukan Adat Beseang ‘BD’ Di Desa Guntur Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 21 Maret 2023.”

yang lebih baik bagi perempuan untuk menuntut hak-hak mereka pasca perceraian.³⁰²

Selain itu, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga memberikan panduan mengenai bagaimana pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak dalam proses perceraian, termasuk aspek nafkah, pemeliharaan anak, dan hak atas harta bersama.³⁰³Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137/K/AG/2007 memperkuat ketentuan ini dengan menekankan bahwa pengadilan harus menjamin hak-hak perempuan dan anak dalam setiap keputusan yang diambil. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/2019 juga menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kebutuhan perempuan dan anak, terutama dalam situasi yang melibatkan ketidakadilan atau pengabaian kewajiban oleh mantan suami.³⁰⁴ Dengan langkah-langkah ini, diharapkan terdapat peningkatan kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan keadilan yang lebih seimbang dalam proses perceraian.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan sebagai pasangan dalam pernikahan diakui dan dilindungi secara lebih komprehensif. Ini termasuk hak atas nafkah, *mut'ah*, dan hak asuh anak. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan gender dapat

³⁰² R. N. Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMMPress, 2020).

³⁰³ S. Nurindah, "Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt. G/2014/PA. JS)", *Tesis*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

³⁰⁴ Najichah dan Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020), hlm. 42-60.

ditegaskan, dan diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih adil bagi semua pihak. Kesadaran akan pentingnya peraturan ini perlu ditingkatkan, agar masyarakat dapat memahami dan mengakses hak-hak mereka dalam konteks hukum formal, sehingga pengalaman perceraian tidak lagi hanya bergantung pada mekanisme adat yang mungkin tidak sepenuhnya menjamin keadilan.³⁰⁵

Hak-hak bagi perempuan yang diceraikan diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mencakup mahar, nafkah, dan *mut'ah*. Selain itu, hak anak untuk mendapatkan *hadhanah*, atau pemeliharaan, adalah hak yang terpisah dan berlanjut hingga anak mencapai usia *mumayyiz*, yaitu sebelum 21 tahun. Meskipun Adat *Beseang* tidak mengatur hal ini secara tegas, beberapa informan memberikan pendapat bahwa meskipun mereka mungkin tidak menerima hak-hak materi setelah perceraian, mereka tetap merasa puas jika dapat menjaga hubungan dengan anak mereka.³⁰⁶ Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan:

“*walupun aku endek mauk epe-epe endek kembe setelah teseang, lagu enggaken mukmelek kadinke mauk bareng anakke, lamun masalah harta, nafkah, dait sak lain taonke pete lemak aru*” Walaupun saya tidak mendapatkan apa-apa setelah terjadinya adat *beseang*, akan tetapi saya puas mendapatkan anak saya sendiri, karena masalah harta, nafkah, dan lain sebagainya bagi saya bisa dicari di kemudian hari”³⁰⁷

Adat *beseang* lebih dominan diterapkan oleh masyarakat yang tidak

³⁰⁵ Mumtaz JR, H., Syarif, N., & Saepullah, “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi,” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 7. (2023), hlm. 715-26.

³⁰⁶ Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo),” *PALITA, Journal Of Sosial Religi Research* 1, no. 1 (2016), hlm. 45-62.

³⁰⁷ Abdullah, “Wawancara” (Lombok Tengah, 2023).

memiliki pendidikan tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang hukum formal sering kali terbatas, sehingga banyak yang menganggap proses perceraian melalui pengadilan agama sebagai hal yang rumit dan tidak perlu. Dalam konteks ini, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti adat *beseang*, yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal mereka.

Prosedur adat ini menawarkan kemudahan akses dan pemahaman. Banyak masyarakat merasa lebih nyaman dengan cara yang dikenal daripada harus berurusan dengan sistem hukum yang mereka anggap asing dan kompleks. Proses perceraian dengan adat Beseang juga tidak memerlukan biaya yang signifikan, yang menjadi faktor penting bagi masyarakat berpendidikan rendah atau dengan keterbatasan ekonomi.

Keputusan untuk menggunakan Adat *Beseang* sering kali didasarkan pada keinginan untuk menjaga harmonisasi sosial dalam komunitas. Masyarakat merasa bahwa menjalani prosedur adat membantu mempertahankan hubungan baik antar anggota keluarga dan komunitas. Sebagaimana yang dipaparkan oleh informan (NI) :

“Aku pilih adat beseang nik karena endekn sulit prosesnya marak dengan jok pengadilan nuk ye endekke mele, aku nerasengke lebih nyaman sik adat sak meni sengak ni ye peninggalan dengan toak laekte, selain nu endah endek arak biaye yakte keluaran jarin endekte Lelah mikir biaye, laguk walaupunke sak pilek adat beseang meni aku tetap jaga hubungan solah kance keluarga sak lain jarin tetap solah”
(Saya memilih Adat *beseang* karena prosesnya lebih sederhana dan tidak rumit seperti di pengadilan. Saya juga merasa lebih nyaman dengan tradisi ini, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan di suku sasak. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk perceraian secara adat jauh lebih terjangkau, sehingga tidak memberatkan. Bagi saya, menjaga hubungan baik dengan keluarga juga sangat penting, dan adat

ini membantu kami melakukannya).³⁰⁸

Dengan demikian, meskipun secara hukum mungkin ada implikasi yang merugikan bagi perempuan dan anak, nilai-nilai budaya dan tradisi sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait perceraian.

Adat *beseang* memberikan solusi yang lebih praktis dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan perceraian, meskipun sering kali tidak mengakomodasi hak-hak perempuan dan anak secara komprehensif. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum formal serta pentingnya memperkuat kerjasama antara lembaga adat dan sistem peradilan untuk memastikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memberikan edukasi hukum yang lebih baik, diharapkan masyarakat bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan adil dalam menghadapi situasi perceraian.

Maslahah mursalah dalam adat *beseang* di Kelurahan Gerantung merupakan aspek penting dalam melihat bagaimana norma adat yang tidak diatur secara langsung dalam syariah tetap membawa manfaat bagi masyarakat. *Maslahah mursalah* sebagai prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan mencapai kebaikan umum dan membuka ruang untuk mengakomodasi praktik sosial yang spesifik tanpa bertentangan dengan

³⁰⁸ “Wawancara Dengan Perempuan Yang Melakukan Adat Beseang ‘NI’ Di Desa Jorong Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 26 Maret 2023.,”

maqasid al-shariah.³⁰⁹ Dalam hal ini, adat *Beseang* dalam perceraian menunjukkan penerapan prinsip tersebut yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.

Pertama, dari sisi keadilan sosial, adat *beseang* menyediakan cara yang lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan proses perceraian formal yang sering memakan waktu lama dan biaya tinggi. Sistem hukum formal, dengan segala kerumitannya, kadang menjadi beban bagi pasangan yang ingin mengakhiri pernikahan yang tidak dapat dipertahankan. Adat *beseang* hadir dengan mekanisme yang lebih sederhana, mempermudah penyelesaian konflik perkawinan tanpa mengharuskan pihak yang bersangkutan menjalani proses hukum yang rumit dan mahal. Hal ini sejalan dengan *maqasid al-syariah*, khususnya *hifdh al-nafs* (perlindungan jiwa), di mana kesejahteraan emosional dan mental individu diutamakan. Efisiensi ini membawa manfaat langsung bagi pasangan yang terlibat tanpa memperpanjang penderitaan mereka melalui prosedur hukum formal.

Kedua, adat *beseang* menawarkan solusi yang lebih terjangkau dari segi biaya, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Perceraian formal di pengadilan sering kali membutuhkan pengeluaran besar, baik untuk biaya pengacara maupun biaya administrasi lainnya. Bagi masyarakat yang kurang mampu, hal ini menjadi kendala besar. Adat *beseang* sebagai mekanisme penyelesaian yang tidak membutuhkan biaya

³⁰⁹ Firdaus, F. Halim, S., dkk, "Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursala Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, (2023), hlm.185-203.

besar memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan keadilan tanpa harus menghadapi beban finansial yang berlebihan. Ini relevan dengan prinsip *hifdh al-mal* (perlindungan harta benda),³¹⁰ dimana adat ini berfungsi melindungi individu dari pengeluaran yang tidak perlu, sekaligus menjaga kestabilan ekonomi mereka setelah perceraian.

Ketiga, adat *beseang* menjaga harmoni sosial dan pelestarian nilai-nilai lokal. Proses perceraian yang dilakukan melalui adat tidak hanya bersifat administratif tetapi juga melibatkan nilai-nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap norma-norma setempat. *Beseang* membantu menjaga ikatan sosial dengan menyelesaikan konflik keluarga dalam cara yang diterima oleh masyarakat luas. Hal ini mencerminkan *hifdh al-ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifdh al-nasab* (perlindungan keturunan), yang menjadi dua tujuan penting syariah dalam isu perceraian. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, adat ini mencegah konflik lebih lanjut yang dapat merusak ketertiban sosial.

Dengan demikian, adat *beseang* membawa manfaat besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tidak secara spesifik diatur oleh syariah, *masalah mursalah* memberikan landasan bagi praktik ini asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip utama syariah. *Beseang* menawarkan alternatif yang lebih praktis, terjangkau, dan menghargai nilai-nilai sosial, mendukung tercapainya kemaslahatan umum bagi individu dan masyarakat

³¹⁰Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah: Islamic Studies Journal*, Vol. 6. No. 1. (2024), hlm.16-31.

tanpa harus melalui jalur formal yang memberatkan.

3. Tujuan *Maqasid Syariah* Dalam Mengkomparasikan Adat *Beseang* Dengan Undang-Undang Perkawinan

Dalam upaya memahami tujuan *Maqasid Syariah*, penting untuk mengkaji pengkomparasian antara adat *beseang* yang dianut oleh masyarakat Suku Sasak dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Pengkomparasian ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu sarana (*li al-wasail*), kemaslahatan (*li al-maslahah*), keadilan (*li al-'adalah*), dan kemudahan (*li at-taisir*), yang masing-masing memiliki kontribusi signifikan terhadap keseimbangan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

a. Sebagai Sarana (*li al-wasail*)

Sebagai alat, sarana (*wasilah*) membantu mencapai tujuan (*al-gāyah*). Jika tujuan diperlukan, maka cara-cara yang digunakan juga harus demikian. Aturan yang berkaitan dengan tujuan menjadi dasar aturan yang memandu prosedur. Jika tujuannya adalah tujuan, maka metodenya juga diakui sebagai sunnah. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di, jika tujuannya menghasilkan sesuatu yang haram, maka metodenya juga menjadi haram:

الوسائل لها أحكام المقاصد , فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , وما لا يتم
السنة إلا به فهو مسنون .

Artinya: “Perkara wajib yang tidak bisa sempurna (pelaksanaannya) kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut hukumnya wajibpula. Dan perkara sunnah yang tidak bisa sempurna kecuali dengan

keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut sunnah juga hukumnya”.³¹¹

Dengan kaidah di atas, adanya pengkomparasian adat *beseang* suku sasak dengan Undang-Undang perkawinan mengakibatkan hukum yang ada di masyarakat menjadi fleksible, hal ini menunjukkan menjadi sarana (*wasil*) untuk mencapai tujuan (*Maqasid*) yakni terbentuknya hukum yang seimbang dalam penerapannya di tengah masyarakat suku sasak.

Pengkomparasian adat *beseang* dengan Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bagaimana sarana (*wasilah*) berperan dalam menciptakan fleksibilitas hukum. Saat kita menyadari bahwa cara-cara yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, ini membuka kesempatan untuk beradaptasi dan menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fleksibilitas ini penting karena mencerminkan prinsip Maqasid Syariah yang mengutamakan keseimbangan. Hukum yang dapat beradaptasi dengan kondisi masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan adil. Dengan menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem hukum ini, masyarakat Suku Sasak dapat menemukan jalan tengah yang lebih relevan.

Selain itu, fleksibilitas hukum ini dapat mengurangi konflik antara adat dan hukum resmi. Ketika masyarakat dapat menggunakan elemen dari kedua sumber hukum, mereka akan lebih mampu menegakkan hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, memahami hubungan antara

³¹¹ Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Al-Mandumah Wa Syarahuha)*, ed. Al-Masāhim (kuwait: al-Masāhim, 2007).

metode dan tujuan dalam adat dan hukum positif sangat penting untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan efektif.

b. Sebagai Kemaslahatan (*li al-Maslahah*)

Adanya kefleksibelitasan hukum yang hidup di masyarakat suku sasak menunjukkan akan kemaslahatan secara menyeluruh, baik kemaslahatan untuk suku sasak (hukum adat) ataupun untuk hukum positif Undang-Undang perkawinan.

Imam al-Ghazali menyatakan dalam karyanya *Al-Mustasfa* bahwa masalah adalah upaya untuk menjaga tujuan syariah, yang meliputi harta, akal, agama, jiwa, dan nasab pada tingkat daruriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Kelima elemen ini kami sebut sebagai *al-usul al-khamsah*. Dengan demikian, setiap kegiatan yang bertujuan untuk memelihara *maqashid al-khamsah* disebut sebagai *maslahah*, tetapi kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau hilangnya unsur-unsur ini disebut sebagai *mafsadah*.³¹²

Secara umum, ada dua metode utama untuk mencapai kemaslahatan. *Pertama* dan yang paling utama, *jalb al-manafi'* adalah upaya untuk mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kegembiraan bagi orang-orang yang dapat mereka rasakan saat ini dan di masa depan. Yang kedua adalah *dar' al-mafasid*, yang merupakan upaya untuk mencegah bahaya dan hal-hal buruk. Dalam menentukan apakah sesuatu itu baik atau

³¹² Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Mustafā Min Al-'Ilmi Al-Usul/Jus II*, ed. Dār alKitāb Al-'Ilmiyyah (Bairut: Dār alKitāb al-'Ilmiyyah, n.d.).

buruk, yaitu manfaat atau *mafsadat*, tolok ukurnya adalah berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan menetapkan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua putus. Ini adalah bagian dari maqasid syariah. Menurut Ibn 'Asyur, tujuan utama hukum Islam adalah untuk melestarikan kehidupan dan memberikan ketertiban di dunia alami. Oleh karena itu, untuk mencapai masalah dan mencegah mafsadah, hukum Islam diturunkan. Oleh karena itu, tujuan dari semua syariat Islam adalah untuk mencapai masalah dan mencegah mafsadah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.³¹³ Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif haruslah sesuai dengan tujuan syariah dan menciptakan kemaslahatan.

Dengan mengacu pada *maqasid asy-syariah*, Hashim Kamali menyatakan, berpijak kepada Al-Quran Surah Yunus ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ

³¹³ Ibnu 'Asyur, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, ed. Dar Al-Affasi (Urdun: Dar al-Affasi, 2001), hlm. 75-76.

Artinya : Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.³¹⁴

Pesan dari ayat tersebut melampaui batas-batas pemisah antara manusia dan menegaskan bahwa tidak ada hal apapun yang boleh menghalangi rahmah dan berkah yang telah ditetapkan Tuhan untuk semua umat manusia. Kata rahmah mencerminkan makna kasih sayang, kebaikan, ketulusan, dan kemurahan hati.³¹⁵

Syariah menguraikan beberapa elemen penting dalam menegakkan kasih sayang untuk mencapai hal ini: 1) Pendidikan individu (*tahzib al-fard*); 2) Keadilan (*al-'adl*), yang merupakan gagasan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya; 3) Pertimbangan kepentingan umum (*maslahah*); tujuan utama syariah adalah untuk memberikan kebaikan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat; dan 4) Menghilangkan penderitaan (*raf'u al-haraj*) dan mencegah kejahatan (*daf'u ad-darar*), yang mana keduanya merupakan elemen penting dari gagasan maslahat.³¹⁶

Ahmad Mukti Arto dalam disertasinya menyampaikan teori masalah dengan beberapa poin utama sebagai berikut: 1) Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia, seperti harta benda, agama, jiwa, akal, dan keturunan, dalam rangka menjamin kemaslahatan dan

³¹⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³¹⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, ed. Mizan (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 36.

³¹⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 47.

mencegah kerusakan. 2) Jika kepentingan mengharuskan adanya modifikasi pada undang-undang, maka undang-undang tersebut harus disesuaikan dengan kepentingan tersebut, terlepas dari bagaimana undang-undang tersebut disusun. 3) Bahkan tanpa adanya arahan syariah secara langsung, hukum baru dapat diadopsi jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 4) Kemaslahatan yang lebih tinggi atau lebih unggul harus dipilih ketika ada kemaslahatan yang bersaing atau berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan mendahulukan kemaslahatan *hajjiyah* daripada kemaslahatan *tahsiniyyah* (tersier) dan mendahulukan kemaslahatan *daruriyah* daripada kemaslahatan lainnya. 5) Pembentukan hukum baru yang didasarkan pada akal sehat dan masalah harus selaras dengan prinsip-prinsip kitab (syariah), yang merupakan *'ubudiyah* dan merupakan hak prerogatif Allah.³¹⁷

Kefleksibelan hukum yang berlaku dalam masyarakat suku Sasak menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip kemaslahatan yang diinginkan dalam hukum, baik dari perspektif adat maupun hukum positif. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga hukum yang berlaku dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pentingnya memelihara *maqashid al-khamsah*, seperti harta, akal,

³¹⁷Ahmad Mukti Arto, "Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca UU No. 7 Tahun 1989" (Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm. 28-29.

agama, jiwa, dan nasab, menjadi landasan utama dalam mencapai kemaslahatan. Setiap tindakan yang berpotensi merusak salah satu dari unsur ini harus dihindari. Dalam konteks ini, hukum yang mengatur kehidupan masyarakat harus mampu menjaga kelima aspek tersebut agar tidak terjadi kerugian.

Perlunya pemahaman bahwa hukum tidak hanya bersifat statis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ketika hukum adat dan hukum positif diintegrasikan, diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai dengan cara ini, sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan terlindungi dalam menjalani kehidupannya.

c. Sebagai Keadilan (*li al-'Adalah*)

Maqasid Asy-syariah dapat dilihat sebagai tujuan hukum islam, yang dimaksudkan untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat di samping kemajuan sumber daya manusia dan pembelaan terhadap hak asasi manusia,³¹⁸ bukan Serangkaian aturan yang berpotensi merusak tatanan sosial harus dihindari. Kepentingan masyarakat yang mereka atur harus menjadi fokus penilaian hukum pemerintah. Namun, mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui produk hukum merupakan pekerjaan yang sulit dan membutuhkan partisipasi dari berbagai komponen hukum yang saling

³¹⁸ *Ibid.*,

berhubungan.³¹⁹

Imam Al-Fasi³²⁰ berpendapat bahwa syariat adalah: "Syariah bertujuan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan menjaga moralitas dan keadilan, menegakkan hukum, dan secara konsisten mengakui manfaat bagi akal, tubuh, dan masyarakat. Syariah juga berfungsi untuk menyediakan dan mengendalikan keuntungan bagi masyarakat luas."

Jiwa dan tujuan dari Maqasid asy-syariah, menurut argumen Muhammad Abu Zahrah dalam Ushul Fikih, adalah keadilan. Adanya kefleksibelitasan hukum yang hidup di masyarakat suku sasak merupakan bentuk keadilan dalam penyelesaian perkara perceraian khususnya adat *beseang* di suku sasak, Masyarakat Muslim suku Sasak memiliki latar belakang ekonomi dan budaya yang beragam. Menurut Abu Zahra, "Hukum Islam muncul untuk memberikan rahmat bagi umat manusia. Oleh karena itu, tiga tujuan utama hukum islam (maqasid asy-syariah) adalah penyucian jiwa, pencapaian masalah, dan penegakan supremasi hukum."³²¹ Dalam konteks ini, salah satu cara untuk penyucian jiwa adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹⁹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018), hlm. 98.

³²⁰ Imam Al-Fasi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyah Wa Makārimihā*, Cet. Ke-III (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 45-46.

³²¹ Zahrah, *Ushul Fikih*.

Keadilan dalam Maqasid Asy-syariah juga mencakup perlunya menanggapi kebutuhan masyarakat dengan bijaksana. Masyarakat suku Sasak, misalnya, memiliki cara-cara tradisional yang telah lama diakui dan hukum yang fleksibel membantu mengakomodasi perbedaan dalam budaya dan ekonomi mereka. Proses hukum yang mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam.

Keberadaan lembaga hukum yang dapat menjembatani kebutuhan ini juga sangat penting. Lembaga ini berperan dalam memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam penegakan hukum dapat membantu mencegah konflik dan ketidakpuasan di masyarakat.

Dalam hal ini, pendidikan hukum bagi masyarakat juga berperan penting. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, keadilan dapat dicapai lebih efektif. Kesadaran hukum yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengadvokasi hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis.

d. Sebagai Kemudahan (*li at-Taisir*)

Kemudahan dalam Islam merupakan prinsip dan anugerah dari Allah SWT, diberikan untuk mendorong umat manusia agar sungguh-sungguh dan teliti dalam menerapkan ajaran agama, terutama dalam

situasi yang sulit. Salah satu tujuan utama dari penetapan hukum dalam syariat adalah untuk memberikan kemudahan, sehingga kemudahan itu sendiri menjadi salah satu tujuan dari syariat. Sehingga adanya fleksibilitas hukum yang terjadi di masyarakat suku sasak dalam adat *beseang* merupakan bentuk akan keberhasilan untuk mengkomparasikan kedua hukum. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya :“Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama”.³²²

Sebagaimana yang ditegaskan juga oleh Ibnu Hajar Asqolani³²³ yang artinya “Tidaklah Rasul disuruh memilih antara dua perkara kecuali pasti akan mengambil yang lebih mudah di antara keduanya selagi tidak berdosa, dan jika perkara itu dosa maka Rasul adalah orang yang paling menjauhinya”

Li at-Taisir dalam Islam bukan hanya sebuah prinsip, tetapi juga merupakan cerminan kasih sayang Allah kepada umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat bertujuan untuk memfasilitasi kehidupan, bukan mempersulitnya. Dalam masyarakat suku Sasak, fleksibilitas hukum adat *beseang* memungkinkan penerapan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Hal ini sangat

³²² Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³²³ Ibn Hajar Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bari Fī Syarh Sahīh Al-Bukhari, Jilid- 12, No. 6786, Kitab Al-Hudud, Bab Iqamah Al-Hudud* (Mesir: Dar al-Masr li at-Taba'ah, 2001), hlm. 119.

penting, terutama dalam situasi sulit di mana pilihan hukum yang kaku mungkin tidak dapat memenuhi keadilan dan kepentingan individu.

Li at-Taisir (kemudahan) juga dapat dilihat dari cara hukum ditafsirkan dan diterapkan. Misalnya, pendekatan yang mengedepankan dialog dan musyawarah dalam penyelesaian konflik dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial yang harmonis.

Pentingnya *li at-Taisir* dalam syariat juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memahami dan menerapkan hukum. Kesadaran akan adanya kemudahan dalam beragama membuat masyarakat lebih terbuka untuk menjalankan ajaran Islam tanpa merasa tertekan. Dengan demikian, hukum yang fleksibel dan mudah diakses akan memfasilitasi kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta memperkuat praktik keagamaan yang autentik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Li at-Taisir (kemudahan) dalam hukum Islam terlihat jelas dalam praktik adat *beseang* di masyarakat Sasak. Proses perceraian yang dilakukan secara adat sering kali lebih sederhana dan cepat dibandingkan harus melalui pengadilan. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan kesepakatan, mencerminkan prinsip bahwa agama tidak menginginkan kesulitan

dalam menjalani kehidupan.

Meskipun adat *beseang* lebih mudah diakses, penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak tetap dilindungi. Dalam praktiknya, nilai-nilai hukum Islam harus tetap diperhatikan, terutama dalam hal keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, seperti anak-anak dan perempuan. Dengan demikian, ada peluang untuk mengintegrasikan adat dan hukum formal, sehingga masyarakat bisa menjalankan tradisi mereka tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.

Peran tokoh adat dan pemuka agama juga sangat penting dalam proses perceraian. Mereka membantu mediasi dan memberikan nasihat, memastikan semua pihak didengar. Dengan cara ini, proses perceraian dapat berlangsung lebih harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Keterlibatan mereka mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keseimbangan antara tradisi, hukum Islam, dan hukum positif.³²⁴

Kontestasi antara tujuan *Maqasid Syariah* dan implementasi adat *Beseang* dalam perceraian dan pernikahan di Indonesia menggambarkan dinamika kompleks dan multifaset. Tujuan *Maqasid Syariah* berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui

³²⁴Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

perlindungan terhadap lima aspek dasar agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Landasan ini menjadi penting dalam evaluasi relevansi dan keadilan praktik adat.³²⁵ Adat *Beseang* berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur perceraian dan pernikahan, mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berakar dalam masyarakat. Ketika berhadapan dengan Undang-Undang Perkawinan yang diatur secara nasional, tantangan signifikan muncul, mengharuskan interaksi dan adaptasi antara kedua norma ini.

Ketidaksesuaian mencolok antara tujuan *Maqasid Syariah* yang menekankan keadilan dan kesejahteraan dengan beberapa praktik dalam Adat *Beseang* sering kali tidak mencerminkan prinsip tersebut. Proses perceraian dalam Adat *Beseang* lebih mengedepankan kepentingan kolektif dan tradisi ketimbang keadilan individual, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam *Maqasid Syariah*. Undang-Undang Perkawinan berusaha memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas kepada individu, terutama perempuan, dalam proses perceraian. Ketegangan ini menciptakan pertarungan antara pelestarian tradisi dan penegakan hak asasi manusia, menjadi elemen penting dalam tujuan *Maqasid Syariah*.

Hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kontestasi. Pengetahuan mengenai hukum,

³²⁵Trisanti Apriyani, "Merariq-Beseang: Studi Tentang Kawin Cerai Dan Implikasinya Pada Masyarakat Sasak Di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur", *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2005.

baik itu hukum adat maupun hukum nasional, memainkan peranan krusial dalam menentukan siapa yang memiliki kekuasaan dalam perceraian. Mereka yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi hukum cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam negosiasi. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan bukan hanya sekadar alat untuk memahami norma-norma yang ada, tetapi juga menjadi sumber kekuasaan yang memengaruhi hasil dari praktik-praktik hukum. Dalam hal ini, ketidakmerataan akses terhadap pengetahuan dapat memperlebar jurang ketidakadilan, yang bertentangan dengan tujuan Maqasid Syariah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat berkontribusi pada kompleksitas kontestasi.³²⁶ Masyarakat Sasak, terpapar nilai-nilai modern dan regulasi hukum nasional, mencari keseimbangan antara pelestarian Adat *Beseang* dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Proses ini melibatkan negosiasi antara kedua norma, di mana masyarakat berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan adat tanpa mengorbankan identitas budaya. Pergeseran nilai ini menciptakan ruang bagi munculnya praktik-praktik baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, sambil tetap menghormati warisan

³²⁶Lamhatul, R., Mabrur, M., & Dahlan, "Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8, No. 2, (2021).

budaya yang ada.

Mencapai tujuan *Maqasid Syariah* memerlukan pendekatan inklusif dalam memahami dan menerapkan Adat *Beseang* dalam kerangka hukum nasional. Masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang aktif, mendorong dialog konstruktif antara tradisi dan regulasi hukum. Hukum tidak dapat dipahami sebagai entitas statis; kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial menjadi kunci. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan dari kontestasi antara tujuan *Maqasid Syariah* dan praktik Adat *Beseang* dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan menciptakan tantangan yang memerlukan pemikiran kritis dan strategi adaptif. Masyarakat perlu memahami bahwa harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan hukum nasional menjadi langkah krusial untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan. Fokus pada kepentingan individu sambil menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat merupakan upaya penting. Pendekatan seimbang dan inklusif menciptakan sinergi antara Adat *Beseang* dan Undang-Undang Perkawinan, sehingga keduanya saling melengkapi dan memperkuat dalam mencapai tujuan *Maqasid Syariah*.

Dalam analisis dominasi antara adat *beseang* dan Undang-Undang

Perkawinan, adat *beseang* menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dalam praktik perceraian dan pernikahan di Kelurahan Gerantung. Undang-Undang Perkawinan, meskipun dirancang untuk melindungi hak individu, khususnya perempuan, sering kali mengalami tantangan dalam implementasinya akibat kuatnya norma-norma adat yang telah mengakar dalam masyarakat. Adat *beseang* berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang legitimatif dalam proses pengambilan keputusan terkait perceraian, mengukuhkan keberadaan praktik-praktik yang telah berlangsung lama dalam struktur sosial masyarakat Sasak.

Dominasi adat *beseang* tercermin dari kecenderungan masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai budaya dalam penyelesaian sengketa perceraian. Di Kelurahan Gerantung, individu sering memilih jalur musyawarah adat, dianggap lebih sesuai dengan tradisi dan norma yang berlaku, dibandingkan dengan proses hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan keutuhan sosial, tetapi juga memperkuat ikatan komunitas. Keterbatasan akses terhadap sistem hukum formal dan ketidakrelevanan Undang-Undang Perkawinan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengakibatkan penegakan hak-hak individu, terutama bagi perempuan, menjadi kurang efektif.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan memiliki landasan hukum yang jelas, realitas menunjukkan bahwa Adat Beseang tetap mendominasi praktik perceraian. Ketegangan antara norma hukum

nasional dan praktik adat menunjukkan bahwa adat *beseang* berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai sumber kekuasaan dalam menentukan mekanisme perceraian dan pernikahan. Di Kelurahan Gerantung, hukum adat terbukti lebih dominan dan lebih diterima dalam mengatur urusan perceraian, meskipun Undang-Undang Perkawinan tetap eksis sebagai kerangka hukum yang mendasari.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah penelitian dapat dijawab dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, dengan menggunakan teori kontestasi dan maqasid asy-syariah dari Imam Syatibi sebagai teori pendukung, seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, yaitu:

1. Proses penerimaan adat *beseang* (perceraian) di Kelurahan Gerantung mengikuti tahapan yang diwariskan secara turun-temurun. Proses dimulai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan bercerai, sering kali dimediasi oleh tokoh adat atau keluarga. Setelah kesepakatan tercapai, keluarga menggelar pertemuan adat untuk menegaskan keputusan perceraian, memastikan kesepahaman bersama agar konflik dapat diselesaikan secara damai.

Selanjutnya, ritual adat dilakukan untuk menandai perpisahan resmi pasangan sesuai tradisi setempat. Ritual ini sebagai simbol bahwa kedua belah pihak melepaskan ikatan pernikahan, dan masyarakat diundang sebagai saksi. Proses ini tidak melibatkan dokumentasi formal di Pengadilan Agama, sehingga perceraian tidak diakui oleh hukum negara, meskipun tetap sah dalam pandangan adat.

Penerimaan adat *beseang* mencerminkan dua perspektif berbeda dalam masyarakat Suku Sasak. Satu kelompok memilih mengikuti proses adat tanpa melapor ke Pengadilan Agama, sementara yang lain mengutamakan aspek hukum dan legalitas. Perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai masing-masing

- kelompok dan pengaruh pendidikan terhadap pandangan mereka tentang perceraian. Kelompok yang mengutamakan hukum negara mungkin lebih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi, sementara kelompok yang mengikuti adat lebih mengutamakan tradisi dan penyelesaian dalam lingkungan sosial mereka.
2. Dapat difahami bahwa teori kontestasi menggambarkan interaksi kompleks antara adat *beseang* dan hukum nasional serta syariah. Dalam konteks ini, praktik adat *beseang* tidak hanya berfungsi secara paralel dengan norma hukum, tetapi juga saling mempengaruhi dan memerlukan penyesuaian untuk tetap relevan di era modern tanpa mengabaikan makna budaya. Proses kontestasi ini lebih dari sekadar pertentangan ia merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan integrasi dan adaptasi. Masyarakat Sasak berperan sebagai mediator dalam mengharmoniskan pelestarian tradisi dengan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang lebih luas, melalui negosiasi yang terus-menerus untuk memastikan bahwa praktik adat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum dan sosial yang terus berkembang.
 3. Dalam pelaksanaan adat *beseang* di kalangan masyarakat suku Sasak di Kelurahan Gerantung, dengan merujuk pada teori maqasid syariah Imam al-Syatibi, menegaskan pentingnya pemahaman terhadap kemaslahatan (*mashalih al-'ibad*) baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini menjadi dasar dalam penetapan aturan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya praktik adat *beseang* yang dapat menimbulkan dampak negatif, sangat diperlukan bimbingan intensif

dalam pembinaan rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat nilai-nilai budaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum dengan mengintegrasikan pemahaman tentang hukum adat dan hukum positif, serta menyoroti pentingnya *maqasid syariah* sebagai kerangka evaluasi. Dengan menganalisis interaksi antara kedua sistem hukum ini dalam konteks masyarakat Suku Sasak, penelitian ini berpotensi memperluas wawasan tentang bagaimana hukum-hukum tersebut saling memperkuat dan berkontribusi terhadap keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperdalam pemahaman tentang penerapan *maqasid syariah* dalam konteks lokal, menunjukkan relevansi nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum sehari-hari.

2. Implikasi Metodologis

Dari sisi metodologis, penelitian ini mendorong penggunaan pendekatan interdisipliner dalam studi hukum, yang menggabungkan perspektif sosiologis, antropologis, dan politik untuk memahami dinamika hukum di masyarakat. Dengan menekankan pentingnya metode kualitatif, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini menunjukkan bagaimana penggalian nilai-nilai dan norma yang hidup dalam hukum adat dapat memberikan data yang lebih representatif. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya

keterlibatan komunitas dalam penelitian hukum, yang dapat meningkatkan relevansi dan akurasi data yang diperoleh.

3. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai adat dan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai bahan ajar dalam pendidikan hukum, meningkatkan pemahaman mahasiswa dan praktisi mengenai pentingnya hukum adat dalam konteks hukum positif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi mediator dan penyelesaian sengketa untuk mempertimbangkan kedua aspek hukum dalam menyelesaikan konflik, sehingga proses resolusi sengketa menjadi lebih efektif dan relevan bagi masyarakat.

C. Saran

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat : Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses penerimaan adat *beseang* (perceraian) melalui program penyuluhan dan sosialisasi. Ini dapat melibatkan tokoh adat dan praktisi hukum untuk menjelaskan prosedur serta implikasi dari perceraian menurut hukum adat dan hukum positif, agar masyarakat memiliki informasi yang jelas dan akurat.
2. Harmonisasi Hukum : Perlu adanya dialog antara pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, pengacara, dan pemerintah, untuk membahas bagaimana mengkontestasikan hukum adat *beseang* dengan Undang-Undang Perkawinan. Rekomendasi kebijakan yang mendorong integrasi dan harmonisasi antara kedua

sistem hukum harus dipertimbangkan, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

3. Pendekatan Maqasid Syariah dalam Kebijakan Hukum : Kebijakan hukum di Kelurahan Gerantung sebaiknya mempertimbangkan perspektif maqasid syariah dalam penerapan hukum adat dan Undang-Undang Perkawinan. Rekomendasi untuk memasukkan nilai-nilai *maqasid syariah* dalam proses hukum akan membantu mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan, serta memastikan bahwa praktik perceraian tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alim, Yusuf Hamid. “Al-Maqosid Al-Ammah Li Al-Syariah Al-Islamiyyah.” USA, n.d. usa:International graphicprinting service.
- ‘Asyur, Ibnu. *Maqasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Edited by Dar Al-Affasi. Urdun: Dar al-Affasi, 2001.
- Abadi, I. “Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau).” *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (2021): 37–52.
- Abdulla. ““Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok : Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan’ , .” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Abdullah. “Wawancara.” Lombok Tengah, 2023.
- Abdullah, Abdullah, Hijrah Hijrah, and Hery Zarkasih. “Criticizing The Muslim Divorce Tradition in Lombok: An Effort to Control The Women’s Rights.” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (June 26, 2022): 57–73. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3168>.
- Abror, Ana Nadia. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Adat, H. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Perdana Publishing, 2024.
- Ahyar, M. *Selimpat: Antara Tradisi Lokal Dan Normatifitas Islam Dalam Masyarakat Kutai Selimpat: Between Local Traditions and Islamic Normatives in Kutai Society Santri Ayu*, n.d.
- Al-‘Asqalānī, Ibn Hajar. *Fath Al-Bari Fī Syarh Sahīh Al-Bukhari, Jilid- 12, No. 6786, Kitab Al-Hudud, Bab Iqamah Al-Hudud*. Mesir: Dar al-Masr li at-Taba’ah, 2001.
- Al-Ayubi. *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah Wa Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar’iah*. Mesir: Riyadh: Dar al-Hijrah, n.d.
- Al-Fasi, Imam. *Maqāsid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyah Wa Makārimihā, Cet. Ke-III*. Bairut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Al-Mustafā Min Al-‘Ilmi Al-Usul/Jus II*. Edited by Dār alKitāb Al-‘Ilmiyyah. Bairut: Dār alKitāb al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: pustaka amani, 1998.
- Al-Manzûr, Ibn. *Lisân Al- ‘Arabal-Muhît Juz II*. Mesir: Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.

- Al-Manzur, Jamaluddin Muhammad ibn al-Mukarram Ibn. *Al-‘Arab, Lisan*. Edited by al-Mu’assasah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Ta’lif wa al-Anba’ wa Al-Nashr. Mesir, n.d.
- “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” n.d.
- Al-Qur’an, Penerjemah. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Al-Qur’an, 1971.
- Al-Syalabi, Muhammad Mustafa. *Al-Madkhal Fi Al-Ta’rif Bi Al-Fiqh Al-Islāmi*. Mesir: Dar al-Nahdhah al- ‘Arabiyyah, n.d.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwâfaqât Fi Ushûl Al-Syari’ah*. Bairut: Dar al Maarifah, n.d.
- . *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah Jilid 1*. Mesir: Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.
- Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid. *Jāmi` Al-Bayān Fī Ta’wīl Al- Qur’ān*. Edited by Muassasah Al-Risālah. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- Al-Wâ,,î, Taufiq Yûsuf. *Al-Bid`ahwa Al-Maslahah Al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta’siluhâwaAqwâl Al-Ulamâfihâ*. Kuwait: MaktabahDâr at-Turâoe, n.d.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Jilid IX*. Bairut: Dar al-Fikr, 1991.
- Amalia, A. R. “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional.” UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ambarita, Ginting, Depari dkk. “Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Andiko, T. *Kontestasi Dan Kompromi Antara Hukum Islam Progresif Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Aprianto Sandry Lebang, Caecilia J.J Waha, Rudolf. “Analisis Hukum Perceraian Serta Implikasinya Terhadap Anak Dibawah Umur.” *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).
- Apriyani, T. “Merarik-Beseang:: Studi Tentang Kawin Cerai Dan Implikasinya Pada Masyarakat Sasak Di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.” Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Apriyani, Trisanti. “Merariq-Beseang: Studi Tentang Kawin Cerai Dan Implikasinya Pada Masyarakat Sasak Di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra

- Timur Kabupaten Lombok Timur.” Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2005.
- Ar-Raisûnî, Ahmad. *Nazariyah Al-Maqâsid ,inda Al-Imâm Asy-Syâtibî*. Herndon: ad-Dâr al-„Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, n.d.
- Arto, Ahmad Mukti. “Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca UU No. 7 Tahun 1989.” Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Arugu, Love Obiani. “Social Indicators and Effects of Marriage Divorce in African Societies.” *Journal The Business & Management Review*. Vol. 4, 2014.
https://abrmr.com/myfile/conference_proceedings/Con_Pro_35739/2014_ICBED_50.pdf.
- As-Sa’di, Abdurrahman bin Nasir. *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah (Al-Mandumah Wa Syarhuha)*. Edited by Al-Masāhim. Kuwait: al-Masāhim, 2007.
- Asdin, A. “Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.” Doctoral UIN Mataram, 2018.
- Asiah, N. “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 55–66.
- Asmuni. *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: warta Dharmawangsa, 2016.
- Astuti, Fakhriyah Tri, Erni Dewi Riyanti, and M Hum. “LEGISLATION OF DIVORCE IN INDONESIA AND UNITED KINGDOM (ENGLAND AND WALES): A COMPARATIVE ANALYSIS,” n.d.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah Jilid II*. Kairo: Musthafa Muhammad, n.d.
- Aulia, M. Zulfa. “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa.” *Undang : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Az-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Azis, M. I., Eril, Dkk. “Maqâsid Al-Shari’ah Theory By Imam Al-Syātibî.” *Anayasa: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 17–34.
- Azizi, Najichah dan Alfian Qodri. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60.

- Azra, A. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Azwir, Azwir, Pagar Pagar, and Muhammad Syukri Albani Nasution. "The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, November 25, 2022, 165–80. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6389>.
- B. Heaton, Mark Cammack, Larry Young. "“Why Is the Divorce Rate Declining in Indonesia?”" *Journal of Marriage and Family* 1, no. 63 (2001): 480.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Barat, Kantor Bahasa Nusa Tenggara. *Kamus Sasak Indonesia Edisi Ketiga*. Lombok barat: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017.
- Bariah, O., & Marlina, R. "Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): 92–107.
- Boulard, Annelien. "“please Give Me My Voice’: Women’s Out-of-Court Divorce in a Secondary City in Senegal." *Islamic Africa*. Brill Academic Publishers, 2021. <https://doi.org/10.1163/21540993-01101012>.
- Braver, Sanford L, Peter Salem, Jessica Pearson, and Stephanie R Delud. "THE CONTENT OF DIVORCE EDUCATION PROGRAMS Results of a Survey," n.d.
- Bryan, Penelope Eileen. "Issue 4 Symposium on Coercion-An Interdisciplinary Examination of Coercion, Exploitation, and the Law Article." *Review Denver Law Review*. Vol. 74, 1997. <https://digitalcommons.du.edu/dlr>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bushar, Muhammad. *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Paradaya Paramita, 2003.
- Buttenheim, Alison M., and Jenna Nobles. "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia." *Population Studies* 63, no. 3 (2009): 277–94. <https://doi.org/10.1080/00324720903137224>.
- Cronin, Ciaran. "Bourdieu and Foucault on Power and Moder Nity." *Philosophy Social Criticism* 22, no. 20 (1996): 55–85.
- “Dalam Perkara Perceraian Menurut Jihadul Hayat (Dosen IAIH NW, Fakultas Syari’ah), Antara Hukum Adat Dan Fikih Klasik Bersifat Integralistik Yaitu Terjalin Kerja Sama (Harmonis). Hukum Adat Bekerja Dalam Ranah Teknis (Prosedural) Seperti, Menyediakan Wada,” n.d.

- Danial Rinengkuh Tanarja. “Akibat Hukum Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.” Universitas Atmajaya, 2020.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Darmawati, D. “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.
- Debora Sindi. “Perindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Persepektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak).” *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Erdianti, R. N. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2020.
- Fadli, M. R. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Farida Ariany. “Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Di Timbulkannya.” *Jurnal Sangkareang Mataram* 2, no. 4 (2016).
- Fasakh Artinya Rusak, Batal, Menghapus Atau Mencabut. Dengan Kata Lain Batalnya Perkawinan Disebabkan Syarat-Syarat Tidak Terpenuhi Seperti Diketahui Bahwa Istrinya Adalah Saudara Kandung Atau Saudara Sesusuan, Murtad Dan Atas Putusan Hakim.*, n.d.
- Firdaus, F. Halim, S., Dkk. “Menjelajahi Penerapan Konsep Maslahah Mursala Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2023): 185–203.
- Fitria. “Pengaruh Faktor Terhadap Perkacara Cerai Gugat.” Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Foucault, Michel. *History of Sexuality: An Introduction Volume 1*. New York: Pantheon Books, 1978.
- . *Society Must Be Defended*. United Kingdom: Penguin Books, 2003.
- Gabru, N. “Dilemma of Muslim Women Regarding Divorce in South Africa. Potchefstroom Electronic Law.” *Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 7, no. 2 (2004).

- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 98.
- Haeratun dkk. "Resolusi Konflik Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Masyarakat Kuripan Selatan." *Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)* 1, no. 2 (2022).
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hanafi, Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al Kasani. *Badai' Al Shanai' Fi Tartib Al Syarai' Juz 7*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Handayani, Arri. "Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border." *Buletin Psikologi* 21, no. 2 (2013): 90.
- Haq, Hamka. *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, n.d.
- . *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hassan, HusainHamîd. *Nazariyyah Al-Maslahah Fî Al-Fiqh Al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Nahdah al- ,Arabiyyah, n.d.
- Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 219.
- Hidayat, Ilham, Yaswirman Yaswirman, and Mardenis Mardenis. "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 10 (July 23, 2019): 138. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i10.919>.
- Holden, Livia. "OFFICIAL POLICIES FOR (UN)OFFICIAL CUSTOMS: THE HEGEMONIC TREATMENT OF HINDU DIVORCE CUSTOMS BY DOMINANT LEGAL DISCOURSES," n.d.
- "HR. Bukhari and Muslim," n.d.
- I Gusti Ngurah Anom. "Eksistensi Perceraian Adat Di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018).
- "Ibid," n.d.
- Isma, Muhammad ibn. *Sahih Al-Bukhari*. Edited by Dar Ibn Kasir. Bairut: Dar Ibn Kasir, n.d.

- Ismayani, A. *Metodologi Penelitian*. Edited by Syiah Kuala University Press. Syiah Kual. malaysia, 2019.
- Istilah Ini Dinamakan Dengan Al-Muhafadhah 'ala Al-Mashlahah Min Janib Al-Wujud.*, n.d.
- Izomiddin. *Falsafah Syariah Hukum Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan Dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah Dan Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Johnston, J.R. . “ High-Conflict Divorce. The Future of Children,” 1994, 165–82.
- Justice O’, Hon, and Connell Ogbonna. “DIVORCE PROCEEDINGS: CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE,” n.d.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah*. Edited by Mizan. Bandung: Mizan, 2008.
- Kamil, Syaikh Muhammad. *Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008.
- Kamila Wafiq Afifah. ““ Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf.” *Jurnal Familu Law Review* 1, no. 1 (2021).
- Karim Faiz, Abd., Zulfahmi AR, and Ahmad Izzuddin. “Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia.” *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (August 31, 2022): 176–92. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>.
- Karmelia, L. “Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam.” *MAQASID* 12, no. 2 (2023).
- “Kata Megat Dalam Bahasa Masyarakat Suralaga Lazim Juga Disebut Beseang, Pisah. Perbedaan Istilah Tersebut Memiliki Makna Yang Sama Dengan Kata Megat (Cerai) Yang Disebabkan Dengan Perpindahan Sesama Penduduk Lokal Suku Sasak.” n.d.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edited by Balai Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- “Khulu’ Adalah: Talak Yang Diucapkan Suami Kepada Istri Atas Permintaannya

Dengan Adanya Pembayaran Dari Istri. Lihat Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2011), Hlm. 1062.,” n.d.

“Kompilasi Hukum Islam Pasal 129,” n.d.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1., n.d.

Kusmayanti, Hazar, Efa Laela Fakhriah, and Bambang Daru Nugroho. “THE SETTLEMENT OF DISPUTES REGARDING DIVISION OF JOINT PROPERTY AFTER A DIVORCE IN THE CENTRAL ACEH REGENCY.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21, no. 2 (August 19, 2021): 170. <https://doi.org/10.22373/jiif.v21i2.6599>.

Lalu Lasdika Hartawan Sani. ““Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)’ , .” Universitas Mataram, 2018.

Lalu Sukrizal Watoni. “Praktek Sarak Pada Masyarakat Nelayan Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Wilayah Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur).” : Universitas Islam Negeri, 2021.

Lamhatul, R., Mabrur, M., & Dahlan, D. “Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur).” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (2021).

Lash, Scott. “Power after Hegemony; Cultural Studies in Mutation.” *Journal Theory, Culture and Society* 24, no. 3 (2007): 55–78.

“Li`an Adalah Sumpah Suami Yang Menuduh Istrinya Berbuat Zina Dengan Empat Kali Kesaksian Bahwa Ia Termasuk Orang Yang Benar Dalam Tuduhannya, Kemudian Pada Sumpah Kesaksian Kelima Disertai Persyaratan Bahwa Ia Bersedia Menerima Laknat Allah Jika Ia Berdus,” n.d.

M, Wang. “The Empirical Analysis on the Customs’ Impact on Divorce Based on Multiple Regression Analysis Models. In 2nd International Conference on Management Science and Industrial Engineering (MSIE 2013).” *Journal Atlantis Press*, 2013, 29–33.

Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentisitas Di Tengah Kegalauan*. Jakarta: PSAP, 2004.

Maftuh, N. “Proses Interaksi Sosial Masyarakat Marjinal (Studi Kasus Komunitas Ledhok Timoho, Yogyakarta).” Doctoral UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016.

- Maharani, R., & Halim, A. *Kontestasi Agama, Adat Dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, Al-Mu'Jam Al-Wasith*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, n.d.
- Maksum, H. "Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra' Al Ma'nawi." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2017).
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2019.
- Marwing, Anita. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)." *PALITA, Journal Of Sosial Religi Research* 1, no. 1 (2016): 45–62.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. "Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought, Islamic Research Institute (Islamabad : Pakistan, 1977)," n.d.
- Masrokimin. "Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Ius Constituendum* 1, no. 2 (2016).
- Maulana, Rusly, & Hannan. "Analisis Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtad Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Jawa Timur." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024).
- Mehrajuddin, M. "Divorce under Islamic Law." *Cochin University Law Review* 9, no. 8 (1985): 315–49.
- "Menurut Sebagian Mufasir, Yang Dimaksud Dengan Tempat Kediaman Adalah Dunia Dan Tempat Penyimpanan Adalah Akhirat. Menurut Mufasir Lain, Maksud Tempat Kediaman Adalah Rahim Dan Tempat Penyimpanan Adalah Tulang Sulbi." n.d.
- Mnookint, Robert H, Lewis Kornhauser, Robert Cooter, Melvin Eisenberg, Stephen Sugarman, Jan Vetter, and Michael Wald. "Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce*," 1979.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1, no. 1 (2014): 50–69.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Pres, 2008.

- Muhammad Fajri, and Muhammad Silahuddin. “Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Rancagong Kecamatan Legok).” *Jurnal An-Nawawi : Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022).
- Muhammad isa. “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syari’ah Aceh Besar), .” *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014).
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mullareza. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *At-Turas* 6, no. 1 (2018): 62.
- Mumtaz JR, H., Syarif, N., & Saepullah, U. “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2, no. 7 (2023): 715–26.
- Muzakki. “Kawin Cerai Etnik Suku Sasak.” *Jurnal Sosio Edukasi* 1, no. 2 (2018): 1.
- . “Kawin Cerai Etnik Suku Sasak (Studi Di Kecamatan Suralage Lombok Timur).” *Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 2, no. 4 (2016).
- Naing. “Wawancara.” Lombok Tengah, 2021.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Nela, F. “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A, Jambi).” Universitas Islam Negeri Jambi, 2021.
- Noor, J. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nurdin, Z. “Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio in Complexu Dan Teori Receptio a Contrario.” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 16, no. 2 (2016): 83–96.
- Nurindah, S. “Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt. G/2014/PA. JS).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Nurlia. “Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Nursaidah, Nursaidah, Adi Nur Rohman, and Panti Rahayu. “The Out of Court Divorce Model and Its Legal Implications: A Juridical Study in Babelan

- District Bekasi.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, no. 2 (December 14, 2020): 159. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.3945>.
- Nurul Mahmudah, Supiah. “Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syariah.” *Jurnal Mizan : Wacana Hukum Ekonomo Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018).
- Pakarti, Farid, Fathiah, Dkk. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.
- Pakarti, Syuhada, Dkk. “Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 101–16.
- Pele Parinussa. “Analisis Hukum Terhadap Cerai Gantung Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara.” Universitas Bosowa Toraja, 2020.
- Pelu, I.E.A.S., Dakhoir, A., Lisanawati, G. and Tarantang, J.,. “The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems.” *Jurnal Akta* 9, no. 1 (2022): 1–13.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14.*, n.d.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Antarmadzhab-Madzhab Barat Dan Islam*. Bandung: Sahifa, 2015.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir). Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak). 2009. Jakarta: Amzah. Samuel, Hannamen. 2012. Peter Berger. Depok: Kepik.*, n.d.
- Purwanto, M. R. *Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*, 2017.
- Quraisy, M. Shihab. *Wawasan Islam*. Bandung: mizan, 1996.
- Rahmatun Ulfa. “Praktik Perceraian Adat Lombok Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Dusun Tawun Kecamatan Sekotong).” *Jurnal Dinamika Penelitian : Media Komunikasi Sosial*

- Keagamaan*, 21, no. 1 (2021).
- Rahmi, Nispan. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal, Jurnal Syariah".
Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran 2, no. 12 (2017): 160–120.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Jurnal Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204.
- Ramdhan, M. *Metode Penelitian*. Edited by Cipta Media Nusantara. Yogyakarta: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rauf, A. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam." *Jurnal Tahkim* 9, no. 1 (2013): 20–34.
- RI, Departemen Agama. , *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Al -I'tisham, Cetakan Ke-Tiga*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rifa'i, Y. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (2023): 31–37.
- Rijali, A. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.
- Rina Nur Azizah. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak." *Jurnal Pendiidkn Dan Keilmuan Islam : Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017).
- Rita Angraini, Dkk. "Meningtkkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi." *Journal Of Civic Education* 1, no. 3 (2018).
- Rochaeti, E. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650–61.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis* 10, no. 1 (2014): 11.
<http://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Rukin, S. P. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid VIII*. Edited by Al-Ma'arif. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

- Sabirin. “Konfigurasi Pemikiran Islam Tuan Guru: Respon Pemikiran Tuan Guru Terhadap Penetrasi Ajaran Wahabi Pada Etnik Sasak Di Pulau Lombok 1993-2007.” Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Sari, N., Naf’an, A.W., Paisal, P. and Adzkia,. “Opportunities and Challenges of Isbat Talak in Divorce in Indonesia and Abroad. Al-Qisthu.” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 106–20.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Setyorini, W. “Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar).” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 8, no. 3 (2020): 1078–93.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan Keserasian Al-Quran*. Edited by Lentera Hati. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholeh, A., Gumelar, Fuadah, A. T. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.
- Singer, J.B. “Divorce Reform and Gender Justice. NcL REv,” 1988.
- Sirajudin, S. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Siswanto, D. *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Siti. “Wawancara.” Lombok Tengah, 2023.
- Siwi, Firmansyah, Natalia, Dkk. “Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Yogyakarta: PT Inter Massa, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Liberty. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sri Kayun. “Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Di Desa Sigi Kalimantan Tengah.” *Jurnal Hukum Agama Hindu : Belom Bahadat* 11, no. 1 (2021).
- Sudariyanto, S. P. *Interaksi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqasid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadhir* 30, no. 1 (2020): 1.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- Suhandi, S. “Agama Dan Interaksi Sosial: Potret Harmoni Beragama Di Wiyono Kabupaten Pesawaran.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 13, no. 2 (2023): 173–94.
- Sujarweni, V. W. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Suliyanto. *Metode Penelitian*, n.d.
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.” *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31.
- “Sumber : Data Kantor Kelurahan Gerantung, 2024,” n.d.
- Surya, H., Sulaiman, S., Muzakir, M., Syithah, E., Baharuddin, B. and Mardhiah, A. “Improving Factors of Divorce Rate in Sabang City. Budapest International Research and Critics Institute-Journal .” *BIRCI-Journal* 2, no. 3 (2019): 104–14.
- Syafruddin, S., Sumardi, L., Wadi, H. and Sukardi, S. “FAMILY EDUCATION MODEL AND DIVORCE PREVENTION ON SASAK COMMUNITY IN INDONESIA.” *Community: Pengawas Dinamika Sosia* 6, no. 1 (2020): 47–57.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II, Cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syukri. “Ikrar Talak Di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru Di Lombok).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Taufik Sofyan. ““Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.”

- Alasma : Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 1, no. 2 (2019).
- Taufiq, M. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.
- Terhaar. *Azas- Azas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.
- Tidjani, A. M. U. “Telaah Sosiologis Terhadap Fenomena Cerai Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur Ntb).” UIN Mataram, 2021.
- Umar, M.,. “Marriage and Divorce: How the Two Manifest within the Banjarise Community in Indonesia.” *THE Journal Of Social Sciences Research* 6, no. 3 (2020): 251–71.
- Wael B. Hallaq. “Sejarah Teori Hukum Islam.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2000.
- Wahidmurni, W. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Wahyudi, Hamzan. “Tradisi Kawin Cerai Yang Ada Pada Masyarakat Adat Sasak Lombo.” Universitas Diponegoro, n.d.
- Wati, Nurliza. “PERCERAIAN SECARA ADAT (CERAI DUSUN).” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 4, no. 1 (March 5, 2018): 50. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.20>.
- Wawancara, Haji Irun 15 Februari 2024.*, n.d.
- “Wawancara Dengan Akademisi Sekaligus Sebagai Pemuka Agama ‘HB’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 24 Maret 2023.”, n.d.
- “Wawancara Dengan Aparatur Desa Peresak ‘AH’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 25 Maret 2023.”, n.d.
- “Wawancara Dengan Janda ‘BQ’ Di Desa Guntur Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 19 Maret 2023.”, n.d.
- “Wawancara Dengan Janda ‘BS’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.”, n.d.
- “Wawancara Dengan Ketua Adat ‘BA’ Suku Sasak Gerantung Di Lombok Tengah, Tanggal 19 Maret 2023.”, n.d.
- “Wawancara Dengan Ketua Adat Desa Lingkok Kodong ‘BT’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.”, n.d.

- “Wawancara Dengan Ketua Kelurahan Gerantung Di Lombok Tengah, Tanggal 18 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Ketua Lingkungan ‘MR’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 21 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Laki-Laki Yang Bercerai Dengan Adat Beseang Desa Bual Satu ‘ZD’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Laki-Laki Yang Melakukan Adat Beseang ‘BD’ Di Desa Guntur Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 21 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Pegawai Negri Sipil"HI" Di Desa Bual Dua Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 25 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Perempuan Yang Bercerai Dengan Adat Beseang Desa Joring ‘ST’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Perempuan Yang Bercerai Dengan Adat Beseang Desa Lingkok Kodong"SW" Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Perempuan Yang Melakukan Adat Beseang ‘NI’ Di Desa Joring Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 26 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Perempuan Yang Melakukan Adat Beseang ‘ST’ Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 18 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Lingkok Kodong"HJ" Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 19 Maret 2023.,” n.d.
- “Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Motong Rapi “BC” Di Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 29 Maret 2023.,’ n.D,” n.d.
- “Wawancara Dengan Tokoh Adat ‘RL’ Di Desa Motong Rapi Kelurahan Gerantung Lombok Tengah, Tanggal 20 Maret 2023.,” n.d.
- Wulandari dkk. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022).
- Yakar, Sumeyra. “THE USAGE OF CUSTOM IN THE CONTEMPORARY LEGAL SYSTEM OF SAUDI ARABIA: DIVORCE ON TRIAL.” *Kilis 7 December University Journal of Theology* 11, no. 11 (2019): 371–94. <https://doi.org/10.29228/k7auifd.14>.

- Yulviani, Dian. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Berkah Aksara Cipta Karya, 2024.
- Zaelani. “Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit.” *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2019): 128–263.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Fikih*, n.d.
- Zaini, Taufik Sofyan dan Muhammad. “Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.” *Alasama: Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 1, no. 2 (2019): 245–60.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Zikriandi, Z. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mayam Dalam Pernikahan Perspektif Teori Receptio A Contrario: Studi Kasus Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Zulfatun Ni’mah. “Peraktik Perceraian Sepihak Pada Masyarakat Sasak Di Pulau Lombok.” *Asy-Syis’ah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 51, no. 2 (2017).
- . “Perlindungan Terhadap Kepentingan Perempuan Dalam Praktik Perceraian Mubara’ah Di Masyarakat Sasak Pulau Lombok.” *Jurnal Stain Pekalongan* 8, no. 1 (2016).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dan Responden Wawancara Penelitian

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya *Adat Beseang* ? Bagaimana pendapat Anda terhadap *Adat Beseang* ?
2. Bagaimana Eksistensi *Adat Beseang* saat ini di masyarakat Kelurahan Gerantung Lombok Tengah ?
3. Bagaimana perspektif agama terhadap *Adat Beseang* ? Apakah dalam pengaplikasiannya lebih mendatangkan kemudharatan atau kemaslahatan ?
4. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, Hak dan Kewajiban istri dan anak Pasca perceraian diatur, apakah hal ini juga ada di *Adat Beseang*?
5. Dalam agama Islam perempuan dianggap mulia, bagaimana posisi perempuan dalam *Adat Beseang* di Kelurahan Gerantung?
6. Pasca terjadinya perceraian banyak fenomena yang terjadi berupa terlantarnya anak dan tidak mendapatkan perhatian kedua orang tuanya, apakah ini termasuk dampak negatif dari *Adat Beseang*?
7. Mengapa masyarakat Kelurahan Gerantung lebih memilih *Adat Beseang* daripada perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama? bagaimana pandangan Anda terhadap perceraian yang di lakukan di Pengadilan Agama?
8. Secara umum, *Adat Beseang* sudah ada sejak leluhur, namun apakah konsep pelaksanaan *Adat Beseang* tetap terjaga dan tidak ada pergeseran konsep dari yang dilaksanakan para leluhur hingga saat ini ?
9. Bagaimana legalitas *Adat Beseang* di mata hukum, baik dalam hukum agama maupun hukum nasional ?
10. Apakah *Adat Beseang* ini sudah sejalan dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia dan yang di terapkan di Pengadilan Agama ?
11. Mungkinkah *Adat Beseang* ini akan sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia ? sekiranya itu bisa terwujud apakah ada solusi yang Anda tawarkan dalam menyelaraskan adat dengan Undang-Undang ?

12. Apa harapan Anda sekiranya *Adat Beseang* bisa sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan?
13. Apakah ada kepastian hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan *Adat Beseang* ini ?
14. Apakah ada peran khusus dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, dalam *Adat Besang* di Kelurahan Gerantung ?
15. Apakah masyarakat Kelurahan Gerantung memahami makna *Adat Beseang* secara utuh ? jika “iya” siapa yang memberikan pemahaman akan itu ? tetapi jika “tidak” siapakah yang bertanggung jawab akan hal itu ?

Catatan : Pedoman wawancara di atas, merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara seputar *Adat Beseang* di lapangan. Oleh karenanya, pertanyaan-pertanyaan akan diatas dikembangkan oleh penulis sesuai dengan kebutuhan penulis saat wawancara.

Lampiran 2. Daftar Nama Kasus Adat Beseang

DAFTAR NAMA KASUS BESEANG

No	Nama Pasangan		Pihak yang ingin bercerai	Alasan bercerai
	Suami	Istri		
1	Habiburrahman	Mariam	Suami	Suami selingkuh dan tidak menafkahi istrinya
2	Jurik	Ma'iah	Suami	Suami sering mabuk
3	Ridwan	Semini	Suami	Suami selingkuh
4	Saharudin	Sukiani	Istri	Suami tidak memperhatikan nafkah dan perekonomian keluarga
5	H.Mahsun	Hj. Rauhanah	Suami	Suami selingkuh
6	Geling	Maimunah	Suami	Suami selingkuh
7	Mahsun	Saudah	Suami	Suami merantau ke Papua dan tiba-tiba menghilang tanpa menghubungi istrinya. Kemudian, tanpa sepengetahuan istrinya di Lombok, suami tersebut diam-diam menikah di Papua. Setelah itu, ia menghubungi istrinya dan menyampaikan niat untuk menceraikannya.
8	Egos	Zubaedah	Suami	Suaminya diam-diam menikah lagi dan kemudian menceraikan istrinya.
9	Zainudin	Saniatu	Suami	Pernikahan mengalami ketidakharmonisan karena adanya ketidakcocokan antara suami dan istri, yang menyebabkan suami memutuskan untuk menceraikan istrinya

				karena kondisi mental istrinya yang dianggap kurang stabil.
10	Nasri	Sumiati	Suami	Suaminya terlibat dalam perselingkuhan dan memiliki keinginan untuk menikah dengan orang yang berbeda-beda.
11	Samsul Rijal	Suhartini	Istri	Suami diam-diam menikah lagi saat istri berada di Saudi. Ketika istri mengetahui hal tersebut, ia pun memutuskan untuk bercerai.
12	Yegos	Yunihartati	Suami	Tidak ada kecocokan satu sama lain
13	Toni Kurniawan	Vina	Suami	Istri kurang mampu memasak dan mengurus rumah tangga, yang menjadi salah satu alasan ketidakharmonisan dalam pernikahan mereka.
14	Ropi	Suruah Isnaini	Suami	Suami menolak untuk tidur bersama istri karena terlibat dalam perselingkuhan, yang semakin memperburuk hubungan mereka.
15	Ramli	Katek	Suami	Istri selingkuh
16	Hatif	Sulastri	Suami	Keduanya saling berselingkuh, yang menyebabkan hubungan mereka semakin renggang dan penuh ketidakpercayaan.
17	Edi	Munirah	Suami	Perselingkuhann

18	Pasiah	Atak	Suami	Perselingkuhan dan perekonomian
19	Kadis	Marni	Suami	Perselingkuhan
20	Joni	Suri	Suami	Istri selingkuh
21	Habib	Maya	Istri	Suaminya nakal
22	Hamdi	Ani	Suami	Nikah dibawah umur dan perekonomian
23	Faizi	Zakrah	Suami	Istri tidak memberikan perhatian atau dukungan yang diharapkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan mereka.
24	Sapriadi	Zurriatun	Suami	Istri memiliki banyak utang, yang menjadi salah satu alasan suami memutuskan untuk menceraikannya.
25	Sumar	Sulas	Suami	Suami tidak mampu mencari uang dan tidak dapat menafkahi istrinya.
26	Hartono	Mardiah	Suami	Suami selingkuh
27	Muhtar	Nurhidayat	Suami	Istri merasa bosan dengan suami dan terlibat dalam perselingkuhan.
28	Ansor	Fatmawati	Suami	Orang tua suaminya ikut campur urusan keluarganya
29	Samsudin	Dinda	Suami	Suaminya selingkuh
30	Mansur	Zaskia	Suami	Perselingkuhan
31	Arif Sumardani	Rina	Istri	Suaminya sering mabuk judi
32	Sudirman	Rani	Suami	Istri bosan dan selingkuh
33	Sobirin	Nuraini	Suami	Suami selingkuh

34	Ruslan	Siti Maemunah	Suami	Perekonomian
35	Dedi	Sulastri	Suami	Suami selingkuh
36	Erwin	Baiq Sumiati	Suami	Perselingkuhan dan perekonomian
37	Irfan	Siti Triatun	Suami	Suami selingkuh
38	Badawi	Nining	Suami	Suami menikah lagi secara diam-diam

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



(Bersama Ketua KUA Lombok Tengah)



(BKD Kelurahan Gerantung)



(Bersama Ketua Lingkungan Gerantung)



(Bersama Ketua Lingkungan Desa Guntur)



(Tampak Depan Kantor Kelurahan Gerantung)

(Bersama Ketua Kelurahan Gerantung)



(Bersama Tokoh Adat Kelurahan Gerantung)

(Bersama Guru Kelurahan Gerantung)



(Bersama Tokoh Agama Kelurahan Gerantung)

(Bersama Ustz Kelurahan Gerantung)



(Bersama beberapa Perempuan Yang Melakukan Adat *Beseang* di Kelurahan Gerantung)

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA TENGAH
KELURAHAN GERANTUNG**

Jln. Jontlak-Gerantung No. - Telp.- Gerantung Kecamatan Praya Tengah
Kode pos. 83523. Email : kelurahangerantung@gmail.com

Gerantung, 04 September 2024

Nomor : Kesos / / GRT
Lamp :-
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Prodi Fakultas Ilmu
Agama Islam Sleman
yogyakarta
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat rekomendasi dari Fakultas Ilmu Agama Islam Sleman Yogyakarta Nomor: 47/Kaprodi.Hukum Islam.S3/6/Prodi.Hukum Islam.S3/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024. Telah melakukan penelitian dari saudara DONI AZHARI NIM. 22933002 Prodi Doktor Hukum Islam Mahasiswa Setrata III Prodi Doktor Hukum Islam dengan judul "**KOMPRASI BESEANG(PERCERAIAN) MASYRAKAT SUKU SASAK DALAM HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH : STUDI PERCERAIAN DI KELURAHAN GERANTUNG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**", maka dengan ini kami memberikan rekomendasi untuk kegiatan penelitian tersebut

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.



Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Cek Tata Letak



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TATA LETAK DAN BAHASA

No: 8/Perpus.Bahasa/HIPD/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Doni Azhari
 Nomor Induk Mahasiswa : 22933002
 Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
 Dosen Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
 Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
 Judul Disertasi :

KOMPARASI BESEANG (PERCERAIAN) MASYARAKAT SUKU SASAK DALAM HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PERSEPEKTIF MAQASID SYARIAH : STUDI PERCERAIAN DI KELURAHAN GERANTUNG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek tata letak dan bahasa dengan hasil layak untuk di publikasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 26 September 2024



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Lampiran 6. Surat Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : doctorate.islamic.uui.ac.id
Email: dhi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 6/Perpus/HIPD/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Doni Azhari
 Nomor Induk Mahasiswa : 22933002
 Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
 Dosen Promotor : Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A.
 Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
 Judul Disertasi :

KOMPARASI BESEANG (PERCERAIAN) MASYARAKAT SUKU SASAK DALAM HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PERSEPEKTIF MAQASID SYARIAH : STUDI PERCERAIAN DI KELURAHAN GERANTUNG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6% (delapan persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 24 September 2024



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Lampiran 7. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



Nama peneliti Doni Azhari. Biasa di panggil azhar di lahirkan di Lombok Tengah pada tanggal 18 januari 1997 ia anak ke satu dari 2 bersaudara merupakan anak dari pasangan Mahsar dan Megawati. Peneliti sejak kecil tinggal di sebuah desa kecil yang telah melahirkan sosok founding father yang sangat relegius, penyabar dan penyayang bagi keluarga yaitu di desa Batunyalu Kecamatan Peraya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Pendidikan yang telah di tempuh sampai saat ini SDN 2 Lendang Kunit dan SMPN 2 Kopang, dan setelah itu ia mondok sambil mengenyang pendidikan MA di Pondok Pesanteren Yusuf Abdussatar Kediri Lombok Barat, setelah ia dari sana ia memutuskan mendalami secara khusus Bahasa arab dan ilmu agamanya di Pondok Pesanteren Darullughah Wadda'wah Pasuruan selama 2 tahun, pendidikan S1 di tempuh di Universitas Islam Malang Jurusan Ahwal Syakhsiyyah dan berhasil lulus di tahun 2020, sekarang melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program Hukum Keluarga Islam. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 3 (S3) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi kehidupan peneliti tidak begitu jauh dari kehidupan yang begitu agamis, ia tidak di didik dengan manja karna manja bukanlah didikan yang tepat dalam melanjutkan kehidupan yang begitu panjang sehingga pendidikan yang keras telah ia lalui hingga bisa sampai saat ini bisa merasakan kehidupan yang nyaman hingga bisa mencapai kehidupan perkuliahan, baginya hanya ada satu prinsip yang ia pegang adalah kebaroqahan sebagaimana yang di katakan oleh gurunya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun “Jika kamu telah belajar dan memiliki ilmu agama yang baroqah jangan pernah risau akan tidak mendapatkan pangkat, jabatan, harta, wanita, karna dunia beserta isinya pasti akan bersimpuh di pangkuanmu”, sehingga sampai saat ini dia hanya berharap mendapatkan baroqah orang tua dan baroqah guru-guru yang tidak akan pernah habis selagi kita bisa sam’an wato’athan.

NB : Jika ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi penlit :

Email : donyazhary00@gmail.com

Nomor : 087826111114